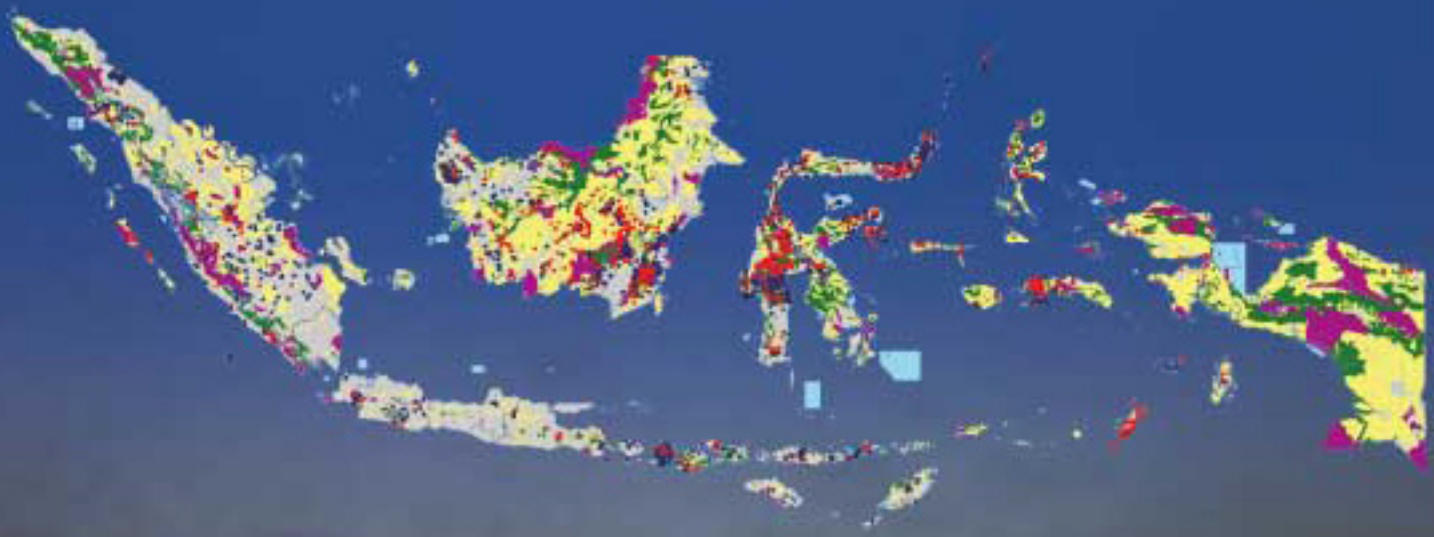
INKUIRI NASIONAL KOMNAS HAM

Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan



INKUIRI NASIONAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS WILAYAHNYA DI KAWASAN HUTAN

INKUIRI NASIONAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS WILAYAHNYA DI KAWASAN HUTAN

Jakarta, 2016

Judul	:	Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan
Cetakan	:	Pertama, 2016
Penulis	:	Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM
Desain Isi dan Sampul	:	Satoejari
Ukuran Buku	:	20 x 27 cm
ISBN	:	978-602-74201-0-6

Diterbitkan oleh
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Daftar Isi

DAFTAR SINGKATAN vii

GLOSARIUM xi

KATA PENGANTAR KETUA KOMNAS HAM xv

KATA PENGANTAR KOMISIONER INKUIRI xix

BAB I

INKUIRI NASIONAL SEBAGAI PENDEKATAN

A. Pengantar 1

B. Dasar Hukum 8

C. Tahapan Pelaksanaan Inkuiri Nasional 10

- Memilih Tema 10
- Merumuskan Latar Belakang 10
- Merumuskan Kerangka Acuan 11
- Merumuskan Tujuan 11
- Identifikasi Pelaku Kepentingan 13
- Pemilihan Komisioner Inkuiri dan Tim Pendukung 13
- Mobilisasi Sumber Daya 15
- Riset dan Pengumpulan Bukti-bukti 16
- Dengar Keterangan Umum 17
- Kampanye Publik 19

BAB II

MASYARAKAT HUKUM ADAT, KEBIJAKAN PERTANAHAN, KEHUTANAN, DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A. Masyarakat Hukum Adat, Tanah, dan Wilayahnya 24

B. Pilar-Pilar Periodisasi Klaim Wilayah Adat menjadi "Tanah Negara" 29

C. Instrumen HAM tentang Masyarakat Hukum Adat 44
D. Pelanggaran HAM dan Penegakan HAM 49
E. MHA dan Hak-Haknya 55

BAB III
TEMUAN DAN ANALISIS

A. Analisis Akar Masalah Pelanggaran HAM terhadap MHA 59
B. Karakterisik Umum 63
- Unsur-unsur yang kuat sebagai MHA 64
- Penetapan Kawasan Hutan Negara Secara Sepihak 64
- Dampak Eksploitasi SDA di Wilayah Adat 64
- Banyaknya Peraturan-Perundang-Undangan tidak Menjamin adanya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 65
- Ancaman Kekerasan, Kriminalisasi, dan Hilangnya Rasa Aman bagi MHA 65
  Kekerasan terhadap Perempuan Adat 66

C. Karakteristik Khusus 67
- Stigma Separatisme di Papua 67
- MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*) 67
- MHA di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 68
- MHA dan Kesultanan 70
- MHA dan Privatisasi Kawasan Konservasi di Lampung 70

D. Karakteristik Pelanggaran HAM 71
- Pengabaian Pengakuan Hukum MHA 71
- Penggusuran dan Pemindahan Paksa MHA 71
- Pemindahan Paksa 72

E. Komitmen dan Inisiatif Pemulihan (Remedi) 76
F. Komitmen para Pihak 76
G. Inisiatif Baru 77

BAB IV
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan 79
B. Rekomendasi 81

DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN 101
PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH 107

Daftar Singkatan

AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Amdal	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Antam	Aneka Tambang
APL	Areal Penggunaan Lain
ATR	Agraria dan Tata Ruang
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bapedalda	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BPKH	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
BPN	Badan Pertanahan Nasional
Brimob	Brigade Mobil
BRWA	Badan Registrasi Wilayah Adat
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CEDAW	*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
DI-TII	Darul Islam-Tentara Islam Indonesia
DKU	Dengar Keterangan Umum
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dr	Doktor
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
ELSAM	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
GBHN	Garis-Garis Besar Haluan Negara

GN-PSDA	Gerakan Nasional-Penyelamatan Sumber Daya Alam
ha	Hektar
HAM	Hak Asasi Manusia
HGU	Hak Guna Usaha
HP	Hak Pakai
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HPHTI	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
HTI	Hutan Tanaman Industri
HuMa	Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis
INFIS	*Indonesia Nature Film Society*
IPB	Institut Pertanian Bogor
IP4T	Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
IUP	Izin Usaha Perkebunan
JKPP	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Kab.	Kabupaten
Kanwil	Kantor Wilayah
Kapolres	Kepala Kepolisian Resor
Kapolsek	Kepala Kepolisian Sektor
Kasatreskrim	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal
Kasi	Kepala Seksi
Kasubdit	Kepala Sub Direktorat
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenhut	Kementerian Kehutanan
Keppres	Keputusan Presiden
KIHESB	Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
KIHSP	Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KNuPKA	Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan
KPA	Konsorsium Pembaharuan Agraria
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi

KSA-KPA	Kawasan Suaka Alam-Kawasan Pelestarian Alam
K/L	Kementerian atau Lembaga
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MHA	Masyarakat Hukum Adat
MIFEE	*Merauke Integrated Food and Energy Estate*
Migas	Minyak dan Gas Bumi
MK	Mahkamah Konstitusi
MoU	*Memorandum of Understanding*
MP3EI	Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
MUPBB	Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
NKB	Nota Kesepemahaman Bersama
OPM	Organisasi Papua Merdeka
OVIN	Objek Vital Industri Nasional
Pamobvit	Pengamanan Objek Vital
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupten
Perda	Peraturan Daerah
Perkap	Peraturan Kepala
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permenhut	Peraturan Menteri Kehutanan
Perpres	Peraturan Presiden
PKI	Partai Komunis Indonesia
Plt.	Pelaksana Tugas
Polda	Kepolisian Daerah
Polres	Kepolisian Resor
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPMHA	Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
PRT	Pekerja Rumah Tangga
PT	Perseroan Terbatas
PTPN	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
PU	Pekerjaan Umum
REDD	*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*

Renaksi	Rencana Aksi
RI	Republik Indonesia
RIS	Republik Indonesia Serikat
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
RUU	Rancangan Undang-Undang
SAINS	Sajogyo Institute
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
SDA	Sumber Daya Alam
SKEP	Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
SOP	*Standard Operational Procedure*
Tap MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
TNI	Tentara Nasional Indonesia
Ttg	Tentang
TWNC	*Tambling Wildlife Nature Conservation*
UKP4	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UNDRIP	*The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*
UNKHAIR	Universitas Khairun
UU	Undang Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UUDS	Undang-Undang Dasar Sementara
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
Wakapolres	Wakil Kepala Kepolisian Resor
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Glosarium

dengar keterangan umum	Metode penyelidikan sebuah permasalahan HAM yang efektif dilengkapi dengan kampanye dan pendidikan masyarakat. Di dalam metode ini hadir perwakilan korban, pihak yang diadukan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan aparat penegak hukum. Hadir pula pihak-pihak terkait dan ahli.
domeinverklaring	Sebuah prinsip yang muncul dalam UU Agraria (*Agrarische Wet*) pada 1870 untuk menetapkan semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya serta-merta menjadi domain Negara.
Food Estate	Konsep pengembangan produksi tanaman pangan berskala luas.
hak asasi manusia	Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
hutan politis	Konsep kedaulatan negara atas wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Hak Guna Usaha	hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) UUPA).
Hutan Tanaman Industri	Usaha hutan tanaman untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur sesuai dengan tapaknya (satu atau lebih sistem silvikultur) dalam rangka memenuihi kebutuhan bahan baku industri, baik hasil hutan kayu maupun nonkayu.
Hak Pakai	Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UU ini (Pasal 41 UUPA).
Inkuiri Nasional	Metode untuk menyelidiki, menganalisis akar masalah, dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM. Metode ini dilakukan di tengah kondisi di mana perbaikan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan di Indonesia telah terjadi, namun pelanggaran HAM masih terus terjadi. Investigasi masalah HAM ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat, saksi, institusi, peneliti, pendidik dan ahli kebijakan secara transparan melalui kerangka penyelidikan pola sistematik pelanggaran HAM. Tujuannya untuk identifikasi temuan-temuan dan rekomendasi.
Indikasi pelanggaran HAM	Perbuatan melawan hukum yang secara pasti menunjukkan terpenuhinya unsur, *pertama*, pelanggaran HAM, yakni unsur materiel, sedangkan unsur *kedua*, yakni unsur formal, tidak dapat dipastikan atau diyakini terpenuhinya.

Izin Usaha Perkebunan	izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan (Pasal 1 butir 12 Permentan No. 98 tahun 2013).
Hutan	suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi SDA hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1 butir b UU No. 41/1999)
Hutan adat	Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Pasal 1 butir f UU No. 41 Tahun 1999). Berdasarkan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012: hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
Kawasan hutan	Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 butir c UU No. 41/1999).
Hutan negara	Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
Konflik agraria	Pertentangan klaim antara kelompok MHA / lokal dengan instansi pemerintah, pemegang izin atau kelompok masyarakat lain untuk menguasai sebidang tanah, wilayah atau SDA (UKP4, 2012)
Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukin di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup. Serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum (Pasal 1 butir 31 UU 32 Tahun 2009).

NKB 12 K/L	Nota Kesepahaman Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan 12 Kementerian dan Lembaga (NKB 12 K/L) ditandatangani pada 10 Maret 2013 di Istana Negara. Agenda NKB 12 K/L merupakan bagian dari upaya menyelesaikan akar masalah sektor SDA atau sektor kehutanan yang sudah puluhan tahun tidak diselesaikan atau belum menemukan alternatif penyelesaian terbaik. Pada awal 2015 NKB dikembangkan menjadi Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam.
Pelanggaran HAM	Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999).
Remedi	Pemulihan kondisi akibat pelanggaran HAM sebagai wujud dari penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.
REDD	*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) merupakan sebuah mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya.
TGHK	Tata Guna Hasil Kesepakatan.

Kata Pengantar
Ketua Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki empat fungsi sekaligus: penelitian dan pengkajian, pemantauan, mediasi, dan penyuluhan (UU 39 Tahun 1999). Keempat fungsi Komnas HAM digunakan untuk mewujudkan dua tujuan Komnas HAM yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Empat fungsi itu dapat dikelompokkan menjadi dua golongan tugas, yaitu tugas pemajuan (promosi) dan penegakan. Tugas pemajuan diwujudkan melalui edukasi dan riset, tugas penegakan dilakukan melalui serangkaian upaya penyelesaian kasus melalui pemantauan dan mediasi.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Komnas HAM menerima ribuan pengaduan dugaan peristiwa pelanggaran HAM. Komnas HAM menggunakan fungsi dan kewenangannya untuk memberikan kontribusi bagi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Penyelesaian satu per satu kasus yang diadukan, telah memberikan dampak yang positif bagi korban. Namun, Komnas HAM juga menerima kasus yang memiliki kesamaan pola dan diterima terus-menerus setiap tahunnya, yaitu kasus agraria. Jenis kasus seperti ini tidak bisa diselesaikan melalui cara: penyelesaian kasus - perkasus. Ketika satu kasus selesai, kasus lain dari lokasi lain kembali muncul. Kasus - kasus pelanggaran HAM tetap ada meskipun terjadi perbaikan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan di Indonesia.

Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan merupakan Inkuiri Nasional pertama yang diadakan oleh Komnas HAM yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna Komnas HAM pada tanggal 1-2 April 2014. Inkuiri Nasional adalah upaya Komnas HAM memberikan kontribusi pada upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Inkuiri Nasional menggabungkan empat fungsi Komnas HAM dalam satu kegiatan. Inkuiri nasional menerapkan fungsi pemantauan untuk menyelidiki (investigasi) kasus, fungsi penelitian dan pengkajian untuk menganalisis akar masalah dan merumuskan rekomendasi pemulihan pelanggaran HAM. Investigasi masalah HAM ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan masyarakat, saksi, institusi, peneliti, pendidik, dan ahli kebijakan secara transparan melalui kerangka penyelidikan pola sistematik pelanggaran HAM. Tujuannya untuk identifikasi temuan-temuan dan rekomendasi.

Metode Inkuiri Nasional ini dipilih karena dianggap bisa memberikan rekomendasi penyelesaian yang lebih sistemik dan sekaligus mampu menghadirkan sisi edukasi untuk masyarakat umum. Nilai edukasi dari Inkuiri Nasional dapat muncul karena didalamnya menggunakan metode dengar keterangan umum. Tidak hanya pengadu dan pihak yang diadukan yang hadir, masyarakat umum juga dapat mendengarkan dan menyimak proses dengar keterangan umum.

Tema hak-hak masyarakat hukum adat (MHA) atas wilayah adat dipilih karena persoalan ini memiliki dimensi HAM yang kuat. Namun tidak itu saja, tema ini dipilih karena ada nilai edukasi HAM yang tinggi dan posisi MHA yang marginal. Mengangkat tema ini akan memberikan kesadaran baru bagi masyarakat dan pemerintah bahwa MHA dan wilayah adatnya adalah persoalan rumit karena disebabkan oleh sistem dan kebijakan. Tema ini akan memberikan informasi baru untuk berbagai pihak tentang persoalan yang selama ini tidak banyak disadari dan diketahui. Persoalan ini menumpuk karena tidak ditangani secara menyeluruh dan mengakar pada persoalan dasarnya.

Pada awal 2015 Komnas HAM telah menyelesaikan kegiatan Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayah Adatnya. Hasil dan rekomendasi dari Inkuiri Nasional ini terangkum dalam publikasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pagi penyelesaian. Selain itu, model dari Inkuiri Nasional ini dapat dikembangkan untuk menyelesaikan kasus-kasus lain yang berpola seperti tema MHA dan wilayah adatnya. Bagi kepentingan akademik hasil dan rekomendasi diharapkan dapat menjadi materi yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana akademis lebih lanjut. Bagi pemerintah diharapkan menjadi pijakan bagi

perumusan kebijakan dan penyelesaian kasua-kasus MHA dan wailayah adatnya secara komprehensif.

Komnas HAM berterima kasih kepada Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kementerian Hukum dan HAM, serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute, Samdhana Istitute, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), ELSAM, Epistema Institute, INFIS, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Rights and Resources Initiative (RRI), Ford Foundation, dan UNDP. Kiranya kerja sama dapat terus dikembangkan untuk mengawal rekomendasi Inkuiri Nasional ini.

Di tengah terpaan berbagai permasalahan HAM saat ini, Komnas HAM tetap yakin bahwa bangsa Indonesia akan terus berkembang menjadi bangsa yang menghormati dan melindungi HAM secara serius. Komnas HAM mempersembahkan hasil Inkuiri Nasional ini untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang sudah terjadi dan pencegahan dimasa mendatang. Selamat membaca.

Jakarta, Januari 2015

Ketua Komnas HAM,

Nur Kholis

Kata Pengantar
Komisioner Inkuiri

Puluhan juta warga masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia menghadapi masalah ketidakpastian hak atas wilayah adatnya, terutama mereka yang tinggal di wilayah-wilayah yang ditunjuk dan/atau ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan. Sebagian proses penunjukan dan/atau penetapan telah dimulai dalam masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, namun sebagian besar dalam masa pemerintahan Suharto dan berlanjut sampai saat ini. Ketidakpastian hak atas wilayah adat tersebut berwujud pada pengabaian keberadaan dan hak-hak MHA, sampai penggusuran/ pemindahan paksa MHA dari wilayahnya. Ditambah, dalam proses memperjuangkan hak-haknya, ribuan warga MHA kehilangan hak hidupnya, mengalami penganiayaan, kehilangan mata pencaharian dan kaum perempuannya terpaksa bekerja di luar wilayah adatnya.

Buku-buku Laporan Inkuiri Nasional menjadi dokumentasi atas tuturan mereka yang selama ini menjadi korban dan jarang didengar. Buku ini merupakan satu dari empat buku yang diterbitkan oleh Komnas HAM berdasarkan hasil pelaksanaan "Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan". Inkuiri Nasional telah berhasil menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian etnografis, kajian kebijakan, Dengar Keterangan Umum (DKU), di daerah dan di tingkat nasional, serta pendidikan publik melalui berbagai media sejak Agustus 2014 sampai Januari 2015. Beberapa kegiatan lanjutan, antara lain, pembahasan penyelesaian kasus-kasus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pembahasan rancangan Keputusan Presiden tentang Satgas Penghormatan dan Perlindungan MHA.

Ada empat puluh kasus MHA yang dipilih untuk diteliti dan didengar dalam DKU yang tersebar di tujuh Wilayah, yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali - Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kasus-kasus tersebut dipilih berdasarkan wilayah dan tipologi permasalahan yang didasarkan pada fungsi hutan (konservasi, produksi, produksi yang dapat dikonversi, dan pinjam pakai untuk pertambangan).

Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan seluruh organisasi masyarakat sipil pendukung Inkuiri Nasional merasa perlu untuk mendokumentasikan pelaksanaan Inkuiri Nasional, tidak saja soal temuan, analisis, dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan, tetapi juga aspek pengalaman dalam pelaksanaan inkuiri, data, dan fakta yang terungkap di dalam Inkuiri Nasional ini. Empat buku yang dihasilkan dari Inkuiri Nasional Komnas HAM terdiri atas:

1. Buku I adalah "Laporan Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan", berisi Inkuiri Nasional sebagai pendekatan, MHA, Kebijakan Pertanahan, Kehutanan dan HAM di Indonesia, Temuan, Analisis, dan Rekomendasi;
2. Buku II adalah tentang "Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan", yang memuat Temuan Umum dan Khusus, Analisa Pelanggaran HAM yang dialami perempuan adat, Kesimpulan, dan Rekomendasi;
3. Buku III adalah tentang "Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan". Buku ini memuat narasi etnografik kasus-kasus MHA yang dipilih untuk diteliti dan didengar keterangannya dalam DKU. Buku ini menjadi dokumen penting atas hasil pengungkapan narasi dari empat puluh kasus MHA di kawasan hutan dan "bekas" kawasan hutan yang dibagi dalam bab-bab berdasarkan region yang kami tetapkan, yaitu Sumatra, Jawa, Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
4. Buku IV adalah tentang "Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia". Buku ini memuat uraian tentang Inkuiri Nasional sebagai terobosan, Langkah-langkah Penyelenggaraan, Petikan Pembelajaran, dan Penutup.

Inkuiri Nasional Komnas HAM terlaksana atas kerja sama dengan Komnas Perempuan dan didukung penuh oleh organisasi masyarakat sipil, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute, Samdhana Institute, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP),

ELSAM, Epistema Institute, INFIS, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Ford Foundation, Rights and Resources Innitiative (RRI) dan UNDP. Pelibatan organisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman persoalan dari berbagai sudut pandang dan upaya menggalang sumber daya serta jaringan untuk keberhasilan pelaksanaan Inkuiri Nasional. Dalam proses pelaksanaan DKU, Komnas HAM juga mendapat dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Kementerian Hukum dan HAM.

Inkuiri Nasional merupakan salah satucara Komnas HAM untuk mengembangkan upaya menyelesaian pelanggaran HAM yang tersebar luas dan sistematik. Inkuiri Nasional menggali persoalan serta mendengarkan keterangan dari berbagai pihak dengan jumlah yang memadai dan keterwakilan yang proporsional. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran data, fakta, dan informasi melalui DKU, penelitian, dan analisis.

Inkuiri Nasional adalah metode yang telah digunakan oleh beberapa Negara di Asia-Pasifik. Metode ini lebih komprehensif karena tidak hanya bertujuan untuk menuju penyelesaian, tetapi juga di dalamnya mengandung upaya pendidikan publik untuk mencegah berulang kembalinya pelanggaran HAM sejenis dan pemulihan korban. Masyarakat umum bisa terlibat dalam kegiatan inkuiri ini. Bahkan, masyarakat yang selama ini 'tidak tersentuh' Negara bisa hadir dan terlibat. Hadirnya komunitas MHA dalam DKU juga menjadi mekanisme pemulihan dari pelanggaran HAM yang selama ini mereka rasakan.

Inkuiri Nasional adalah terobosan metodologi untuk mendekati persoalan pelanggaran HAM dan menyusun rekomendasi kebijakan secara partisipatif. Inkuiri Nasional mendengarkan kesaksian, pengalaman dan kebutuhan perlindungan MHA. Inkuiri Nasional untuk hak MHA sangat penting karena menjadi cara untuk mendekati dan memberikan kontribusi pada penyelesaian kerumitan pelanggaran hak MHA di Indonesia.

Minimnya pengakuan hukum terhadap MHA dan realitas pengambilalihan wilayah adat menjadi isu utama dalam temuan Inkuiri Nasional. Inkuiri Nasional menemukan praktik pembatasan akses MHA atas tanah adat mereka sebagai dampak dari penerbitan izin-izin pengelolaan hutan kepada korporasi dan penetapan pengelolaan wilayah-wilayah tersebut oleh institusi pemerintah.

Bagi MHA, hutan adalah bagian dari wilayah hidup, hutan adalah sumber kehidupan dan faktor penentu eksistensi mereka. Di sana hidup dan tumbuh aneka ragam tumbuh-tumbuhan, hewan, sumber dan gantungan hidup, dan elemen penting spritualitas mereka. Hutan juga menjadi sumber obat-obatan tradisional mereka. Dengan demikian hilang dan rusaknya hutan adalah hilang dan rusaknya kehidupan mereka.

Pelanggaran hak MHA terjadi karena tata kelola dan kebijakan Negara terhadap MHA, wilayahnya dan sumber daya alamnya cenderung kapitalistik yang menempatkan manusia sebagai makhluk ekonomi dan hutan sebagai sumber ekonomi semata. Proses perencanaan tata kelola kehutanan sejak masa penjajahan Pemerintah Hindia Belanda sampai saat ini minim partisipasi masyarakat, termasuk perempuan adat. Proses peralihan hak dan fungsi hutan yang telah terjadi sejak awal abad ke-19 tidak hanya merusak fungsi hutan, tetapi berdampak pada berkembangnya konflik vertikal dan horisontal, konflik antara MHA dan pendatang dan konflik antara sesama MHA sendiri. Proses Reformasi yang diharapkan dapat mengoreksi kekeliruan masa lalu ternyata belum berhasil mengubah sektor pertanahan dan kehutanan secara menyeluruh.

Permasalahan bertambah rumit ketika aparat Pemerintah, termasuk POLRI, terlibat dalam konflik dan tidak bersikap netral dalam sebagian besar konflik yang terjadi. Mereka seringkali hanya mengandalkan pembuktian tertulis untuk setiap klaim hak atas sebidang tanah. Padahal Pemerintah belum banyak menerbitkan bukti-bukti tertulis atas kepemilikan adat sehingga yang masyarakat miliki dan/atau ketahui hanya pengakuan antara MHA dan bukti-bukti alam. Ketika konflik sudah tidak seimbang, kekerasan seringkali dianggap sebagai cara penyelesaian konflik yang jamak.

Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM mencermati semangat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan komitmennya untuk mewujudkan penghormatan dan perlindungan hak-hak MHA. Saat Inkuiri Nasional berlangsung, kami telah menyampaikan rekomendasi kepada Tim Rumah Transisi tentang program prioritas Satgas MHA yang akan dibentuk. Kami menghargai semangat dan itikad baik Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, namun kami menyayangkan bahwa Satgas tersebut belum terbentuk sampai disusunnya Laporan ini. Berbagai konflik atas wilayah-wilayah adat yang tersebar luas dan sudah semakin rumit tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian dan/atau Lembaga Negara yang ada

karena *conflict of interests*, sehingga kehadiran Satgas MHA mutlak dibutuhkan.

Proses pembangunan dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup membutuhkan kepastian hak penguasaan atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Pelaksanaan pembangunan tanpa penyelesaian terlebih dulu masalah tumpang-tindih hak atas tanah MHA tentu akan menambah rumit masalah. Negara sebagai pemangku utama kewajiban penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM semestinya memprioritaskan penyelesaian masalah ini sebelum ada kegiatan pembangunan lebih lanjut.

Penyelesaian masalah hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan merupakan agenda penting yang sewajarnya diprioritaskan Pemerintah karena sejalan dengan janji Presiden dan Wakil Presiden dalam Nawacita. Kemampuan bangsa Indonesia menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia sebagai akibat dari kebijakan pemerintahan terdahulu sedang diuji. Jalan menuju penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia sudah dirintis melalui Inkuiri Nasional ini. Proses selanjutnya ada di tangan Pemerintah. Negara sepatutnya hadir dengan menyelesaikan permasalahan yang sudah lebih seabad berlangsung. Masyarakat Hukum Adat berhak atas keadilan.

Indonesia, tanah air kita semua. Mari kita wujudkan keadilan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2015.

Ttd. Komisioner Inkuiri,

Sandrayati Moniaga – Koordinator
Enny Soeprapto – Anggota
Hariadi Kartodihardjo – Anggota
Saur Tumiur Situmorang – Anggota

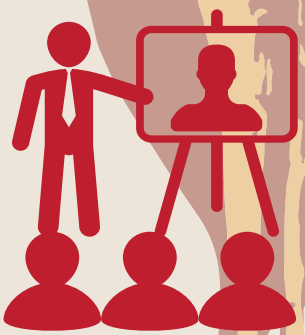
METODE
INKUIRI NASIONAL

Tahapan kegiatan inkuiri nasional adalah sebagai berikut :

01 MEMILIH TEMA;



02 MERUMUSKAN LATAR BELAKANG DAN RUANG LINGKUP;



03 IDENTIFIKASI DAN KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN;



04 MERUMUSKAN TUJUAN DAN KERANGKA ACUAN INKUIRI;

05 KOMISIONER INKUIRI DAN STAF;

06 MOBILISASI SUMBER DAYA;

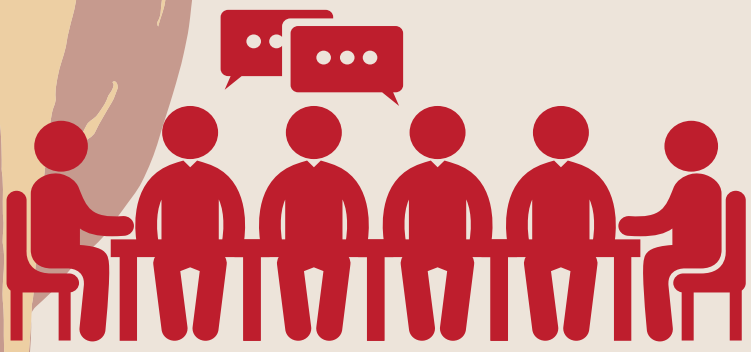






07 RISET DAN PENGUMPULAN BUKTI;

08 DENGAR KETERANGAN UMUM;





09 KAMPANYE PUBLIK DAN PELIBATAN MEDIA

Bab I

Inkuiri Nasional Sebagai Pendekatan

A. Pengantar

1. Komnas HAM mencermati kondisi hak asasi (HAM) masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia sejak tahun 1999. Komnas HAM telah mengadakan dialog dengan para pemuka adat dari seluruh Indonesia pasca-Kongres Masyarakat Adat Nusantara I tahun 1999. Sejak saat itu, Komnas HAM bekerja sama dengan pelbagai pihak termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam memajukan hak-hak konstitusional dan hak asasi MHA melalui berbagai mekanisme.
2. Isu agraria termasuk tiga isu terbanyak yang diadukan ke Komnas HAM bersama dengan isu kepolisian dan isu ketenagakerjaan pada 2012—2014. Rata-rata setiap tahun Komnas HAM menerima 6000 berkas pengaduan. Bahkan pada 2014 berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM sebanyak 7285 berkas pengaduan. Pada kurun waktu 2012—2014 kategori agraria merupakan berkas terbanyak kedua yang diterima Komnas HAM setelah kategori kepolisian: 1213 berkas pada tahun 2012, 1123 berkas pada 2013, dan 1134 berkas pada 2014. Berkas pengaduan kasus kepolisian masih menempati urutan tertinggi pada 2012—2014: 1938 berkas (2012), 1845 berkas (2013), dan 2483 berkas (2014). Sementara itu

untuk perbandingan, kasus ketenagakerjaan yang diterima Komnas HAM tidak lebih dari 700 berkas pada kurun waktu 2012—2013.[1]

3. Melihat data-data berkas pengaduan Komnas HAM menunjukkan agraria masih masalah yang cukup serius. Dari angka berkas pengaduan di Komnas HAM yang berada pada kisaran 1000 berkas pada tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa belum ada tanda-tanda penyelesaian. Artinya, hingga saat ini mekanisme penyelesaian untuk mengatasi konflik dan masalah agraria belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

4. Bagaimana dengan masalah MHA dalam data pengaduan di Komnas HAM? berkas pengaduan MHA yang diterima Komnas HAM pada kurun waktu 2012-2014 termasuk sedikit, tidak lebih banyak dari isu ketenagakerjaan. Jumlah berkas pengaduan di Komnas HAM terkait isu MHA 117 berkas pengaduan pada 2012, 113 berkas pengaduan pada 2013, dan 213 berkas pada 2014. Meski masih dalam ukuran kecil, pada 2014 terjadi peningkatan dua kali jumlah berkas pengaduan. Peningkatan jumlah berkas pada 2014 terjadi karena pasca-Putusan MK 35 tahun 2012 sebagian besar kasus-kasus masyarakat Adat didaftarkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ke Komnas HAM. Putusan MK 35 Tahun 2012 memberikan kembali peluang bagi MHA untuk mendapatkan kembali hutan dan wilayah adat mereka.[2]

5. Dari seluruh pengaduan terkait MHA pada 2014 terlihat bahwa hak atas kesejahteraan adalah materi yang paling banyak diadukan. Dari 203 pengaduan tentang MHA pada 2014, sebanyak 155 berkas pengaduan adalah soal hak atas kesejahteraan.[3] Hak-hak yang masuk dalam kelompok hak atas kesejahteraan menurut UU 39/1999 tentang HAM, antara lain, hak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum (Pasal 36 ayat [1]), hak atas pekerjaan yang layak (Pasal 38 ayat [1]), dan berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak (Pasal 40).

6. Kementerian Kehutanan dan BPS (2007, 2009) mencatat terdapat 31.957 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dan 71,06% dari desa-desa tersebut menggantungkan hidupnya dari sumber

---

1 Diolah dari data Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM.
2 Diolah dari data Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM.
3 Diolah dari data Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM.

daya hutan.[4] Sebagian dari mereka adalah MHA yang keberadaannya dan hak-haknya diakui dalam, antara lain, UUD 1945, Tap No. IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32/2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Moniaga, 2013).[5]

7. Pelaksanaan penetapan kawasan hutan dan proses pengurusan kehutanan di Indonesia terindikasi terjadi pelanggaran HAM. Hal ini terjadi sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebagian besar MHA yang hidup di sekitar dan dalam "kawasan hutan" tidak dapat menikmati hak-hak atas wilayah adat, sebagian bahkan kehilangan hak-hak atas wilayah adat sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda sampai saat ini (Moniaga, 1991, 2010; Lynch dan Talbot, 1995; Hanafi et al., 2004; Simarmata, 2007; Manufandu, 2011).[6]

8. Komnas HAM berpandangan bahwa masalah yang paling banyak dialami MHA adalah kepastian hak atas tanah adat mereka (hak ulayat). Permasalahan tersebut dialami MHA dari Aceh sampai Papua dan dari Maluku Utara sampai Nusa Tenggara Timur. Pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut sangat beragam, antara lain, sesama masyarakat lainnya, korporasi, Balai Taman Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah.

---

4 Departemen Kehutanan dan Badan Pusat Statistik, 2007, *Identifikasi Desa dalam Kawasan Hutan 2007*, Jakarta: Departemen Kehutanan dan Badan Pusat Statistik.

5 Pokok-Pokok Pikiran Komnas HAM tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 No. 35/PUU-X/2012 yang Dibacakan pada 16 Mei 2013, 2013.

6 *Ibid*.

LATAR BELAKANG

MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KAWASAN HUTAN



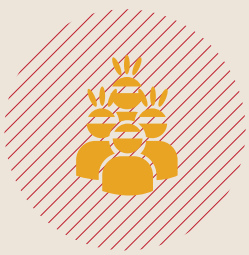
01 KETERGANTUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA HUTAN

31.957 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dan dari jumlah tersebut 71.06% bergantung pada kawasan hutan.



02 KONFLIK PENGAMBILALIHAN LAHAN ATAS TANAH ADAT

03 MENGENALI AKTOR-AKTOR YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN

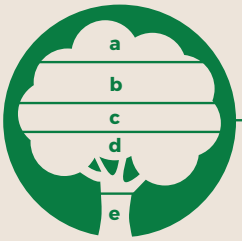


04 MENDORONG PERCEPATAN PENGAKUAN STATUS MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK-HAK ULAYATNYA



05 MASALAH KETIDAKPASTIAN DAN KETIDAKJELASAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

- Undang-Undang No.41/1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang No. 4/2009 tentang Minerba
- PMA/KBPN N.5/1999 ttg pedoman penyelesaian masalah-masalah hak ulayat: pemberlakuannya hanya pada atas tanah yang sudah dikuasai oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan



06

KLAIM-KLAIM TUMPANG TINDIH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI SEKTOR KEHUTANAN

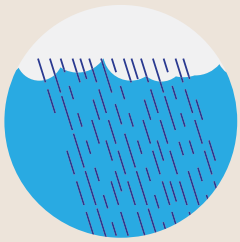
126,8 juta hektar kawasan hutan dengan rincian;
a. hutan konservasi (23,2 juta)
b. hutan lindung (32,4 juta)
c. hutan produksi terbatas (21,6 juta)
d. hutan produksi (35,6 juta)
e. hutan produksi konversi (14 juta)



07

PENERBITAN IJIN-IJIN YANG MERUGIKAN MASYARAKAT ADAT

- Perampasan wilayah-wilayah adat dengan klaim sepihak negara yang menetapkan wilayah tersebut sebagai hutan negara
- Penerbitan ijin untuk pihak ketiga di "hutan negara" yang belum diverifikasi
- Pasal 50 UU No.41/1999 melarang sejumlah kegiatan pertanian



08

KEPENTINGAN UNTUK MELESTARIKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH ADATNYA

- Hak untuk hidup (pasal 9)
- Hak atas kesejahteraan (pasal 36 dan 38)
- Hak atas rasa aman (pasal 29, 33)

09

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

- Pasal 2,6 , 71 dan 71 UU 39/1999
- Tap MPR No.XI/MPR-RI/2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan SDA



10

ADANYA TEROBOSAN BARU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Undang-Undang No.32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
- Keputusan MK RI No. 35/PUU-X/2012 atas pengujian UU No. 41/1999

9. Komnas HAM menemukan indikasi adanya pola yang sama dari kasus-kasus yang terjadi di seluruh Indonesia. Komnas HAM juga melihat belum ada mekanisme penyelesaian yang komprehensif. Sebagian MHA telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut sejak masa Pemerintahan Presiden Soeharto, namun masih belum tuntas sampai sekarang. Sebagian kecil kasus ada yang mulai menuju titik terang. Penyelesaian secara parsial seperti ini tidak mampu menjangkau seluruh MHA yang mengalami masalah serupa. Untuk itu, diperlukan sebuah mekanisme yang mampu menyelesaikan persoalan hak atas wilayah adat MHA secara komprehensif.

10. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Komnas HAM berpendapat bahwa permasalahan hak atas tanah MHA serta alternatif penyelesaiannya perlu ditelaah secara komprehensif. Hal ini bisa dicapai melalui sebuah kegiatan penyelidikan menyeluruh yang disebut sebagai Inkuiri Nasional (*National Inquiry*).

11. Beberapa Negara di Kawasan Asia Pasifik menggunakan metode Inkuiri Nasional sebagai pendekatan terhadap persoalan HAM. Metode Inkuiri Nasional pernah digunakan oleh SUHAKAM Malaysia untuk tema hak tanah orang asli/asal. SUHAKAM melakukannya ada 2010—2012. Australia telah beberapa kali melakukan Inkuiri Nasional dengan topik yang beragaman di antaranya tentang Anak-Anak Tunawisma, 1989, dan tentang Diskriminasi terhadap Orang-Orang yang Berada dalam Hubungan Sesama Jenis: Keuangan serta Hak-Hak dan Manfaat Terkait dengan Pekerjaan, 2007. Negara lain, seperti Palestina, India, Mongolia, dan Selandia Baru sudah menggunakan Inkuiri Nasional sebagai cara untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang sistematik.[7]

12. Komnas HAM menilai Inkuiri Nasional sebagai cara yang tepat untuk mendekati persoalan hak atas wilayah adat MHA pada akar masalahnya. Keluaran berupa rekomendasi dari Inkuiri Nasional efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani. Inkuiri Nasional juga memiliki nilai lebih karena melibatkan partisipasi publik khususnya kelompok korban.

13. Bagi Komnas HAM, Inkuiri Nasional adalah inisiatif dan cara-cara baru yang lebih efektif untuk mendekati persoalan HAM. Inkuiri nasional mengangkat masalah yang dinilai strategis untuk diselesaikan. Inkuiri nasional menggunakan cara sistematis dan

---

7 *Panduan Pelaksanaan Penyelidikan Nasional terhadap Pelanggaran HAM dengan Pola Sistematis*, Asia Pasific Forum, Raoul Wallenberg Institute, 2012, hlm. 96.

komprehensif dan bukan pendekatan yang bersifat instan dan parsial. Melalui Inkuiri Nasional, Komnas HAM menggali penyebab dan akar masalahnya, baik penyebab ekonomi, sosial, politik, kelembagaan, maupun faktor-faktor lainnya dengan melibatkan partisipasi publik. Partisipasi publik penting karena mampu mengatasi hambatan kerja, memperoleh dukungan dan kepercayaan, membangun kredibilitas, dan memperluas wawasan masyarakat tentang apa yang terjadi.

Inkuiri Nasional (*National Inquiry*) adalah suatu penyelidikan menyeluruh atau penelitian sistematis terhadap masalah HAM yang bersifat sistemik dan masif dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Metode ini dilakukan dengan cara transparan dan bersifat publik.

Inkuri Nasional (*National Inqury*) dilakukan pada kondisi yang telah terjadi perbaikan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan di Indonesia, tetapi pelanggaran HAM masih terus terjadi. Pelanggaran HAM dalam kasus yang diungkap dalam inkuiri nasional bersifat struktural, tersembunyi, terpendam, dan berpotensi muncul berulang.

Inkuiri Nasional menelusuri bukti-bukti umum dari para saksi dan ahli menuju penyelidikan yang bersifat menyeluruh untuk menemukan pola sistematis pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Inkuiri Nasional memerlukan beragam keahlian yang luas di dalam institusi, yang mencakup para peneliti, pendidik, dan orang-orang dengan pengalaman dalam bidang pengembangan kebijakan.

Inkuiri Nasional berbeda dengan kegiatan penyelidikan dalam pengertian menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Inkuiri Nasional pada umumnya adalah investigasi masalah HAM yang sistematis dengan melibatkan masyarakat umum dalam kerangka penyelidikan pola sistematik pelanggaran HAM. Inkuiri Nasional dilaksanakan dengan cara yang transparan, yang melibatkan saksi dan beragam keahlian dari berbagai institusi, termasuk para peneliti, pendidik, dan ahli kebijakan. Inkuiri Nasional melakukan identifikasi temuan-temuan dan rekomendasi.

Inkuiri Nasional berbeda dengan penyelidikan umumnya. Penyelidikan inkuiri dilakukan dalam sebuah forum terbuka, bukti tersedia langsung di hadapan masyarakat, para korban, para ahli, dan kemungkinan oleh para pelaku. Oleh karena itu, inkuiri memiliki komponen pendidikan yang menjadikannya berbeda dengan bentuk penyelidikan lain yang dijalankan

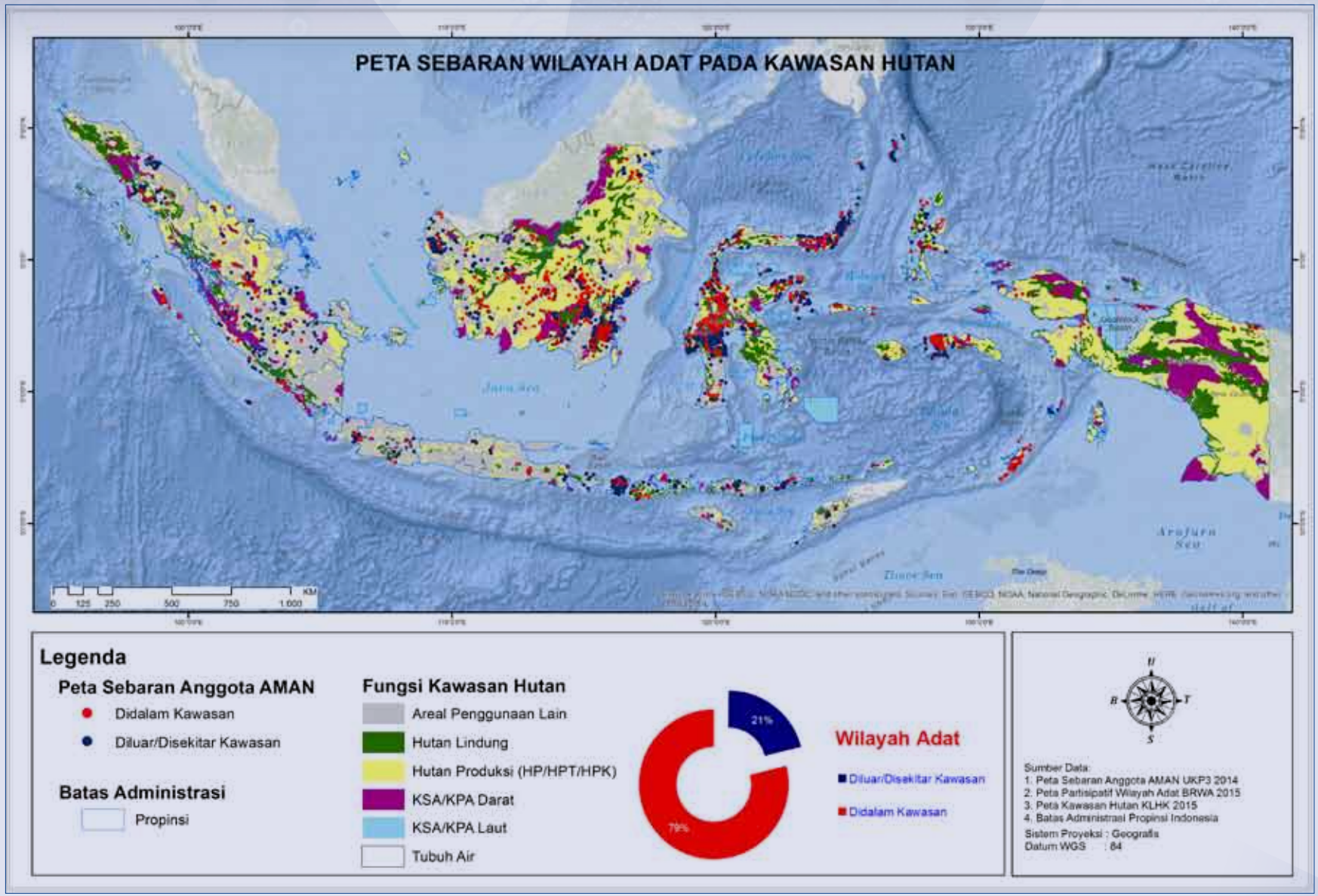
oleh Komnas HAM. Inkuiri Nasional memerlukan dukungan riset, meskipun riset-riset tersebut telah dilakukan sebelumnya. Pada intinya, inkuiri memeriksa dan membandingkan secara saksama serta menganalisisnya.

Inkuiri Nasional menerapkan semua fungsi-fungsi Komnas HAM, dalam cara yang komprehensif, dan terpadu, melalui sebuah proses tunggal. Model ini menerapkan beragam fungsi Komnas HAM, seperti investigasi, analisis, pelaporan, menyiapkan rekomendasi, penumbuhan kesadaran masyarakat dan pendidikan hak asasi manusia.

Inkuiri Nasional mempunyai nilai pendidikan yang tinggi karena mampu mengenalkan, mengungkap, dan menerangkan suatu situasi kompleks kepada masyarakat luas, menawarkan sebuah analisis berbasis hukum HAM dan menyediakan rekomendasi untuk ditanggapi secara sistematis.

B. Dasar Hukum

14. Inkuiri Nasional menggabungkan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Komnas HAM melaksanakan fungsi ini berdasarkan mandat yang diberikan oleh UU 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 89. Selain itu, Inkuiri Nasional juga adalah perwujudan kewenangan KH dalam hal rekomendasi penyelesaian kasus dan pembaruan kebijakan.
15. Komnas HAM memiliki mekanisme yang dikenal sebagai Pelapor Khusus. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor: 08/SP/VII/2013 tanggal 2 - 3 Juli 2013 menetapkan Sandrayati Moniaga sebagai Pelapor Khusus masyarakat adat. Pelapor Khusus bertugas untuk menangani secara khusus persoalan-persoalan HAM sesuai penunjukkannya.



Peta Sebaran wilayah adat di kawasan hutan.
Sumber: AMAN

C. Tahapan Pelaksanaan Inkuiri Nasional

• Memilih Tema

16. Memilih tema merupakan pekerjaan penting yang akan berpengaruh pada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam Inkuiri Nasional. Tema harus mewakili sebuah persoalan dengan dimensi HAM yang kuat dan jelas serta adanya peluang pendidikan HAM. Perumusan tema dilakukan secara ketat berdasarkan latar belakang permasalahan yang bersifat sistematis dan kompleks. Rumusan latar belakang menjelaskan alasan mengapa Inkuiri Nasional adalah mekanisme yang paling tepat untuk menyelidiki permasalahan HAM tersebut. Harus dipastikan bahwa permasalahan tersebut memiliki dimensi pelanggaran HAM yang kuat dan jelas. Selain itu, pemilihan tema Inkuiri Nasional diharapkan dapat memberikan informasi baru bagi para pihak tentang persoalan yang selama ini tidak banyak disadari dan diketahui.

17. Komnas HAM memilih isu MHA di kawasan hutan karena adanya indikasi bahwa permasalahan ini dialami oleh banyak MHA yang tersebar di seluruh Indonesia (lihat peta Sebaran wilayah adat di kawasan hutan), keragaman tingkat kerumitan permasalahannya, dan adanya perkembangan hukum yang mengarah pada pemulihan kondisi hak asasi MHA tersebut. Inkuiri Nasional ini dilakukan dalam kondisi dimana telah terjadi perbaikan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan, namun pelanggaran HAM masih terus terjadi. Pelanggaran HAM dalam kasus yang diungkap dalam Inkuiri Nasional bersifat struktural, tersembunyi, terpendam, dan menyimpan peluang muncul berulang.

• Merumuskan Latar Belakang

18. Permasalahan dan situasi dalam rumusan latar belakang menggambarkan situasi yang berhasil diidentifkasi menunjukkan bahwa permasalahan HAM yang bersifat sistematis dan kompleks. Harus dipastikan bahwa permasalahan tersebut memiliki dimensi HAM yang kuat dan jelas. Tim juga harus mampu memastikan bahwa ketika latar belakang ini diangkat maka akan mengandung peluang bagi pendidikan HAM. Rumusan latar belakang mengandung arti bahwa Inkuiri Nasional adalah mekanisme yang

paling tepat untuk menyelidiki sebuah. Uraian tentang latar belakang dapat ditemukan dalam Bab I laporan ini.

• Merumuskan Kerangka Acuan

19. Kerangka acuan adalah sebuah pernyataan yang jelas mengenai apa yang secara khusus akan dinilai dan dilakukan dalam Inkuiri Nasional. Kerangka acuan mempunyai fungsi internal dan eksternal. Secara internal, kerangka acuan membantu Tim Inkuiri Nasional untuk fokus pada daftar hal-hal yang akan ditangani oleh Tim Inkuiri. Secara eksternal, kerangka tersebut membantu untuk menyoroti permasalahan yang tengah diinvestigasi.

20. Kerangka acuan umumnya terdiri atas sebuah daftar pendek butir-butir yang akan diperiksa oleh Tim Inkuiri. Hasil dan temuan yang diharapkan, termasuk rekomendasi tentang bagaimana memberikan pemulihan bagi para korban dan mencegah pelanggaran lebih jauh. Kerangka acuan juga harus menetapkan jadwal serta mendeskripsikan secara umum tentang proses Inkuiri, misalnya, pelaksanaan penelitian, pencarian masukan lisan dan tulisan, pembentukan kesimpulan akan fakta, dan penyusunan rekomendasi.

21. Kerangka Acuan harus menyebutkan bahwa Inkuiri Nasional akan mengatasi permasalahan tentang MHA karena melanggar HAM dan Konstitusi. Hal ini menjadi penting secara politik karena menggeser permasalahan tidak sekadar pelanggaran HAM, tetapi pelanggaran terhadap konstitusi.

• Merumuskan Tujuan

22. Tujuan adalah pernyataan jelas mengenai segala sesuatu yang ingin dicapai oleh Inkuiri Nasional. Tujuan umumnya merupakan pernyataan yang luas dan umum. Suatu Inkuiri dapat memiliki lebih dari satu tujuan, namun tidak boleh terlalu banyak pula. Tujuan-tujuan tersebut tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Tujuan yang dirumuskan dengan baik, sebagai bagian yang penting dari perencanaan. Tujuan yang jelas akan menjadi landasan bagi pengembangan dan penerapan strategi Inkuiri. Tujuan pun merupakan hal yang penting karena memungkinkan Inkuiri untuk dievaluasi. Tujuan membentuk dasar bagi evaluasi dan melalui evaluasi dapat diperiksa sejauh mana Inkuiri berhasil mencapai tujuan-tujuannya.

23. Tujuan pelaksanaan Inkuiri Nasional Komnas HAM, antara lain.
    a. Mengumpulkan data, fakta, informasi, sifat, dan jangkauan indikasi pola pelanggaran HAM pada MHA atas wilayahnya di kawasan hutan.
    b. Menganalisis penyebab utama pelanggaran HAM MHA atas wilayahnya di kawasan hutan.
    c. Memberikan informasi yang cukup memadai untuk pemangku kebijakan mengenai permasalahan MHA, pelanggaran HAM, dan konflik kehutanan.
    d. Memberikan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya MHA tentang perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM.
    e. Merekomendasikan tindakan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM dan mencegah terjadinya lagi pelanggaran HAM pada masa mendatang.
    f. Melakukan pemberdayaan MHA.



Ibu-ibu dari MHA Pandumaan-Sipituhuta, Sumatra Utara sedang menutup jalan untuk menghalangi korporasi PT TPL (Foto: Dokumen AMAN, 2013)

• Identifikasi Pelaku Kepentingan

24. Identifikasi pelaku kepentingan dalam Inkuiri Nasional menjadi penting karena menyangkut sumber informasi, data, dan sasaran rekomendasi. Pemangku kepentingan utama dapat meliputi para korban dari situasi HAM yang tengah diselidiki, pejabat pemerintah, organisasi nonpemerintah, akademisi dan profesional, kelompok agama, serta organisasi lainnya. Pihak yang diduga atau berpotensi sebagai pelaku, selanjutnya disebut pihak yang diadukan. Keahlian dan pengalaman para pemangku kepentingan merupakan hal mendasar bagi keberhasilan inkuiri. Pemangku kepentingan dapat mempunyai beragam pandangan tentang Inkuiri Nasional, mulai dari sangat mendukung hingga sangat menolak. Di sinilah perlunya konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Inkuiri Nasional perlu menggunakan beragam strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan yang diperlukan keterlibatannya. Daftar para pihak yang diadukan yang hadir dalam DKU data dapat dilihat lampiran.

• Pemilihan Komisioner Inkuiri dan Tim Pendukung

25. Tim Inkuiri Nasional dapat memillih anggota tim yang tepat dari beragam latar belakangnya, yang terdiri atas gabungan keahlian dan keterampilan. Tim inkuiri tersebut dibagi menjadi Komisioner Inkuiri dan Staf inkuiri. Komisioner Inkuiri sebagai penggerak dan pengarah internal. Komisioner Inkuiri juga mencerminkan rupa dari Inkuiri Nasional itu. Secara kolektif Komisioner Inkuiri memimpin keseluruhan tim inkuiri. Komnas HAM juga menunjuk ahli sebagai Tim Substansi.

KOMISIONER
INKUIRI NASIONAL



SANDRAYATI MONIAGA,
Komisioner Komnas HAM 2012-2017



HARIADI KARTODIHARDJO,
Guru Besar Institut Pertanian Bogor,
Ahli Manajemen Kehutanan, Penasihat Tim
Nota Kesepakatan Bersama (NKB)
Komisi Pemberantasan Korupsi



ENNY SOEPRAPTO,
Mantan Anggota
Komnas HAM 2002-2007,
Ahli di bidang Hukum
Hak Asasi Manusia



SAUR TUMIUR SITUMORANG,
Anggota Komnas Perempuan

26. Komisioner Inkuiri, terdiri atas.

    a. Sandrayati Moniaga (Ketua Komisioner Inkuiri Nasional dan Anggota Komnas HAM RI periode 2012—2017);
    b. Enny Soeprapto (Anggota Komnas HAM RI periode 2002—2007);
    c. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar Institute Pertanian Bogor, ahli manajemen kehutanan. Ketua Tim Pakar NKB-KPK (Nota Kesepahaman Bersama - Komisi Pemberantasan Korupsi)
    d. Saur Tumiur Situmorang (anggota Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan Periode 2010—2019);
    e. Achmad Sodiki (Guru Besar Hukum Agraria Univ. Brawijaya, Mantan Hakim Konstitusi. Nonaktif.).

• Mobilisasi Sumber Daya

27. Sumber daya lain di luar Komnas HAM merupakan elemen penting dalam keberhasilan Inkuiri Nasional. Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat pendukung Inkuiri Nasional masing-masing memiliki peran penting. Latar belakang, keahlian, kekayaan data, dan informasi yang mereka miliki manjadi modal utama dalam pelaksanaan inkuiri. Menyadari pentingnya keberadaan organisasi pendukung, Komnas HAM sejak awal melibatkan organisasi dan lembaga yang relevan sejak dalam rencana awal, pelatihan tentang inkuiri, riset dan pemilihan kasus yang akan menjadi materi Dengar Keterangan Umum (DKU), serta pelaksanaan DKU itu sendiri.

28. Tim Inkuiri Nasional (Tim) tidak hanya terdiri dari unsur-unsur Komnas HAM, tetapi terdiri atas berbagai pihak, di antaranya dari Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK), kementerian terkait, kalangan organisasi masyarakat, universitas, dan media massa, baik cetak maupun elektronik. Pendukung inkuiri ini terdiri atas Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil ini terdiri atas Sajogyo Institute (SAINS), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), The Samdhana Institute, HuMa, Epistema Institute, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Kemitraan, INFIS, Samdhana Institute dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Untuk aspek kampanye dan pendidikan publik, tim inkuiri juga mendapat bantuan dan dukungan dari Intermatrix, media cetak dan elektronik nasional dan daerah, jaringan Radio Republik Indonesia di daerah, dan beberapa televisi lokal.

• Riset dan Pengumpulan Bukti-bukti

29. Salah satu tahapan penting dalam proses Inkuiri Nasional, yaitu riset atas kasus-kasus yang dihadirkan dalam Dengar Keterangan Umum (DKU). Beberapa informasi harus dicari melalui riset. Tim juga melakukan pengumpulan informasi yang disediakan oleh para ahli di bidang-bidang yang terkait dengan situasi HAM yang sedang diselidiki, baik melalui kesaksian lisan maupun secara tertulis atau melalui bentuk dokumentasi, selama dengar kesaksian.

30. Dalam Inkuiri Nasional ini, Tim Inkuiri menyusun kerangka penelitian untuk 3 (tiga) bidang kategori, yaitu (1) Pengkajian dugaan pelanggaran hak asasi manusia, (2) Penelitian etnografi masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan, (3) Penelitian atau kajian kebijakan di bidang kehutanan dan masyarakat adat. Penelitian (1) dan (3) dikerjakan sendiri oleh Komnas HAM, sedangkan Penelitian (2) difasilitasi oleh Sajogyo Institute.



Peneliti Komnas HAM melakukan observasi di Barito Selatan, Kalimantan Tengah, 2013. (Foto: Sandrayati Moniaga)

• Dengar Keterangan Umum

31. Dengar Keterangan Umum (DKU) adalah salah satu metode penting dalam Inkuiri Nasional dan merupakan forum untuk mendengarkan keterangan dari korban, pemerintah, korporasi, dan pihak terkait lainnya. DKU menjadi forum umum bagi korban yang mengukuhkan dan menceritakan pengalaman mereka. DKU menjadi sebuah proses pendidikan atau klarifikasi penyebab dan konsekuensi dari pelanggaran HAM yang terjadi. DKU mengangkat kasus-kasus kunci, penyebab, dampak, dan konteks peristiwa yang terjadi, serta menggali atau melihatnya dengan perspektif baru. Keterlibatan publik dalam DKU mendorong partisipasi dan kepentingan masyarakat luas dalam proses pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM dan akar masalahnya. Forum DKU juga bertujuan untuk membangkitkan dukungan umum dan momentum yang tepat untuk memastikan bahwa para pejabat daerah dan nasional harus mengambil upaya serius.

32. Dari ratusan kasus yang masuk, tim memilih 40 kasus yang akan didengar keterangannya di dalam DKU. Kriteria yang dipakai untuk memilih kasus yang akan didengar keterangannya di dalam DKU, yaitu.

    a. mewakili keragaman dan keluasan pelanggaran secara massif dan sistematis pada HAM MHA;
    b. adanya bukti, fakta, sejarah, kepustakaan, hasil penelitian, dan dokumentasi lainnya yang memadai;
    c. dialami oleh MHA di kawasan hutan atau bekas kawasan hutan;
    d. adanya korban/saksi yang bersedia memberikan keterangan; dan
    e. adanya ruang politik lokal yang mendukung.

















Foto: Dokumen Inkuiri Nasional Komnas HAM

Pelaksanaan Dengar Keterangan Umum

1. Sulawesi di Kota Palu pada 27—29 Agustus 2014, untuk 5 (lima) kasus.
2. Sumatra di Kota Medan pada 10—12 September 2014, untuk 6 (enam) kasus.
3. Kalimantan di Kota Pontianak pada 1—3 Oktober 2014, untuk 6 (enam) kasus.
4. Jawa di Rangkasbitung pada 15 Oktober 2014, untuk 6 (enam) kasus.
5. Maluku di Kota Ambon pada 29—31 Oktober 2014, untuk 6 (enam) kasus.
6. Nusa Tenggara di Kota Mataram 12—14 November 2014, untuk 6 (enam) kasus.
7. Papua di Kota Jayapura pada 26—28 November 2014, untuk 5 (lima) kasus.

Pada tahap terakhir, DKU juga dilakukan di Jakarta untuk DKU tingkat nasional dan tematik tentang "Pencerabutan Akses dan Kehidupan Perempuan Adat" pada 16—17 Desember 2015.

• Kampanye Publik

33. Selain kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung DKU juga diselenggarakan berbagai kegiatan bernilai pendidikan, yaitu kegiatan kampanye dan sosialisasi Inkuiri Nasional. Kegiatan kampanye, antara lain pencetakan brosur, *newsletter*, poster, dan baliho serta publikasi elektronik, salah satunya dengan membuat situs, www.inkuiriadat.org, yang dapat diakses masyarakat. Inkuiri Nasional juga membuat akun dalam media sosial *facebook* (www.facebook.com./grup/inkuriadat) dan media sosial twitter (@inkuiriadat). Selain itu tim juga memproduksi beberapa video dokumenter, baik tentang Inkuiri Nasional Komnas HAM maupun tentang MHA. Dalam konteks Inkuiri Nasional upaya pembuatan sarana publikasi ini dapat dikategorikan sebagai upaya mengenalkan dan mengangkat tema yang kurang mendapat perhatian publik dan politik.

01 MHA Desa Pandumaan dan Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatra Utara.

02 MHA Semende, Dusun Lame Banding Agung, Kecamatan Ulu Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu.

03 MHA Talang Mamak, Kecamatan Bukit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

04 MHA Suku Anak Dalam Batin Bahar, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

05 MHA Mukim Lango, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

06 MHA Margo Belimbing, Pekon Pengekahan, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Propinsi Lampung.

01 MHA Dayak Iban Semunying Jaya, Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

02 MHA Masyarakat Hukum Adat Batulasung (Suku Dayak Meratus), Desa Mentawapan Mculia, Kecamatan Menteweh, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

03 MHA Masyarakat Adat Ketemenggungan Nanga Siyai, Desa Belaban Ella dan Desa Nanga Siyai, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.

04 MHA Dayak Benuaq-Kampung Muara Tae Desa Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

05 MHA Janah Jari (Dayak Maanyan), Desa Janah Jari, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

06 MHA Punan Dulau, Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.



01 Kasepuhan Ciptagelar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

02 Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

03 Kasepuhan Cibedug, Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

04 Kasepuhan Cisitu, Desa Kujangsari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

05 Kasepuhan Cirompong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

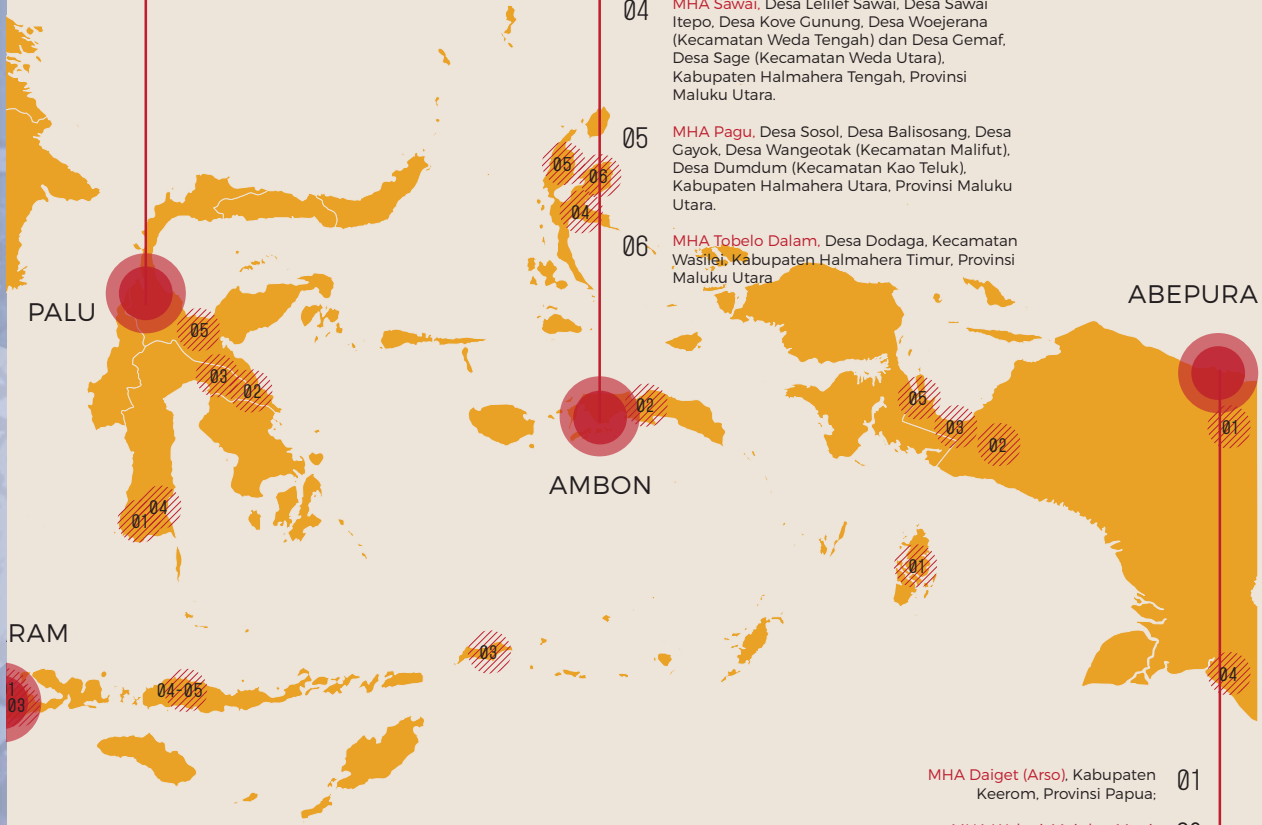
06 Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

01 MHA Pekasa di Desa Jamu, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

02 MHA Talonang di Desa Talonang, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

03 MHA Berco (Cek Bocek Selesek Reen Sury) di Desa Lawin, Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

PETA SEBARAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
YANG MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM DENGAR KETERANGAN UMUM
DI 7 REGION DI INDONESIA



01 MHA Matteko, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan;

02 MHA Tau Taa Wana, Posangke, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

03 MHA Karunsi'e Dongi, Kampung Dongi, Desa Magani Kecamatan Nuha, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;

04 MHA Barambang Katute, Desa Barambang, Kecamatan Bonto Katute, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan;

05 MHA Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

01 MHA Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

02 MHA Tananahu, Desa Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

03 MHA Pulau Romang, Negeri Jaruhu, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

04 MHA Sawai, Desa Lelilef Sawai, Desa Sawai Itepo, Desa Kove Gunung, Desa Woejerana (Kecamatan Weda Tengah) dan Desa Gemaf, Desa Sage (Kecamatan Weda Utara), Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

05 MHA Pagu, Desa Sosol, Desa Balisosang, Desa Gayok, Desa Wangeotak (Kecamatan Malifut), Desa Dumdum (Kecamatan Kao Teluk), Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.

06 MHA Tobelo Dalam, Desa Dodaga, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara

04 MHA Golo Lebo di Desa Legur Lai, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

05 MHA Colol di Desa Uluwae, Desa Rendenao, Desa Colol dan Desa Bejang Mali, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

06 MHA Kemangkuan Tanah Sembalun di Desa Sembalun, Sembalun Simbagading, dan Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MHA Daiget (Arso), Kabupaten Keerom, Provinsi Papua; 01

MHA Wolani, Mei dan Moni, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua; 02

MHA Yerisiam, Kampung Sima, Distrik Yaur Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua; 03

MHA Malind, Kampung Onggari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua; 04

MHA Wondama, Distrik Wondiboi dan Naikere, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat; 05

34. Pelibatan media dilakukan sejak Inkuiri Nasional ditetapkan, agar media terlibat aktif dalam mengangkat isu hak MHA di kawasan hutan dengan pengetahuan dan pemahaman yang tepat. Pelibatan ini dimulai dengan Kelas-Jurnalis (*Journalist Class)* yang bertujuan agar para jurnalis memiliki pengetahuan dasar tentang hak MHA. Demikian pula halnya dengan kegiatan *media briefing* yang dilakukan sebelum kegiatan DKU berlangsung, sedangkan konferensi pers diselenggarakan hampir pada setiap pelaksanaan kegiatan Inkuiri Nasional. Inkuiri Nasional juga bekerja sama dengan media elektronik, antara lain, televisi lokal di Pontianak dan Radio Republik Indonesia Wilayah Maluku. Peran penting media dalam proses Inkuiri Nasional disadari sejak awal mengingat media memiliki peran pendidikan publik.

Bab II

Masyarakat Hukum Adat, Kebijakan Pertanahan, Kehutanan, dan Hak Asasi Manusia di Indonesia



Foto: Nanang Sujana

35. Permasalahan HAM MHA di kawasan hutan saat ini merupakan pengejawantahan dari politik agraria yang berkembang sejak periode Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Untuk dapat memahami persoalan HAM MHA di kawasan hutan dengan lebih utuh, diperlukan penjelasan tentang latar belakang bagaimana sejarah klaim Negara atas kawasan hutan. Konteks historis ini penting untuk memahami bagaimana akar penyebab pelanggaran hak-hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan. Dalam konteks kekinian, pelanggaran-pelanggaran tersebut masih kerap terjadi. akibat nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM, khususnya hak-hak MHA atas tanah dan wilayahnya, belum sepenuhnya menjadi prinsip dasar dari beragam kebijakan dan hukum Negara di Indonesia.

A. Masyarakat Hukum Adat, Tanah, dan Wilayahnya

36. Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 18B(2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 menyatakan: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

37. Selanjutnya, Pasal 28I (3) Bab XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 menyatakan: *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.* Salah satu definisi tentang MHA dalam UU tertuang dalam Pasal 1 butir 31 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: *kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidupnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.*

38. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 31/PUU-V/2007 merumuskan MHA sebagai: *Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang*

*bersangkutan secara de facto masih ada dan/atau hidup (*actual existence*), apabila setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur:*

a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);
b) ada pranata pemerintahan adat;
c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
d) ada perangkat norma hukum adat; dan
e) khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu

39. Selain itu, masyarakat adat yang didefinisikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yakni "*masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.*"

40. Komnas HAM memahami adanya istilah-istilah MHA dan Masyarakat Tradisional dalam UUD 1945, istilah MHA dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan istilah Masyarakat Adat yang digunakan masyarakat sipil merujuk pada kelompok masyarakat yang sama. Dalam hal ini, Komnas HAM termasuk Inkuiri Nasional memilih menggunakan istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA).

41. MHA memiliki hubungan multidimensi dengan tanah dan wilayahnya. Bagi MHA, tanah bukan sekadar sumber ekonomi. Tanah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan masyarakat hukum adat. Beragam ritual adat dilaksanakan sebagai wujud relasi spiritual mereka dengan alam, termasuk hutan. Pengabaian atas relasi MHA dengan tanah dan wilayahnya, asal-usul penguasaan tanah dan wilayah MHA dan sejarah politik agraria yang terjadi selama ini telah berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan MHA secara keseluruhan.



Perempuan Suku Knasaiomos di Kampung Sira Distrik Seremuk, Sorong Selatan sedang memeras sagu untuk sumber pangan utama mereka. (Foto: Een Irawan Putra, 2011)

42. Kondisi tersebut juga berlaku bagi perempuan adat. Selain hubungan MHA dan tanah secara umum, perempuan adat memiliki hubungan yang khas dengan tanah dan wilayahnya. Dalam kehidupan keseluruhan MHA, para perempuan adat berperan penting dalam menjaga dan mewariskan sumber-sumber pengetahuan tradisional yang melekat pada diri perempuan adat yang mencakup persoalan pengetahuan tentang obat-obatan tradisional, keragaman pangan lokal, beragam keterampilan tangan, upacara adat, dan prinsip-prinsip dalam kelola ekosistem SDA. Lebih dari itu, di beberapa masyarakat hukum adat di

Indonesia, para perempuan adat justru tampil menjadi pemimpin dan/atau pelaku utama bagi perjuangan hak-hak MHA atas tanah, hutan, dan SDA. Perampasan hak-hak MHA atas wilayahnya berakibat pada perubahan peran perempuan, tergerusnya pengetahuan tradisional, serta semakin terpinggirkannya peran perempuan dalam dimensi lain kehidupan keluarga dan masyarakat hukum adat.

43. MHA memiliki ciri khusus dalam tata kelola SDA mereka, baik tata kelola atas tanah, hutan, pesisir dan laut maupun keragaman tata produksi dan konsumsi mereka. Pengetahuan dan kearifan lokal tentang tata kelola hutan dan SDA di sekitarnya diwariskan secara turun-temurun, baik dalam tradisi dan praktik budaya maupun dalam bentuk tulis, terus mengalami adaptasi, inovasi, dan dinamika selaras dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya serta lingkungannya. Namun demikian, prinsip-prinsip nilai dan norma adat yang dimiliki sebagian besar masih memiliki fungsi-fungsi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan SDA dan ekosistem. Dalam beberapa kasus di komunitas MHA model tata kelola SDA yang telah dipraktikkan secara turun temurun oleh MHA bahkan dianggap dan terbukti lebih baik dari bentuk-bentuk konservasi dan pelestarian lingkungan yang dibuat oleh negara, swasta atau para penganjur konservasi dan pelestari lingkungan lainnya.

44. Salah satu hal yang mendasar dalam aturan yang ditegakkan oleh MHA dalam pelestarian lingkungan mereka, yakni masih adanya aturan adat dan masih kuatnya sanksi adat yang tegas bagi para pelanggarnya. Ketegasan sanksi ini menjadi sistem kontrol yang lebih dipatuhi oleh komunitas MHA daripada bentuk aturan normatif hukum negara yang seringkali tidak selaras dengan "hukum yang hidup" (*living law*) di komunitas MHA. Sebaliknya, dalam praktik, hukum dan aturan-aturan negara atas wilayah kelola MHA justru menjadi pendorong bagi proses peluruhan nilai-nilai adat di satu sisi, dan seringkali memberi peluang lebih besar bagi penghancuran tata kelola adat atas SDA-nya sendiri. Pemberian izin dan konsesi Negara yang lebih memprioritaskan pada swasta, korporasi, dan pemilik modal besar berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pakai (HP), Konservasi, dan sejenisnya terbukti menjadi pintu masuk utama bagi perusakan ekologis dan hilangnya hak serta marginalisasi MHA atas tanah, air, dan wilayahnya di kawasan hutan.

45. Beragam lembaga adat yang masih dipraktikkan hingga kini oleh MHA dalam pengelolaan SDA-nya merupakan bagian integral dari nilai dan norma diri yang diyakini oleh komunitas adat, sehingga menjalankan nilai-nilai dalam kelembagaan adat adalah kewajiban dan panggilan moral sebagai MHA. Ritual, upacara, kesenian, dan seluruh praktik kebudayaan yang terlembagakan secara formal dan nonformal yang dipraktikkan oleh MHA tersebut hidup dan dihidupi oleh hubungan mereka dengan SDA-nya. Pengabaian atas kelembagaan adat dengan segenap kebudayaan mereka dalam mengelola tanah, hutan, dan SDA dan menggantikannya secara sepihak dengan cara-cara baru atas nama modernisasi, pembangunan, dan penyeragaman kebijakan, seperti Desa, Pemukiman Kembali (*Resetlement),* dan Transmigrasi, akan berakibat pada penggerusan nilai, norma, dan pengetahuan lokal MHA. Pada gilirannya cara-cara baru tersebut akan berpengaruh pada rusaknya aturan-aturan dan kelembagaan adat secara lebih luas, khususnya dalam melakukan kontrol atas perlindungan kelestarian lingkungan dan SDA yang dimiliki MHA.

46. Pengabaian keberadaan lembaga MHA, eksistensi, teritori, hak-hak, dan tradisi-budaya mereka dalam pengelolaan tanah, air, hutan, dan SDA hingga kini kerap terjadi. Secara sepihak lembaga pemerintahan dan budayanya diganti atas nama modernisasi dan pembangunan melalui kebijakan penyeragaman bentuk lembaga pemerintahan berupa penyeragaman model pemerintahan desa. Selain itu, Pemerintah juga mengembangkan program pemukiman kembali dan program transmigrasi sebagai bagian dari upaya penggabungan kampung-kampung yang terpencar dan terpencil yang menjauhkan mereka dari wilayah-wilayah adatnya. Penghancuran nilai, norma, dan pengetahuan lokal MHA akhirnya terjadi karena dibarengi dengan penerbitan izin-izin pengusahaan hutan, izin pinjam pakai untuk pertambangan, dan pelepasan untuk perkebunan, serta peruntukan lainnya di wilayah-wilayah adat mereka. Meski UUD 1945 mengakui keberadaan MHA dan UUPA No. 5 Tahun 1960 mengakui hak ulayat, tetapi berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan produk pemerintah dan DPR sejak 1966 mengabaikan keberadaaan dan hak-hak tradisional mereka.

47. Meski demikian, tidak semua MHA yang ada di Indonesia memilki pemenuhan dan prasyarat yang kuat sebagai MHA, baik secara lembaga dan eksistensi maupun teritori. Keragaman bentuk dan kekuatan masing-masing MHA serta dinamika internal dan

eksternal juga ikut memengaruhi hubungan mereka dengan SDA-nya. Tidak semua MHA mampu mempertahankan kelembagaan adat mereka secara utuh, juga sistem tata kelola atas SDA, dari serbuan modernisasi dan beragam kebijakan dan regulasi yang masuk ke wilayah mereka. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perjuangan MHA atas hak-hak tradisional dan wilayahnya di kawasan hutan.

B. Pilar-Pilar Periodisasi Klaim Wilayah Adat menjadi "Tanah Negara"

48. Komnas HAM memahami bahwa proses klaim sepihak oleh negara atas tanah dan sumber daya hutan telah terjadi sejak masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Sejak masa kolonial telah terjadi proses penunjukan dan penetapan kawasan hutan negara atas banyak tanah-tanah milik perorangan dan wilayah-wilayah adat terutama di Jawa dan Sumatra. Secara garis besar, proses perkembangan kebijakan politik agraria dan kehutanan yang terkait dengan hak-hak MHA dapat dibagi dalam 5 periode, yaitu (1) Era Kolonial Belanda 1870—1942, (2) Era Pendudukan Jepang 1942—-1945, (3) Era Awal Kemerdekaan 1945—-1965, (4) Era Orde Baru 1965—1998, (5) Era Reformasi 1999—2014. Masing-masing periode menyumbangkan tonggak penting kebijakan klaim negara atas tanah-tanah milik, termasuk wilayah MHA, yang masih berlanjut sampai tahun 2015.

49. Proses pengambilalihan hak-hak MHA atas wilayah-wilayah adat mereka menjadi kawasan hutan Indonesia dapat ditelaah dari cara pemerintah melakukan klaim dan kontrol atas wilayah-wilayah yang disebut "kawasan hutan negara" terjadi dalam tiga tahap. Pertama, negara mengklaim semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai tanah yang dikuasai oleh negara. Kedua, penetapan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai tanah dan/atau hutan negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh pemerintah terhadap SDA tanpa memperhatikan apalagi menyelesaikan klaim pemegang hak atas tanah tersebut, termasuk MHA. Dan ketiga, setelah batas-batas sebuah wilayah ditetapkan, pemerintah menerbitkan izin-izin pemanfaatan dan melarang siapa pun untuk mengakses wilayah tersebut berikut sumber daya alam di dalamnya, kecuali jika pemerintah mengizinkan.

RINGKASAN TONGGAK-TONGAK KEBIJAKAN POLITIK KEHUTANAN DI INDONESIA:

01 ERA KOLONIAL BELANDA 1870-1942



1865 *Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menetapkan Ordonansi Kehutanan yang berlaku di Jawa dan Madura. Undang-Undang ini mengadaptasi pendekatan kontrol negara terhadap tanah hutan dan sumber daya.*

1870 *Pemberlakuan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) pada yang didasari prinsip 'domeinverklaring'. Merujuk pada prinsip tersebut, undang-undang ini menetapkan semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya serta-merta menjadi domain Negara. Sebagian besar masyarakat pribumi, termasuk MHA, saat itu tidak memiliki bukti tertulis atas tanah-tanah mereka sehingga sebagian besar tanah mereka beralih kepemilikannya.*

1930 *Lahir Rekomendasi dari Agrarische Commissie yang ditujukan untuk mengembalikan tanah kepada masyarakat pribumi, termasuk MHA, akibat klaim sepihak atas wilayah adat oleh Pemerintah Kolonial menjadi tanah, termasuk hutan, negara. Akan tetapi, rekomendasi ini belum sempat dilaksanakan sampai datangnya tentara Jepang.*

02 ERA KOLONIAL JEPANG 1942-1945



Pemerintah Militer Kolonial Jepang melakukan delegitimasi kebijakan-kebijakan bidang kehutanan dan pertanahan Era Kolonial Belanda. Pemerintah Militer Kolonial Jepang mendorong masyarakat memanfaatkan tanah-tanah negara untuk menanam Padi, Kapas, dan Jarak yang hasilnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Jepang dalam perang Pasifik. Dalam periode ini, tercatat cukup banyak proses reclaiming masyarakat pribumi, termasuk MHA, atas tanah-tanah mereka yang sebelumnya diklaim oleh Pemerintah Kolonial Belanda secara sepihak.

03 ERA AWAL KEMERDEKAAN 1945-1965



Pada Era Awal Kemerdekaan Pemerintah melakukan nasionalisasi usaha-usaha skala besar dan usaha swasta asing yang memiliki hak - hak khusus. Pemerintah juga membubarkan kerajaan dan kesultanan. Desa-desa perdikan yang memiliki hak–hak khusus dibatalkan. Kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah hidup di masyarakat justru dikembangkan menjadi salah satu bentuk lembaga pemerintahan di tingkat desa.

1960 *Pemerintah bersama DPR juga menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang mengakui keberadaan hukum adat dan hak ulayat. Penetapan UUPA ditujukan untuk mengakhiri dualisme hukum pertanahan yang berdasarkan Agrarische Wet 1870 dan hukum-hukum adat. Proses unifikasi hukum pertanahan pascapenetapan UUPA belum sempat diberlakukan secara menyeluruh karena pergantian pemerintahan dan UUPA dibatasi pemberlakuannya.*

04 ERA ORDE BARU 1965-1998

Pada Era Orde Baru, lahir UU No. 5 Thn. 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan. Pemerintah mulai menjalankan program "teritorialisasi fungsional" melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1970. TGHK dikembangkan lebih lanjut melalui serangkaian Peraturan Menteri Pertanian Tahun 1980 dan 1981. Pada era ini, Pemerintah melanjutkan klaim sepihak atas tanah-tanah masyarakat sebagaimana terjadi dalam era kolonial Hindia Belanda. Meski tidak diikuti dengan proses pemancangan tapal-tapal batas, namun dilakukan penunjukan kawasan hutan melalui peta-peta TGHK tanpa diketahui masyarakat lokal, termasuk MHA.

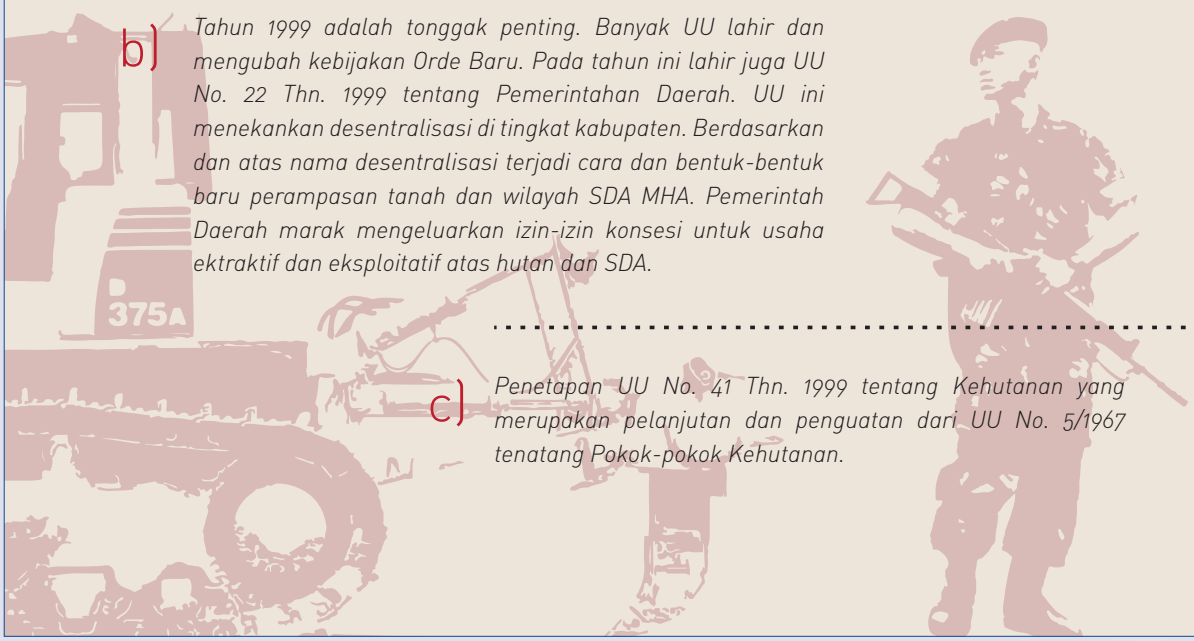
Dalam era ini, Pemerintah menetapkan unit-unit pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung, serta menerbitkan ratusan izin pengusahaan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, dan me"lepas"kan kawasan hutan untuk perkebunan serta peruntukan lainnya. Proses tersebut telah mengambil alih secara sepihak hampir seluruh wilayah MHA menjadi tanah, termasuk hutan, Negara. Penetapan UU No. 5 Thn. 1967 merupakan bagian dari lahirnya paket UU pengelolaan SDA pada 1967 yaitu UU Kehutanan, UU Pertambangan, dan UU Penanaman Modal. Paket UU ini akhirnya mendorong konsentrasi kepemilikan lahan kepada sekelompok orang. Era ini merujuk pada agenda liberalisasi atas sumber daya alam yang terus didorong oleh lembaga keuangan internasional dan perusahaan yang bertujuan untuk terus menguasai sumber daya alam di Indonesia.

03 ERA REFORMASI 1999-2014



a) *Pada Era Reformasi tonggak penting ditandai dengan lahirnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, Pasal 41 Lampiran II, Piagam HAM, Tap MPR ini menyatakan bahwa identitas masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Piagam HAM 1998 ini kemudian dijabarkan dan dirumuskan kembali menjadi norma-norma undang-undang melalui UU No. 39 Thn. 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu ketentuan penting dalam UU ini adalah adanya jaminan dan perlindungan pada MHA. Pasal 6 UU No. 39 Thn. 1999 menyebutkan bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, indentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1999 lahir pula UU No. 41 Thn. 1999. UU ini mengadopsi pendekatan konvensional dalam melihat ekosistem, mengabaikan orang sebagai bagian penting di dalamnya. Salah satu bunyi pasal dalam UU ini adalah "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan."*

b) *Tahun 1999 adalah tonggak penting. Banyak UU lahir dan mengubah kebijakan Orde Baru. Pada tahun ini lahir juga UU No. 22 Thn. 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menekankan desentralisasi di tingkat kabupaten. Berdasarkan dan atas nama desentralisasi terjadi cara dan bentuk-bentuk baru perampasan tanah dan wilayah SDA MHA. Pemerintah Daerah marak mengeluarkan izin-izin konsesi untuk usaha ektraktif dan eksploitatif atas hutan dan SDA.*



c) *Penetapan UU No. 41 Thn. 1999 tentang Kehutanan yang merupakan pelanjutan dan penguatan dari UU No. 5/1967 tenatang Pokok-pokok Kehutanan.*

d) *Munculnya UU Sektoral seperti UU Minyak dan Gas, Perppu No. 1 Thn. 2004 (menjadi UU No. 19 Thn 2004 tentang Pertambangan di Kawasan Lindung), UU No. 7 Thn. 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 18 Thn. 2004 tentang Perkebunan, UU No. 25 Thn. 2007 tentang Penanaman Modal. Negara memberikan berbagai keleluasaan dan keistimewaan kepada pemodal untuk memperoleh manfaat dari bumi Indonesia. Hak Guna Usaha (HGU) yang mencapai 95 tahun dan keringanan berbagai bentuk pajak, hingga terbebas dari ancaman nasionalisasi.*



e) *Terbitnya, Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No.35/PUU-X/2012. Pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menyatakan bahwa Hutan Adat tidak lagi menjadi bagian dari Hutan Negara. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus kata* ***"negara"*** *dari pasal 1.6. dari UU No 41 Thn. 1999 tentang Kehutanan. Sekarang pasal itu berbunyi* ***"Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat."*** *Pasal ini mengatur kategori status hutan di mana hutan adat berada.* ***"Hutan Adat" dikeluarkan dari "Hutan Negara", dan dipindahkan menjadi "Hutan Hak".*** *Karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No.35/PUU-X/2012 berfungsi sebagai titik penting dalam proses reforma kehutanan di Indonesia.*

50. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda merintis proses pelembagaan kontrol negara terhadap tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya dengan penetapan Ordonansi Kehutanan yang berlaku di Jawa dan Madura pada 1865. Ordonansi ini mengadaptasi pendekatan kontrol negara terhadap tanah hutan dan sumber daya. Langkah kedua, yakni pemberlakuan UU Agraria (*Agrarische Wet*) pada 1870 yang didasari prinsip *'domein verklaring'*. Merujuk pada prinsip tersebut, UU ini menetapkan semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya serta-merta menjadi domain negara. Sebagian besar masyarakat pribumi, termasuk MHA, saat itu tidak memiliki bukti tertulis atas tanah-tanah mereka sehingga sebagian besar tanah mereka beralih kepemilikannya. Proses klaim kawasan hutan di Jawa pada awal 1900-an kemudian menetapkan banyak tanah milik masyarakat pribumi, termasuk MHA, sebagai tanah negara yang kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan. Cara pikir dan proses yang sama diterapkan juga di luar Pulau Jawa dengan kesepakatan-kesepakatan khusus dengan (bekas) kesultanan dan/atau kerajaan di setiap daerah. Kemiskinan di Jawa dan perjuangan bangsa Indonesia yang didukung beberapa pihak progresif di Negeri Belanda berhasil mendorong kebijakan "politik etis" yang kemudian merekomendasikan, antara lain, penyelesaian masalah konflik agraria di Hindia Belanda. Pada 1930 lahir Rekomendasi dari *Agrarische Commissie* 1930 yang ditujukan untuk mengembalikan tanah kepada masyarakat pribumi, termasuk MHA, akibat klaim sepihak atas tanah-tanah bangsa pribumi termasuk wilayah adat oleh Pemerintah Kolonial menjadi tanah (termasuk hutan) negara. Akan tetapi, rekomendasi ini belum sempat dilaksanakan karena datangnya tentara Jepang pada tahun 1942.

51. Pemerintah Militer Jepang melakukan pengabaian hukum dan kebijakan bidang agraria dan kehutanan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pemerintah Militer Jepang mendorong (memaksa) masyarakat pribumi untuk menanam padi, kapas dan jarak yang hasilnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Jepang dalam perang Pasifik. Dalam proses tersebut, Pemerintah Militer Jepang membiarkan masyarakat memanfaatkan tanah-tanah yang sebelumnya dinyatakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda sebagai tanah-tanah negara. Dalam periode ini, tercatat cukup banyak proses mereklaim (*reclaiming*) masyarakat pribumi, termasuk MHA, atas tanah-tanah mereka yang sebelumnya diklaim oleh Pemerintah Kolonial Belanda secara sepihak. Proses reklaiming tersebut dibiarkan oleh Pemerintah Militer Jepang yang

kemudian memulihkan kontrol masyarakat atas tanah-tanahnya. Namun, proses *reclaiming* tersebut tidak dibarengi dengan perubahan status hak-hak hukum mereka atas tanah-tanah tersebut.

52. Pemerintah Republik Indonesia pascakemerdekaan bertekad mengembangkan kebijakan agraria dan kehutanan yang berbeda dengan pemerintah kolonial. Pemerintahan baru menjabarkan kebijakan agraria sejalan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu Sosialisme Indonesia. Struktur kekuasaan yang feodal dirancang untuk berubah menjadi egaliter. Pemerintah melakukan nasionalisasi usaha-usaha skala besar dan usaha swasta asing yang memiliki hak-hak khusus. Pemerintah juga melakukan delegitimasi hak dan kewenangan kerajaan dan kesultanan (kecuali Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat) atas tanah dan sumber daya alam. Pemerintah juga membatalkan hak-hak khusus desa-desa perdikan. Kesatuan masyarakat hukum adat MHA yang sudah hidup di masyarakat tetap diakui sebagai setara dengan desa dan hak-hak ulayat mereka diakui.

53. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh negara dimuat dalam penjelasan Pasal 18 ayat 2, UUD 1945.[8] Dalam era ini, Pemerintah bersama DPR juga menetapkan UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang mengakui keberadaan hukum adat dan hak ulayat. Penetapan UUPA ditujukan untuk mengakhiri dualisme hukum pertanahan yang berdasarkan *Agrarische Wet 1870* dan hukum-hukum adat. Proses unifikasi hukum pertanahan pascapenetapan UUPA belum sempat diberlakukan secara menyeluruh karena pergantian pemerintahan yang kemudian membatasi pemberlakukan UUPA.

54. Inkuiri Nasional Komnas HAM mencatat bahwa Pemerintahan Soeharto (Orde Baru) mengubah orientasi kebijakan nasional tentang agraria, termasuk kehutanan. Pemerintah dan DPR mengesahkan UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan pada saat yang sama membatasi pemberlakuan UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria melalui keputusan politik. Penetapan UU No. 5 Tahun 1967 merupakan bagian dari lahirnya paket UU eksploitas SDA dalam skala besar pada 1967,

---

8 Rumusan penjelasan Pasal 18 (2): "Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende Landschappen" dan Volksgemeenschappen seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut."

yaitu UU Pokok Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, UU Penanaman Modal Asing, dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri. Paket UU ini akhirnya berdampak pada konsentrasi penguasaan tanah dan SDA kepada sekelompok kecil orang. Agenda liberalisasi penguasaan atas SDA yang terus didorong oleh lembaga keuangan internasional dan korporasi yang bertujuan untuk terus menguasai (SDA) di Indonesia sangat terasa pada masa Pemerintah Orde Baru.

55. Pemerintah Orde Baru melanjutkan proses penetapan kawasan hutan secara sepihak, yang telah dimulai oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berdasarkan tafsir atas kewenangan yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977. TGHK dikembangkan lebih lanjut melalui serangkaian Peraturan Menteri Pertanian yang ditetapkan dalam tahun 1980 sampai 1981. Proses penetapan kawasan hutan tersebut di atas kertas dan pada umumnya tidak diikuti dengan proses pemancangan tapal-tapal batas, apalagi dikonsultasikan dengan masyarakat lokal, termasuk MHA. Proses penetapan kawasan hutan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penetapan unit-unit pengelolaan kawasan konservasi dan hutan lindung, penerbitkan ratusan izin pengusahaan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, dan pe"lepas"an kawasan hutan untuk perkebunan serta peruntukan lainnya. Proses tersebut mengindikasikan tindakan pengambilalihan hak-hak atas tanah, termasuk sebagian besar wilayah MHA, menjadi tanah negara secara sepihak.

56. Tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum HAM di Indonesia dalam Era Reformasi (1998—sekarang) ditandai dengan disahkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Pasal 41 Piagam HAM dalam Tap MPR ini menyatakan bahwa: "identitas masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman." Rumusan pasal-pasal dari Piagam HAM dalam Tap MPR XVII/1998 ini kemudian dijabarkan, dirumuskan kembali, dan ditetapkan dalam UU melalui UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Salah satu ketentuan penting dalam UU ini, yakni adanya jaminan dan perlindungan pada MHA. Selain memuat kembali rumusan Pasal 41 dari Piagam HAM dalam Tap MPR XVII/1998 ke dalam Pasal 6 atat 2, UU No. 39 tahun 1999 melengkapi dengan Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan: "dalam rangka penegakan HAM, perbedaan dan kebutuhan dalam MHA harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah."

57. Komnas HAM mencermati proses pembaruan hukum menjadi lebih dinamis setelah tahun 1998, termasuk amandemen UUD 1945 yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1999 sampai 2002. Tahun 1999 merupakan tahun yang penting dalam proses pembaruan hukum di Indonesia dengan banyaknya UU yang mengubah orientasi kebijakan Orde Baru yang ditetapkan. Salah satu UU yang dimaksud, yaitu UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menjadi dasar desentralisasi sistem pemerintahan di Indonesia dengan menekankan otonomi daerah di tingkat kabupaten. Selain UU No. 22/1999, pemerintah bersama DPR menetapkan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan dan atas nama desentralisasi berkembangnya cara dan bentuk-bentuk baru pengabaian hak atas tanah dan wilayah SDA MHA. Merujuk pada kedua UU tersebut, banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengeluarkan izin-izin konsesi untuk usaha ektraktif dan eksploitatif atas sumber daya mineral dan kehutanan.

58. Pada tahun 1999 lahir pula UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai pengganti UU No. 5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Berbeda dengan semangat reformasi yang mewarnai UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 22/1999 tentang Otoda, UU ini masih diwarnai pendekatan konvensional dalam melihat HAM dalam pengelolaan sumber daya kehutanan. Salah satu bunyi pasal dalam UU ini, yakni adalah "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi SDA hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan." UU ini juga mengabaikan hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 butir f yang menyatakan: "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." UU Kehutanan itu juga menetapkan bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya UU ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan UU ini. Dengan kata lain, hak ulayat yang diakui dalam UUD 1945, UUPA, dan UU HAM tidak dijamin apabila wilayah yang diklaim dengan hak ulayat berada dalam kawasan hutan negara sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan. UU Kehutanan tahun 1999 tidak memberi jaminan yang jelas bagi hak-hak masyarakat hukum adat, dan dengan demikian berbeda sekali dengan UU lain yang ada di Indonesia.

TONGGAK-TONGGAK KLAIM
WILAYAH ADAT MENJADI HUTAN NEGARA

Proses klaim dan teritorialisasi kontrol negara atas sumber daya hutan telah terjadi sejak lama di Indonesia sejak era kolonial. Klaim dan kontrol atas hutan terjadi dalam tiga tahap:

01 Negara mengklaim semua tanah yang dianggap "bukan tanah siapa-siapa" sebagai tanah yang dikuasai oleh negara. Pada tahap ini pemerintah bermaksud untuk mendapatkan pendapatan dari ekstraksi sumber daya alam.



02 Penetapan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai tanah dan/atau hutan negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh pemerintah terhadap SDA tanpa memperhatikan apalagi menyelesaikan klaim pemegang hak atas tanahtersebut, termasuk MHA. Setelah batas-batas sebuah wilayah ditetapkan, pemerintah melarang siapa pun untuk mengakses wilayah tersebut berikut sumber daya alam di dalamnya kecuali jika pemerintah mengizinkan atau memberikan konsesi.

03 Penetapan "Teritorialisasi Fungsional" oleh negara. Dalam konteks kehutanan adalah Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) serta pembagian "fungsi-fungsi" lain hutan dan "kawasannya" oleh negara.

59. Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) memiliki tafsir sempit atas hutan dan SDA di dalamnya. Negara telah melakukan penggusuran hak-hak masyarakat hukum adat dengan cara menerapkan model zonasi, tanpa keterlibatan MHA. Negara mengabaikan tata guna lahan yang telah dipraktikkan secara turun-temurun sejak MHA hidup dan berkembang. Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah lebih mencerminkan kepentingan ilmiah dan politik penguasaan Negara. Pengetahuan tradisional MHA tidak menjadi pertimbangan. Dan dalam praktik, paska zonasi fungsi-fungsi kawasan hutan, negara justru memberi jalan bagi pemilik modal besar masuk dan memanfaatkan kawasan hutan untuk industri kehutanan, pertambangan, dan perkebunan skala besar. Kelestarian hutan dan lingkungan hidup justru terancam, khususnya akibat izin-perizinan tersebut. Bahkan jaminan dan keselamatan dan kesejahteraan manusia yang hidup di dalam dan sekitar hutan pun semakin menurun.

60. Tumpang tindih tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan kawasan hutan Negara cenderung membawa kerugian terhadap kehidupan sehari-hari penduduk desa. Pasal 50 UU No. 41/1999 melarang sejumlah kegiatan pertanian, misalnya secara melawan hukum mengerjakan/membudidayakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan; melanggar batas-batas suatu kawasan hutan, di dalam radius atau jarak tertentu; membakar hutan, menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau surat izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwewenang. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan ini akan berakibat dikenakannya hukuman penjara, yang berkisar antara tiga bulan hingga maksimum 15 tahun dan hukuman denda yang berkisar antara Rp10 juta hingga maksimum Rp10 milyar.

61. Komnas HAM mencatat bahwa Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat ditahun 2001 mensahkan Ketetapan No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam setelah adanya tuntutan dari petani, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil. Tap MPR ini relevan bagi masyarakat hukum adat, penyelesaian permasalahan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Melalui Ketetapan tersebut, MPR memerintahkan DPR RI bersama Presiden RI untuk segera melakukan pembaruan agraria dan pengelolaan SDA dengan didasari prinsip-prinsip sebagai berikut.

a. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
c. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
d. Menyejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi rakyat;
f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
j. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan pada tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.

62. Selain UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut, beberapa UU yang relevan bagi masyarakat hukum adat ditetapkan dalam era Reformasi. Di antaranya yang paling menyita perhatian, yakni UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perppu No. 1 tahun 2004 (menjadi UU No. 19 Tahun 2004 tentang Pertambangan di Kawasan Lindung), UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (telah dibatalkan melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada 18 Februari 2015), UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (diganti dengan UU No. 39 tahun 2014), UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU No.

27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (diubah melalui UU No. 1 tahun 2014). Perkembangan terbaru yang menggembirakan bagi masyarakat hukum adat, dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). UU ini mengakui keberadaan mereka dan mengatur tentang pengakuan keberadaan mereka, pengetahuan lokalnya serta hak-haknya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

63. Komnas HAM mencatat perkembangan kebijakan dan program terkait agraria dan kehutanan selanjutnya dalam bentuk-bentuk baru pengelolaan hutan dan pembangunan berwawasan lingkungan, seperti 1) Restorasi Ekosistem, 2) *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD), suatu mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang yang melindungi hutannya. 3) *Food Estate* (seperti MIFEE). Program yang ditujukan untuk penyelamatan ekosistem hutan tropis yang sebagian besar merupakan wilayah MHA, pada tataran konseptual mengakui pentingnya partisipasi masyarakat lokal, termasuk MHA. Namun, dalam pelaksanaannya program-program tersebut dikembangkan tanpa ada upaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah pengabaian keberadaan MHA dan hak-hak tradisionalnya.

64. Sejarah klaim negara atas sebagian besar wilayah Republik Indonesia yang telah dihuni dan kelola MHA telah dijelaskan dari masa ke masa secara ringkas di atas. Ditambah dengan kebijakan dan program baru pada kenyataannya semakin meminggirkan MHA atas wilayahnya yang berada di "kawasan hutan." Kondisi tersebut diidentifikasi sebagai akar masalah atas terjadinya bentuk-bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap MHA hingga kini. Atas nama klaim hutan Negara, MHA tidak dapat memasuki dan/atau mengelola kawasan hutan dan memanfaatkan wilayah adatnya sendiri termasuk sumber daya hutan di dalamnya. Sebaliknya, banyak pemimpin dan warga MHA yang dituduh dan/atau didakwa melakukan tindakan perusakan, perambahan, dan pencurian di wilayah hutan negara.

65. MPR telah mengakui permasalahan dan merekomendasikan langkah-langkah penyelesaiannya melalui Tap. MPR No. IX/MPR/2001. Berbagai upaya dari berbagai pihak untuk perbaikan atas beragam kebijakan dan regulasi pertanahan dan kehutanan agar lebih memperhatikan Hak MHA di kawasan hutan terus-

menerus dilakukan oleh berbagai pihak. Capaian penting dari upaya tersebut ditandai lahirnya Putusan MK No.35/PUU-X/2012. Pada tanggal 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memenuhi sebagian permohonan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dkk. dengan mengkoreksi rumusan Pasal 1 (6) sehingga hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus kata "negara" dari Pasal 1 (6) dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikian rumusan pasal tersebut menjadi: "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat." Keputusan MK tersebut juga mengabulkan permohonan AMAN kategori status hutan di mana wilayah hutan adat berada. "Hutan Adat" dikeluarkan dari "Hutan Negara", dan dipindahkan menjadi "Hutan Hak."

66. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No.35/PUU-X/2012 merupakan sebuah tonggak penting dalam politik agraria nasional. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa meletakkan hutan adat di bawah hutan negara merupakan penetapan yang inkonstitusional. UUD 1945 mengakui keberadaan MHA sebagai subjek-subjek hukum dan pemangku hak tradisional, yang dapat ditafsirkan pemangku hak atas wilayah-wilayah adat mereka. Dengan demikian, keputusan MK tersebut semestinya segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan lembaga hukum lain terkait dengan mewujudkan agenda reforma agraria di kawasan hutan, khususnya terkait dengan pengakuan hutan-hutan adat sebagai bagian dari wilayah-wilayah adat dan mengeluarkan wilayah-wilayah tersebut dari kawasan hutan negara.

67. Komnas HAM menyayangkan, meski tonggak penting politik agraria melalui Putusan MK No. 35 telah ditetapkan pada tahun 2013, namun sampai awal 2016 belum ada kebijakan yang komprehensif untuk menindaklanjuti keputusan penting tersebut. Upaya pemulihan hak-hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan masih sangat minim dan parsial. Sebagian besar MHA merasa terlalu banyak prasyarat politik, sosial, dan "administratif" lainnya yang mesti dipenuhi untuk memperoleh pengakuan hak-hak MHA atas wilayahnya.

ARTI PENTING
PUTUSAN MK No 35/PUU-X/2012

01 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), No. 35/PUU-X/2012. Sebagaimana banyak diuraikan, di antara isi pokok Putusan MK 35 ini adalah: Pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU Kehutanan No. 41 Thn.1999 yang selama ini memasukan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan merupakan pelanggaran konstitusi.

02 Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan: Pertama, *"Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat"*. Pernyataan bahwa selama ini telah terjadi pengabaian semestinya membuat pemerintah semakin sadar untuk memulihkan hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini 'dirampas' atau diabaikan.

03 Kedua, disebutkan bahwa hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara kemudian dimasukan sebagai bagian dari kategori hutan hak. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan. Sebelum Putusan MK:

"Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat."

Namun, sesudah Putusan MK:

"Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat."

04 Putusan MK No 35 adalah Tonggak Politik Agraria Nasional. Putusan MK 35 penanda penting, bagaimana pengakuan wilayah adat harus diberikan negara kepada masyarakat hukum adat. Jika melihat dalam lintasan sejarah, sejak *Domeinverklaring* (1870), UUPA 1960, dan UU No. 5 Thn. 1967, UU No.41 Thn. 1999 untuk menyebut beberapa tonggak penting bagaimana kebijakan politik agraria dan kawasan hutan belum mewujudkan kedaulatan masyarakat adat atas wilayahnya. Putusan MK 35 menjadi penanda penting bagi harapan kembalinya kedaulatan masyarakat hukum adat atas wilayahnya di di kawasan hutan

C. Instrumen HAM tentang Masyarakat Hukum Adat

68. Dalam konteks laporan ini peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen-instrumen internasional, baik yang khusus mengatur HAM maupun yang memuat pengaturan tentang HAM dan baik yang dibuat sesudah mulai berlakunya UU No. 39 Tahun 1999 maupun yang disahkan atau diterima sebelum mulai berlakunya UU ini, sebagai berikut.

Peraturan Perundang-Undangan Nasional

- UUD 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (TAP MPR XVII/ MPR/1998), Lampiran II, Piagam HAM (pada masa berlakunya);
- UU Nomor 9 Tahun 1998 tetang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Depan Umum (UU No. 9 Tahun 1998);
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999);
- UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No.26 Tahun 1999);
- UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002), dan
- UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminas Ras dan Etnis (UU No. 40 Tahun 2008).

69. UUD 1945 merupakan produk hukum tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam UUD 1945 pascaamendemen 1999—2002, terdapat pasal-pasal yang berlaku untuk semua warga negara dan yang mempunyai relevansi terhadap MHA, di samping adanya dua pasal yang secara khusus berbicara mengenai MHA dan masyarakat tradisional. Contoh jenis pertama adalah dua pasal yang relevan di dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28G(1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia" dan Pasal 28H(4): "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Pasal-pasal khusus tentang

MHA merujuk pada Pasal 18B(2) yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang." dan Pasal 28I(3): "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

70. Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

71. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur secara menyeluruh hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia. Beberapa hak yang berlaku umum yang relevan dengan tata kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar hutan adalah sebagai berikut:

    a. Hak untuk Hidup (Pasal 9)
        - Hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
        - Hak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;
        - Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

    b. Hak atas Kesejahteraan (Pasal 36 dan Pasal 38)
        - Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;
        - Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum;
        - Hak milik mempunyai fungsi sosial;
        - Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

    c. Hak Memperoleh Keadilan (Pasal 17)
        - Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

d. Hak atas Rasa Aman (Pasal 29 dan Pasal 33)
   - Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
   - Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

72. UU 39/1999 tentang HAM memuat pasal khusus tentang hak MHA dalam:
   - Pasal 6 (1): "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah."
   - Pasal 6 (2): "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman."

73. Keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 35/PUU-X/2012 atas pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang dibacakan pada 16 Mei 2013 yang telah mengabulkan sebagian gugatan pemohon merupakan suatu terobosan hukum yang penting dalam proses pembaruan hukum yang sedang berjalan saat ini. Penetapan perubahan Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat 3, Pasal 5 ayat 1, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 5 ayat 3 merupakan sebuah titik penting dalam perjuangan pengakuan keberadaan MHA dan hak-haknya, terutama hak atas wilayah adat yang sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia. Salah satu bagian terpenting dari Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 adalah tentang penghapusan kata "negara" dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga rumusan pasal tersebut menjadi "*Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.*"

74. Komnas HAM memahami makna Keputusan MK tersebut sebagai bentuk koreksi Negara atas kebijakan yang inkonstitusional yang selama ini telah dijadikan dasar hukum atas pengakuan (*claim*) Pemerintah atas wilayah-wilayah MHA sebagai bagian dari hutan negara. Dengan demikian, Keputusan MK tersebut dapat ditempatkan sebagai pintu masuk untuk melakukan langkah-

langkah pemulihan (*remedy*) hak MHA atas wilayah adatnya (termasuk hutan adatnya).

Instrumen Internasional:

75. (A) Mengikat secara hukum

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB), 1966 (disahkan dengan UU No. 11 Tahun 2005);

- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP), 1966 (disahkan dengan UU No. 12 Tahun 2005);
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979 (disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1984);
- Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Konvensi menentang Penyiksaan), 1984 (disahkan dengan UU No. 5 Tahun 1998); dan
- Konvensi tentang Hak Anak, 1989 (disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 (Keppres No. 39 Tahun 1990);

(B) Tidak mengikat secara hukum

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), 1948 (oleh UU 39/1999 dinyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa "mengemban tanggung jawab moral dan hukum" untuk melaksanakannya-lihat Menimbang, huruf d);
- Deklarasi Hak Anak, 1959 (di masa berlakunya);
- Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, 1967 (di masa berlakunya);
- Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, 1975 (di masa berlakunya);
- Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang yang berada dalam Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apa Pun, 1988;
- Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, 1992 (Deklarasi ini sudah dituangkan menjadi konvensi, yakni Konvensi Internasional bagi

Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa 2006. Indonesia menandatangani Konvensi in pada 28 September 2010 namun, sampai dibuatnya Laporan ini tidak/belum mengesahkannya);

- Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993;
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hak Masyarakat Hukum Adat (*Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*), 2007;

76. Instrumen-instrumen internasional HAM yang tidak mengikat secara hukum tersebut memang dimaksudkan oleh lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (MUPBB), agar ketentuan-ketentuan instrumen-instrumen yang bersangkutan kemudian dikonversikan menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Caranya dengan jalan dikonversi menjadi atau inkorporasinya ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Negara-negara Anggota PBB. Cara lainnya adalah dikonversi menjadi instrumen internasional yang mengikat secara hukum, seperti traktat (*treaty*), kovenan (*covenant)*, konvensi (*convention*), dan protokol (*protocol*).

77. Meski sebuah deklarasi, DUHAM 1948 telah menjadi rujukan utama hampir semua instrumen internasional HAM yang mengikat secara hukum dan yang tidak, yang menjabarkan ketentuan-ketentuan tertentu DUHAM 1948 dan inkorporasi ketentuan-ketentuannya ke dalam konstitusi beberapa Negara. Oleh karena itu, oleh komunitas internasional DUHAM 1948 dianggap memiliki bobot hukum internasional kebiasaan (*customary internasional law).*

78. Indonesia telah memberikan suara setuju atau menerima (*adoption*) terhadap instrumen-instrumen internasional lainnya yang tidak mengikat secara hukum. Oleh karena itu, merupakan kewajiban politis dan moral Indonesia untuk menghormati dan/atau melaksanakannya.

79. Penentuan apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran HAM atau berindikasi pelanggaran HAM dilakukan, pertama-tama, dengan mengingat *tempus-delicti*-nya dan, kemudian, mengujinya terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen internasional tentang atau yang berkaitan dengan HAM yang berlaku pada waktu dilakukannya perbuatan yang bersangkutan.

D. Pelanggaran HAM dan Penegakan HAM

80. Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 mengatakan "pelanggaran HAM" adalah "setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

81. Merujuk pada pengertian pelanggaran HAM dalam UU 39/1999, maka suatu perbuatan melawan hukum akan dapat dikategorikan sebagai "pelanggaran HAM" apabila memenuhi dua unsur, yaitu.
    a. unsur materiel, yakni terjadinya atau terdapatnya pengurangan, penghalangan, pembatasan, dan/atau pencabutan HAM.
    b. unsur formal, yakni tidak didapatkannya atau dikhawatirkan tidak akan diperolehnya penyelesaian yang adil dan benar [berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku].

82. Penggunaan frasa "indikasi terjadinya pelanggaran HAM" atau "indikasi terdapatnya pelanggaran HAM" dalam laporan ini digunakan untuk merujuk pada perbuatan melawan hukum yang secara pasti menunjukkan terpenuhinya unsur pertama pelanggaran HAM, yakni unsur materiel, sedangkan unsur kedua, yakni unsur formal, tidak dapat dipastikan atau diyakini terpenuhinya.

83. Pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 hanya berlaku untuk HAM yang dijamin penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya oleh UU No. 39 Tahun 1999 tersebut. Namun, karena cukup memadai dan cukup komprehensif dan cukup memadainya definisi tersebut, maka definisi yuridis istilah "pelanggaran HAM" sebagaimana tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 dapat dijadikan rujukan atau pedoman untuk menentukan terjadi atau tidak terdapatnya pelanggaran HAM yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang mengatur HAM atau memuat pengaturan tentang HAM dan juga instrumen internasional yang mengatur HAM atau yang memuat pengaturan tentang HAM, baik yang telah disahkan (instrumen yuridis) maupun yang sudah diterima (instrumen nonyuridis) oleh Indonesia.

84. Pelanggaran HAM terjadi tidak hanya karena tindakan. Pelanggaran HAM terjadi pula ketika negara tidak melakukan upaya penyelesaian atau pembiaran terhadap pelanggaran HAM. Pelanggaran karena tindakan lazim disebut pelanggaran *by commission* dan pelanggaran karena pembiaran lazim disebut pelanggaran *by omission*.



Yakobus Abul, perwakilan MHA Colol, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, membuka bajunya untuk menunjukkan bekas luka tembak di dadanya dan luka sayatan di lengan kiri atas saat dirinya menyampaikan keterangan dalam Dengar Keterangan Umum Inkuiri Nasional di Lombok, Kota Mataram (14/11/2015) (Foto: Dokumen Inkuiri Nasional Komnas HAM).



Hutan adat MHA Dayak, Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang digusur oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Ledo Lestari (Foto: Een Irawan Putra, 2010)

85. Secara garis besar mekanisme penegakan HAM dapat dipilah menjadi dua, yaitu (1) Mekanisme pengadilan (hukum) dan, (2) Mekanisme di luar pengadilan. Mekanisme Pengadilan mencakup penyelesaian perkara pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara, sedangkan mekanisme di luar pengadilan mencakup penyelesaian administratif (oleh instansi pemerintah terkait), adjudikasi khusus, mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

86. Dalam UU No. 26 Thn 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dirumuskan dalam UU

No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM terdiri atas Pengadilan HAM Ad Hoc dan Pengadilan HAM (permanen). Pengadilan HAM Ad Hoc berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran sebelum UU No. 26 Tahun 2000 diundangkan. Sementara Pengadilan HAM (permanen) merupakan pengadilan yang memiliki jurisdiksi semua kejahatan yang diatur di dalam UU No. 26 Tahun 2000. Pelanggaran HAM yang berat berdasarkan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

87. Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menetapkan: "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."

88. Terkait dengan kewajiban Pemerintah: 1) Pasal 28I ayat ayat (4) UUD 1945 menyatakan: "Perlindungan, pemasjuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah". 2) Pasal 8 UU No, 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah." 3) Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan: "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia,", dan Pasal 72 yang menyatakan: "Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

89. Korban pelanggaran HAM berhak mendapatkan remedi (*remedy*). Ketentuan tentang remedi tertuang dalam sejumlah instrumen internasional sebagai berikut:

    A. Pasal 8 DUHAM 1948;
    B. Pasal 6 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 (disahkan dengan UU No. 29 Tahun 1999);

C. Pasal 2 ayat 3 KIHSP 1966 (disahkan dengan UU No. 12 Tahun 2005);
D. Pasal 14 Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, 1984 (disahkan dengan UU No. 5 Tahun 1998);
E. Pasal 39 Konvensi tentang Hak Anak, 1989 (disahkan dengan Keppres No.39 Tahun 1990).

90. Kewajiban pemberian remedi kepada korban pelanggaran hukum humaniter juga ditetapkan dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag tertanggal 18 Oktober 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (Konvensi No. IV Tahun 1907) dan Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949 mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I);

91. Menurut Pasal 75 ayat 1 Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma), 1998 korban kejahatan yang termasuk yurisdiksi mahkamah tersebut (kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi) wajib diberi ganti kerugian (*reparation*), yang meliputi restitusi (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan rehabilitasi (*rehabilitation*);

92. Ketentuan remedi juga diatur dalam Pasal 8 ayat 2, Pasal 14 ayat 2, Pasal 20 ayat 2, Pasal 28, dan Pasal 32 ayat 2 Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Hukum Adat, 2007 yang menetapkan hak MHA atas perbaikan (*redress*). Menurut Prinsip-prinsip dan Pedoman tentang Hak atas Remedi dan Ganti Kerugian bagi Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional yang Berat dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang Berat (Resolusi Komisi tentang HAM PBB 2005/35 tertanggal 19 April 2005) remedi (*remedy*) meliputi pokok-pokok berikut:
    a) Akses ke peradilan yang setara dan efektif;
    b) Ganti kerugian (*reparation*) yang memadai, efektif, dan cepat atas kerusakan (*harm*) yang diderita;
    c) Akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme ganti kerugian

93. "Pelanggaran hukum HAM internasional yang berat (*gross violation (s) of international human rights law*) merujuk pada pelanggaran HAM yang dinilai bersifat berat secara umum (jadi bukan "pelanggaran HAM yang berat" sebagaimana dimaksud dalam UU 26/2000), yang umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- Menyangkut HAM yang tidak dapat disimpangi (*non-derogable*);
- Perbuatan yang menimbulkan kerusakan (*harm*) fisik dan/atau mental;
- Mengabaikan proses hukum;
- Mencederai martabat kemanusiaan;
- Bertentangan dengan hak atas penentuan nasib sendiri;
- Melanggar hak untuk hidup, integritas pribadi, hak milik, dan menimbulkan korban jiwa dan/atau harta benda secara indiskrminatif;
- Melanggar hak ekonomi, sosial, dan/atau budaya yang paling esensial, yakni hak atas pangan; dan/atau
- Mengabaikan golongan rentan.

94. Pasal 35 (1) UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menetapkan: (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM, dan (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

95. Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman yang dikeluarkan oleh komisi tentang HAM PBB 2005/35 tertanggal 19 April 2005 sangat berguna sebagai pedoman bagi penerapan remedi bagi MHA yang mengalami pelanggaran atas hak asasi dan kebebasan dasarnya serta hak tradisionalnya. Memperhatikan, terutama, instrumen-instrumen internasional sebagaimana dirujuk sebelumnya, baik yang bersifat mengikat secara hukum maupun tidak, terutama yang diterima atau disahkan oleh Indonesia sehingga menjadi hukum nasional, MHA sebagai komunitas atau warganya sebagai individu yang menjadi korban pelanggaran HAM, wajib memperoleh remedi sebagaimana mestinya.

E. MHA dan Hak-Haknya

96. Penentuan suatu perbuatan merupakan pelanggaran HAM atau berindikasi pelanggaran HAM dilakukan, pertama-tama, dengan mengingat waktu perbuatan tersebut dilakukan dan, kemudian, mengujinya terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau instrumen internasional tentang atau yang berkaitan dengan HAM yang berlaku pada waktu dilakukannya perbuatan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam melihat dan menilai dalam suatu peristiwa terjadi pelanggaran HAM.

97. Proses klaim wilayah-wilayah adat menjadi hutan negara bermula pada periode Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan masih berlangsung sampai sekarang. Tindakan negara mengambil wilayah-wilayah adat dengan menunjuk wilayah tersebut sebagai bagian dari hutan negara berbeda kategori pelanggarannya secara normatif, kategorisasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Proses klaim wilayah-wilayah adat menjadi hutan negara oleh Pemerintah telah berdampak pada kehidupan MHA terkait. Dari perspektif hak asasi manusia, serangkaian hak asasi yang terindikasi dilanggar dicatat dalam tabel berikut ini. Tabel di bawah ini juga akan membantu menelaah hak-hak apa yang dilanggar dan dalam periode yang mana.

Tabel 1: Periodisasi Pengakuan Hak MHA

Periode	MHA Dalam Peraturan Perundangan	Hak atas Wilayah Adat dalam Peraturan Perundangan	Hak Asasi MHA dalam Peraturan Perundangan
1865 — 1942 (Hindia Belanda)	Tidak ada pengaturan khusus MHA. MHA adalah bagian dari Bangsa Pribumi (Bumi Putera)	Diakui dengan syarat terdapat bukti kepemilikan (dokumen)	Sebatas dalam KUHP dan KUHPerdata
1942 — 1945 (Pem. Militer Jepang)	Tidak ada pengaturan khusus MHA. MHA adalah bagian dari Bangsa Pribumi (Bumi Putera)	Hukum Pemerintah Kolonial Belanda tetap berlaku, tetapi ada proses reklaim atas tanah-tanah adat secara *de facto.*	Sebatas dalam KUHP dan KUHPerdata.

1945 — 1966 (Soekarno)	Diakui dalam Penjelasan Pasal 18(2) UUD 1945: pemerintahan desa atau nama lainnya memiliki hak istimewa sesuai asal-usulnya.	Diakui dalam UUPA No. 5/1960 tetapi tidak ada peraturan pelaksanaan.	a. Deklarasi Universal HAM 1948 b. UUD 1945 (hak asal usul dan hak agraria) c. Konstitusi RIS 1949 (1949—1950) d. UUDS '50 (1950—1959) (hak atas milik)
1966 — 1998 (Soeharto)	Diakui dalam Penjelasan Pasal 18(2) UUD 1945. Kebijakan Pemerintah Orde Baru menyebut MHA sebagai Masyarakat Terasing, Perambah Hutan, dll.	Diakui dalam UUPA No. 5/1960 tetapi diingkari saat penunjukan dan penetapan kawasan hutan. UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera[9]: hak penduduk atas pemanfaatan wilayah warisan adat	a. UUD 1945 b. Deklarasi Universal HAM 1948 c. KIHSP 1976 d. KIHESB 1976 e. *CEDAW* (1984) f. Konvensi Hak Anak (1990)
1998 — sekarang (Reformasi)	MHA diakui dalam UUD 1945 hasil amendemen, UU 39/1999 dll.	Diakui dalam UUD 1945, UUPA, UU 39/1990 dll, tetapi tidak ada upaya komprehensif untuk pengakuan dan/atau pemulihan hak-hak MHA atas wilayah adatnya UU 41/1999 (Cat: ada pengingkaran MHA)	a. Deklarasi Universal HAM b. UUD 1945 (Ps 18B, Ps 28I(3), Ps 33) c. CEDAW d. Konvensi Hak Anak e. Konvensi Anti Penyiksaan 1998 (UU No. 5 Tahun 1998) f. UU 39/1999, g. UU 26/2000, h. KIHSP, KIHESB i. Deklarasi PBB tentang Masyarakat Hukum Adat 2007

98. Sistem hukum Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pemerintah Militer Jepang mengabaikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya, termasuk hak atas wilayah adat. Pengakuan keberadaan MHA dalam UUD 1945 dan beberapa UU pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno belum sempat diwujudkan, kemudian diabaikan kembali dalam masa Pemerintahan Presiden Soeharto. Proses Reformasi yang dimulai tahun 1998 berhasil menegaskan pengakuan akan keberadaan MHA dalam UUD 1945 dan melahirkan beberapa peraturan perundangan yang mengakui

9 Pasal 6 (b) UU No. 10 tahun 1992 menyatakan: "hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku kehidupan budayanya."

keberadaan MHA dan hak-haknya. Namun UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mempertahankan perspektif lama yang memosisikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk melanggengkan pengabaian hak-hak MHA atas wilayahnya yang berada di dalam kawasan hutan. Rumusan yang inkonstitusional tersebut kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan No. 35/PUU-X/2012 sebagai tanggapan atas permohonan AMAN, dkk.

99. Komnas HAM mencatat perkembangan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Tindakan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang tidak mengakui keberadaan MHA dan hak-hak atas wilayah adat mereka dalam masanya merupakan wujud pelanggaran hukum-hukum adat yang sudah hidup pada masa itu. Mengingat rezim hukum hak asasi manusia belum ditetapkan di Indonesia, baik oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda maupun oleh PBB, maka tindakan perampasan tanah-tanah adat oleh Pemerintah Kolonial yang saat ini dikenal sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, merupakan pelanggaran hukum. Dugaan pelanggaran HAM sebagai akibat dari tidak diakuinya hak-hak MHA atas wilayahnya yang berada di dalam kawasan hutan mendapat rujukan hukum sejak Indonesia menjadi anggota PBB tahun 1948 yang serta merta terikat pada Deklarasi Umum PBB tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Rezim hukum HAM mendapat dasar yang lebih kuat dengan ditetapkannya peraturan perundangan tentang HAM, yaitu setelah UUD RIS 1949 dinyatakan berlaku, yang kemudian diganti dengan UUDS 1950 yang berlaku sampai tahun 1959. Dasar konstitusional tersebut melemah pascapemberlakuan kembali UUD 1945 pada tahun 1959.

100. Penguatan rezim hukum HAM di Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah Presiden Soeharto lengser. Diawali dengan pengesahan Tap MPR No. XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian dilanjutkan dengan penetapan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, amandemen konstitusi kedua tahun 2000 dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hukum HAM menegaskan bahwa Negara merupakan pemangku kewajiban utama dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip hukum HAM mengakui tindakan pembiaran atas dugaan pelanggaran HAM merupakan bentuk pelanggaran HAM juga. Merujuk pada peraturan perundangan tersebut, tindakan Pemerintah Republik Indonesia yang bertentangan, termasuk pembiaran, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

AKAR MASALAH

PELANGGARAN HAM TERHADAP MASYARAKAT HUTAN ADAT



01

Tidak atau belum adanya pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, yang berimplikasi pada tidak jelas atau tidak pastinya status mereka menurut hukum. Belum adanya pengakuan tersebut mengakibatkan ketiadaan batas-batas wilayah adat dan security of tenure.



02

Penyederhanaan masalah keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan menjadi masalah administrasi atau legalitas semata.

03

Kebijakan pembangunan bias pertumbuhan ekonomi mengakibatkan lahirnya kebijakan yang memberikan proritas terhadap usaha ekonomi skala besar untuk meningkatkan pendapatan negara, melalui pemberian ijin-ijin eksploitasi maupun konservasi di wilayah adat danaparat negara dan/atau aparat keamanan yang lebih melindungi kepentingan perusahaan.





04

Perempuan adat mengalami beban ganda (multiple effect) dalam patriarki negara dan adat. Perempuan adat tak hanya berhadapan dengan tidak atau belum adanya pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, tapi juga dominasi masalah-masalah adat yang tak mengangkat masalah-masalah perempuan adat.



05

Kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki oritas menyelasikan konflik agraria secara adil.

Bab III
Temuan dan Analisis

101. Inkuiri Nasional memilih 40 kasus MHA di kawasan hutan yang mewakili karakteristik hutan dan wilayah sebarannya. Bagian ini akan memaparkan temuan-temuan dalam proses Inkuiri Nasional, juga kecenderungan pelanggaran HAM yang dialami oleh MHA, serta komitmen-komitmen yang muncul dari berbagai pihak untuk menindaklanjuti hasil-hasil Inkuiri Nasional.

A. Analisis Akar Masalah Pelanggaran HAM terhadap MHA

102. Berdasarkan hasil kajian, telaah kasus, dan DKU di 7 (tujuh) wilayah, ditemukan beberapa akar masalah terjadinya praktik-praktik pelanggaran HAM terhadap MHA yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

103. **1) Tidak atau belum adanya pengakuan sebagai MHA.** Ketiadaan pengakuan terhadap keberadaan MHA tersebut berimplikasi pada tidak jelas atau tidak pastinya status mereka menurut hukum. Lebih jauh, Belum adanya pengakuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya wilayah adat dan jaminan keamanan wilayah adat.

104. Tim Inkuiri mencatat bahwa pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tidak diakuinya penguasaan dan pemilikan wilayah kelola MHA, tetapi juga berkaitan dengan tidak adanya sistem hukum yang disediakan negara untuk melindungi wilayah adat. Selain itu terjadinya praktik-praktik pengaburan terhadap batas-batas wilayah yang mengukuhkan dominasi tafsir negara atas wilayah adat.

105. Pengetahuan MHA tentang batas-batas kawasan hutan adatnya yang berdasar tradisi lisan (tidak tertulis) tidak diakui. Sementara pemerintah secara sepihak memperlakukan "kawasan hutan" sebagai "hutan negara." Sangat sedikit MHA yang mendapat pengakuan secara *de jure*. Pada umumnya Pemda mengakui secara *de facto*, namun tidak sedikit yang justru secara tegas tidak mengakui dan menyangkal keberadaan MHA tertentu. Misalnya, di Pulau Sumbawa, MHA Cek Bocek dan Talonang tidak diakui sebagai MHA oleh Pemda setempat. Di lapangan, kondisi ini berdampak pada ketidakpastian terhadap status wilayah kelola. Hal ini membuat mereka harus berhadapan dengan klaim sepihak oleh negara dan korporasi yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik atas wilayah kelola tersebut.

106. **2) Menyederhanakan keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan sekadar masalah administrasi atau legalitas.** Tim Inkuiri menemukan bahwa keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan disederhanakan menjadi sekadar masalah administrasi dan legalitas semata. Penyederhanaan tersebu tberakibat pada pengabaian hak-hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan secara langsung atau tidak langsung. Lebih jauh, hal ini mendorong terjadinya dominasi hutan negara dan korporasi-korporasi yang menguasai hutan adat. Pemerintah memberi kuasa kepada korporasi melalui izin-izin atau legalitas mengelola hutan yang mendominasi klaim wilayah adat. Akibatnya tumpang tindih wilayah yang berujung konflik terus mengemuka di berbagai wilayah dari waktu ke waktu. Data Kementerian Kehutanan (2013) menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi untuk usaha kecil dan masyarakat lokal/adat tidak lebih dari 3%. Selebihnya, dikuasai oleh usaha besar.[10]

107. Kalaupun diupayakan penyelesaian konflik-konflik tersebut, biasanya juga merugikan MHA karena penyelesaian tersebut lebih mengutamakan penegakan hukum formal. Masalah MHA dianggap hanya kasuistik bukan masalah kebijakan. Hal ini, salah satunya, dialami oleh MHA Kasepuhan di Kabupaten Lebak yang diperkirakan tinggal di kawasan tersebut sejak 1860. Mereka telah mencetak sawah, berladang, membangun sistem tata ruang, dan mengelola wilayah adat. Tetapi secara sepihak pada 1930 kawasan

10 Kementerian Kehutanan. *Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2013*. Jakarta: Kementerian Kehutanan, 2013.

tersebut ditetapkan menjadi hutan negara, yang sekarang dikenal sebagai Taman Nasional Gunung Halimun.

108. **3) Kebijakan pembangunan bias pertumbuhan ekonomi.** Kebijakan ekonomi Indonesia sangat bias pertumbuhan ekonomi yang memberikan proritas kepada usaha ekonomi skala besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini ditunjukkan dari pemberian izin-Izin eksploitasi atau konservasi di wilayah adat dan aparat negara dan/atau aparat keamanan yang lebih melindungi kepentingan korporasi.

109. Aparat Negara/keamanan masih berperan hanya sebagai penegak hukum, mereka belum menjadi pelindung dan pengayom masyarakat yang harus memastikan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.[11] Parahnya lagi, Pemerintah justru Pemerintah melindungi proyek-proyek investasi yang banyak bermasalah dengan dikeluarkannya Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional,[12] yang memungkinkan penempatan tentara dan polisi sebagai pengaman pada Objek Vital Industri Nasional (OVIN). Tuntutan antara legitimitas MHA dan wilayah adatnya dengan legalitas (*legality*) ini mengakibatkan MHA harus berhadapan dengan Pemerintah, dan di saat yang samajuga harus bertarung dengan korporasi-korporasi pemegang izin.

110. **4) Patriarki di Tubuh Negara dan Masyarakat Adat.** Perempuan adat tidak hanya berhadapan dengan masalah tidak atau belum adanya pengakuan oleh negara sebagai MHA. Mereka juga dihadapkan pada patriarki di tubuh negara dan MHA. Hal ini

---

11 Kehadiran militer dan Brimob dalam penyelesaian konflik menambah buruk situasi. Dalam semua kasus yang didengar, mereka lebih berpihak pada korporasi dan mengabaikan keberadaan MHA serta hak-haknya. Pada umumnya para perwira mengetahui keberadaan masyarakat adat – yang mereka kenal dengan beragam sebutan seperti 'masyarakat asli', atau 'orang adat'. Mereka mengetahui hak-hak konstitusional MHA, namun lebih merasa berwajib melindungi pihak korporasi. Kehadiran Brimob di sekitar korporasi dirasakan masyarakat sebagai bentuk intimidasi. POLRI memiliki Peraturan Kepala POLRI No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI. Namun, Perkap tersebut tidak memperinci ketentuan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan MHA sedangkan sebagian besar anggota Polri di tingkat sektor tidak memahami isi Perkap tersebut.

12 Keppres No. 63/2004: Pemerintah menyebutkan bahwa objek vital nasional merupakan kawasan/lokasi/bangunan/instansi dan/atau usaha menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan Negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Pengelola objek vital nasional adalah perangkat otoritas dari objek vital nasional. Objek vital nasional yang bersifat strategis memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh yang mempunyai ciri-ciri dapat menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional serta terganggunya penyelenggaraan pemerintah negara. Pengamanan objek vital nasional yang merupakan bagian organik atau termasuk dalam lingkungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilakukan oleh TNI, sementara keterlibatan Polisi menggunakan SKEP 738/2005 tentang Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional.

tampak pada dominasi masalah-masalah adat yang tak mengangkat kebutuhan dan peran perempuan adat. Akibatnya, perempuan mengalami beban ganda ketika terjadi konflik atas SDA. Perempuan adat harus berperan ekstra untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan keluarga. Mereka mengalami pelanggaran hak atas rasa aman akibat ancaman, pelecehan, stigma, pengusiran, penganiayaan, dan kriminalisasi. Mereka juga tidak memiliki hak atas informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Banyak di antara mereka kehilangan pekerjaan yang layak dan terpaksa beralih profesi menjadi buruh harian atau musiman dan menambang batu.



Rusmedia Lumban Gaol, tokoh perempuan Desa Pandumaan Sipituhuta, Sumatra Utara, yang berjuang mempertahankan hutan kemenyan yang sudah mereka kelola selama lebih dari 300 tahun (Foto: Een Irawan Putra, 2014)

111. **5) Kekosongan lembaga penyelesaian konflik agraria yang memiliki otoritas menyelesaikan konflik secara adil**. Beragam dan banyaknya konflik tenurial kehutanan dan pelanggaran HAM atas MHA di kawasan hutan belum pernah diselesaikan secara tuntas. Belum ada lembaga independen setingkat kementerian di bawah Presiden, yang memiliki kewenangan cukup untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran HAM MHA. Lembaga-lembaga yang ada memiliki banyak keterbatasan. Yang ada hanya penyelesaian melalui Pengadilan Negeri yang bagi sebagian masyarakat,

khususnya masyarakat desa, belum dapat diakses. Meskipun memungkinkan biasanya menyulitkan secara administratif karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak melakukan pelepasan wilayah hutan yang ditunjukkannya. Banyak konflik tenurial tidak mampu diselesaikan oleh skema penyelesaian administratif melalui lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, *Task Force* Penanganan Konflik Kehutanan, dan lainnya.

112. Pada 2004, Komnas HAM bersama masyarakat sipil mengusulkan dibentuknya KNuPKA atau Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria, yang kala itu mendapat persetujuan Presiden Megawati Soekarnoputri. Sayangnya Komisi ini tidak dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menganggap tidak perlu membuat badan khusus karena permasalahan dianggap bisa diselesaikan oleh instansi terkait. Akibatnya konflik dan pelanggaran HAM terus terjadi, khususnya yang berbasis tanah dan agraria di kawasan hutan. Konflik tersebut melahirkan beragam diskriminasi, stigmatisasi, dan kriminalisasi terhadap MHA.

B. Karakterisik Umum



Seorang Sikirei sedang mencari tanaman obat-obatan di hutan mereka di Pulau Siberut, Mentawai 2014 (Foto: Nanang Sujana, 2014)

113. Dalam proses Inkuiri Nasional, khususnya DKU, ditemukan kondisi umum yang muncul di semua kasus yang diselidiki. Kondisi ini berkaitan dengan ciri-ciri MHA, kebijakan dan situasi yang memengaruhi, berbagai respons yang dilakukan MHA, serta pukulan baliknya. Beberapa kondisi yang dapat disebutkan, yaitu.

• Unsur-unsur yang kuat sebagai MHA

114. MHA yang hadir dalam DKU memiliki unsur-unsur yang kuat sebagai MHA yang ditandai dengan adanya hubungan yang jelas dengan tanah yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya. Hubungan tersebut diatur dalam sistem pengelolaan kelembagaan adat, hukum adat, bukti-bukti fisik, serta batas-batas dan luasan wilayah yang jelas. Mereka bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan, obat-obatan, dan bahan-bahan kerajinan tangan. Selain itu hutan juga menjadi tempat dan/atau sumber bahan-bahan untuk pelaksanaan ritual adat, sumber pangan, dan sumber mata air yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi dan dijaga untuk masyarakat yang lebih luas.

• Penetapan Kawasan Hutan Negara Secara Sepihak

115. Kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan kawasan hutan negara secara sepihak atas wilayah-wilayah adat tanpa mempertimbangkan keberadaan MHA. Kebijakan tersebut diteruskan oleh Kementerian Kehutanan RI dan telah mengakibatkan pelemahan hubungan antara MHA dan hutan serta wilayah adatnya yang menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan. Kawasan mereka —tanpa melalui proses konsultasi – berubah status menjadi kawasan hutan (HPH, HTI, atau APL), kawasan hutan lindung, Taman Nasional, perkebunan, dan konsesi pertambangan berdasarkan pelepasan atau tanpa pelepasan.

• Dampak Eksploitasi SDA di Wilayah Adat

116. SDA yang ada di dalam wilayah adat yang telah dieksploitasi oleh banyak pihak secara ilegal maupun "legal" menimbulkan dampak luar biasa. MHA bukan hanya mengalami problem kerusakan lingkungan dan pencemaran, namun juga ancaman kekerasan dan

konflik fisik berupa penyiksaan, teror. Kondisi kesehatan masyarakat terganggu, utamanya pada kesehatan reproduksi perempuan. Wilayah adat mereka tercemar bahan kimia yang dipakai dalam pengelolaan tambang emas dan perkebunan sawit. Rusaknya lingkungan dan ekosistem menyebabkan MHA, khususnya perempuan adat, mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

• Banyaknya Peraturan-Perundang-Undangan tidak Menjamin adanya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

117. Peraturan perundang-undangan sudah cukup banyak namun tidak menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akses masyarakat terhadap SDA. Peraturan-peraturan tersebut tidak memadai untuk melindungi hak-hak MHA. Sebaliknya, peraturan-peraturan tersebut justru memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korporasi untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik-praktik diskriminatif oleh aparatur Negara. Hal ini menimbulkan konflik antarkesatuan MHA, dan konflik antara MHA dengan korporasi.

• Ancaman Kekerasan, Kriminalisasi, dan Hilangnya Rasa Aman bagi MHA

118. Upaya MHA mempertahankan dan membela hak-hak adatnya justru telah mengakibatkan terhambat, terkurangi, dan/atau hilangnya hak atas rasa aman, hak atas keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, dan persamaan di depan hukum. MHA sering mengalami intimidasi, penangkapan dan penahanan tanpa melalui proses hukum yang akuntabel. Konflik sosial antara warga MHA, salah satunya timbul akibat pemerintah dan korporasi yang kurang partisipatif dan transparan. Selain itu jugakurangnya peran dari pemerintah dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi. Akibat tumpang-tindih klaim wilayah adat dan perbedaan pandangan tentang kehadiran korporasi maka kekerabatan antaranggota MHA, antara MHA dengan MHA lain, atau MHA dengan masyarakat lain menjadi rusak.

119. Tindakan kekerasanoleh TNI dan Polri terhadap MHA yang berupaya mempertahankan atau mengklaim kembali hak-haknya

atas tanah dan hutan adat telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak atas keadilan, rasa aman, dan persamaan di depan hukum.

• Kekerasan terhadap Perempuan Adat

120. Perempuan-perempuan adat terancam karena peran mereka penyedia pangan dan penjaga kesehatan keluarga/komunitas dan spiritual semakin hilang. Hal ini termasuk pengetahuan asli mereka sebagai peramu obat-obatan tradisional, petani, dan atau perajin. Peran penting lainnya yang hilang, yakni peran mewariskan pengetahuan adat kepada generasi penerus. Akibatnya, generasi penerus tidak memiliki pengetahuan adat, yang pada akhirnya menuju kepada pemusnahan eksistensi MHA.

121. Banyak perempuan adat yang juga mengalami trauma dan ketakutan akibat kekerasan dan penangkapan terhadap mereka dan anggota keluarga mereka. Akibat kekerasan yang dialami, mereka mengalami trauma langsung dan tidak langsung. Tim Inkuiri juga menemukan bahwa para perempuan adat tidak memiliki hak berpartisipasi, mendapatkan informasi, dan mengambil keputusan. Hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan hak pengelolaan dan memungut hasil hutan. Bagi perempuan adat hutan diperlukan agar mereka dapat menjalankan peran-peran produktif dan reproduktifnya (penyedia pangan dan penjaga kesehatan keluarga dan komunitasnya) serta pendukung ritual-ritual budaya/spiritual.

122. Tidak dapat dikesampingkan kenyataan bahwa perempuan adat juga mengalami beban ganda ketika terjadi konflik mengenai SDA. Perempuan, yang harus berperan ekstra untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pangan keluarga, juga mengalami pelanggaran hak atas rasa aman akibat ancaman, pelecehan, stigma, pengusiran, penganiayaan atau kriminalisasi. Di banyak tempat, mereka juga kehilangan hak atas pekerjaan yang layak karena terpaksa beralih profesi menjadi buruh harian atau musiman dan menambang batu, buruh perkebunan/industri, pekerja rumah tangga (PRT), atau pekerja migran tanpa bekal pengetahuan yang cukup.

C. Karakteristik Khusus

123. Dari DKU di tujuh region ditemukan beberapa kondisi khusus dari beberapa MHA yang memberikan keterangan dalam DKU. Kondisi khusus tersebut menunjukkan keragaman dan kerumitannya serta penangannya secara khusus pula. Beberapa kondisi khusus yang ditemukan dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM dipaparkan berikut ini.

• Stigma Separatisme di Papua

124. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) di Papua sangat melimpah. Emas, perak, ikan, hutan, rotan, dan minyak semuanya ada di sana. Papua memberikan sumbangan luar biasa besarnya kepada Indonesia setiap tahun. Namun, kondisi yang kaya tersebut ironisnya justru berbading terbalik dengan kondisi masyarakatnya. Berpuluh tahun rakyat Papua justru dikejar, ditangkap, disiksa, dipenjarakan, dibunuh, dan terus-menerus dilabel dengan stigma separatis, makar dan anggota OPM. Mereka juga dibuat tidak berdaya dan dimiskinkan secara struktural dan sistematis.

125. Tim Inkuiri menemukan bahwa dalam konteks Papua, isu keamanan dan politik lebih mengemuka dari pada isu pembangunan dan pemberdayaan. Berbagai tuntutan bagi adanya partisipasi masyarakat untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat adat akan tanah dan sumber daya alamnya lebih dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi dan politik.

126. Selain itu status otonomi khusus bagi Papua dalam kenyataannya belum mampu menyelesaikan konflik agraria dan pengelolaan SDA. Lagi-lagi, upaya mempertahankan dan membela hak-hak adat MHA ditanggapi dengan stigmatisasi mereka sebagai kelompok bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).

• MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*)

127. Pada kasus MIFEE (Merauke *Integrated Food and Energy Estate*) di Papua yang diangkat dalam DKU Tim Inkuiri mendengarkan keterangan dari anggota MHA dari Suku Malind. Program MIFEE adalah bagian dari *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) khusus untuk koridor 6

Papua dan Maluku. Keberadaan MIFEE dipertegas melalui Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2025.

128. Dimulai pada 2010, dengan luas lahan 2,5 juta hektar dari luas total Kabupaten Merauke sekitar 4 juta hektar, proyek ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah pusat menjadikan Merauke sebagai pusat pangan. Saat diluncurkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, proyek ini ditargetkan bisa "memberi makan penduduk Indonesia dan dunia." Namun ternyata kehadiran MIFEE justru menimbulkan ketidakadilan bagi Suku Malind Anim yang sebelumnya menjadikan hutan sebagai lahan untuk mencari makan. Akibat kehadiran MIFEE, hutan dibabat, pohon-pohon sagu yang jadi sumber makanan sudah ditebang dan hewan untuk berburu sudah hilang. Akibatnya kini warga sudah kesulitan mencari makan."

129. MIFEE disusun tanpa partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat lokal secara luas, padahal objek MIFEE termasuk wilayah-wilayah adat mereka. Hampir seluruh kegiatan MIFEE berbasiskan eksploitasi SDA. Namun, hak asasi manusia dan daya dukung lingkungan tidak menjadi pertimbangan utama. Ditemukan bahwa Hampir seluruh kegiatan MIFEE berbasis pada eksploitasi SDA. Namun, HAM dan daya dukung lingkungan tidak menjadi pertimbangan utama. Saat ini sudah mulai terjadi ketegangan-ketegangan akibat pelaksanaan proyek-proyek MIFEE.

130. Pada 2014 sudah mulai terjadi ketegangan-ketegangan akibat pelaksanaan proyek-proyek MIFEE. Apabila dilanjutkan, MIFEE dapat mengakibatkan konflik berbasis SDA dan kerusakan ekologis yang tidak menguntungkan bagi MHA dan masyarakat lokal lainnya. MIFEE juga berpotensi melanggar hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan dan menghilangan akar/jati diri masyarakat.

• MHA di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

131. Inkuiri Nasional menemukan pulau-pulau kecil menjadi objek eksploitasi tambang secara besar-besaran. Keberadaan MHA di pulau-pulau kecil diabaikan, sementara daya dukung lingkungan terancam. Negara tidak memperhatikan perlindungan MHA yang berada di pulau-pulau kecil. UU No. 27 Tahun 2007 *jo*. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil menjamin keberadaan dan perlindungan MHA. Hal ini terjadi di Maluku dan Maluku Utara juga ditemukan kasus yang khas.

132. Pemberian izin di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan di pesisir dan pulau-pulau kecil mestinya mempertimbangkan ketentuan-ketentuan perlindungan MHA sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 serta instrumen internasional terkait. Izin-izin di pulau-pulau kecil dikeluarkan tanpa didasari Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Izin-izin tersebut telah mengancam keberadaan MHA dan ekosistemnya. Kondisi ini terlihat jelas dalam kebijakan pemerintah kabupaten-kabupaten di Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang belum melakukan zonasi laut.



Warga Kepulauan Aru yang terancam oleh rencana perkebunan tebu dalam skala luas. (Foto: Nanang Sujana)

• MHA dan Kesultanan

133. Tim Inkuiri Nasional juga menemukan adanya kondisi khusus MHA terkait dengan kesultanan-kesultanan yang ada. Sejumlah Pemerintah Daerah hanya mengakui keberadaan MHA dalam bentuk Kesultanan. Hal ini terjadi pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang mengakui masyarakat MHA Cek Bocek (Selesek Reen Sury) sebagai masyarakat asli Sumbawa, namun menyangkal status mereka sebagai MHA. Pemerintah Kabupaten Sumbawa hanya mengakui Lembaga Adat Tanah Samawa (wujud baru Kesultanan Sumbawa) sebagai satu-satunya lembaga adat di Kabupaten Sumbawa. Permasalahan serupa juga dialami MHA di Kabupaten Halmahera Tengah di Maluku Utara, MHA di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dan MHA di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

• MHA dan Privatisasi Kawasan Konservasi di Lampung

134. Dalam DKU di wilayah Sumatra, Tim Inkuiri Nasional menemukan bahwa MHA Margo Belimbing, di Pekon Pengekahan, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung hidup dalam kawasan konservasi yang dikelola swasta, yaitu Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC). Kawasan konservasi ini mendapat hak kelola hutan konservasi seluas 48.153 ha.

135. Penguasaan konservasi secara privat ini mengakibatkan akses MHA Margo Belimbing atas wilayah kelola hutan, lahan serta sumber hidup mereka menjadi terhambat. Tidak adanya pengakuan Pemerintah terhadap MHA Margo Belimbing, dan pengambilalihan wilayah adat mereka untuk dijadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, telah mengakibatkan konflik antara masyarakat dengan pengelola Taman Nasional Bukit Barisan Selatan serta terjadinya berbagai pelanggaran HAM terhadap MHA.

D. Karakteristik Pelanggaran HAM

136. Dari DKU yang diselenggarakan di 7 (tujuh) wilayah dan satu kali di tingkat nasional di Jakarta, Tim Inkuiri menemukan sejumlah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, yang dapat diduga merupakan pelanggaran HAM, atau mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM dengan MHA sebagai komunitas dan/atau warga MHA sebagai korban. Perbuatan-perbuatan tersebut terdiri dari, antara lain.

• Pengabaian Pengakuan Hukum MHA

137. Permasalahan utama hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan disebabkan minimnya pengakuan hukum bagi MHA sebagai subjek hukum. Negara tidak menjamin hak-hak MHA atas wilayah adatnya layaknya subjek hukum lainnya. Keberadaan Putusan MK 35/2012 belum sungguh-sungguh dijadikan rujukan dan dasar bagi perbaikan berbagai peraturan terkait hak-hak MHA dan SDA. Kementerian Kehutanan hanya menunggu, meminta MHA membuktikan diri agar sah disebut sebagai MHA. MHA harus memenuhi syarat-syarat normatif agar dapat diakui sebagai MHA, sementara Pemda cenderung pasif dalam membantu mewujudkan amanat Putusan MK 35/2012 ini.

138. Kondisi yang sama terjadi terkait berbagai kebijakan penetapan status kawasan-kawasan konservasi dan izin-izin konsesi di wilayah MHA. Banyak usaha kehutanan, pertambangan, dan perkebunan yang tetap berlaku pascapenetapan Putusan MK 35/2012 tanpa ada penelaahan dan/atau revisi secara terbuka dan adil. Akibatnya, masih banyak persoalan tumpang-tindih klaim di wilayah-wilayah MHA. MHA terus menjadi pihak yang dikorbankan akibat akar konflik yang belum kunjung diselesaikan.

• Penggusuran dan Pemindahan Paksa MHA

139. Terjadi pola penggusuran MHA dari sumber kehidupannya secara sistematis, terus-menerus, dan tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi melalui peraturan-peraturan yang mengabaikan keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan MHA, pengabaian batas-batas wilayah adat, dan perubahan fungsi wilayah adat. Hal ini termasuk penetapan hutan adat menjadi Taman Nasional, Cagar Alam, konsesi HPH, HPHTI, Areal Penggunaan Lain (APL), atau

wilayah pertambangan yang dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan MHA.

• Pemindahan Paksa

140. Indikasi terjadinya pemindahan paksa ditemukan dalam Program Respen (*resettlement penduduk)* dan Transmigrasi Lokal bagi MHA. Dalam kasus-kasus MHA yang dipindahkan dari wilayah adatnya, terjadi proses pencerabutan MHA dari wilayah adatnya. MHA diposisikan sebagai pendatang. Akibatnya terjadi konflik horizontal antara MHA dan masyarakat lokal lainnya yang dipindahkan ke wilayah adat mereka. Program Respen dan Transmigrasi Lokal tanpa memperhatikan aspek sosiologis dan budaya berdampak buruk pada kondisi sebagian besar MHA, khususnya perempuan adat. Permasalahan bertambah rumit karena Pemerintah tidak menyelesaikan kepastian hak atas tanah bagi para pendatang dengan para pemilik tanah/ wilayah.

141. Berikut ini dalam tabel 1 dicatat perbuatan yang merupakan pelanggaran HAM dan kondisi yang diakibatkannya yang merupakan pelanggaran HAM lainnya.

TABEL

Bentuk Perbuatan, Kondisi yang Diakibatkannya, dan Jenis Hak Asasi yang dilanggar

No.	BENTUK PERBUATAN	KONDISI YANG DIAKIBATKAN	HAM YANG DILANGGAR
01.	Pengabaian pengakuan MHA	Ketidakpastian status masyarakat yang bersangkutan sebagai MHA dan hak-hak adatnya.	• Hak atas pengakuan sebagai MHA • Hak tradisional MHA
02.	Pengambilalihan secara sewenang-wenang hutan adat/bagian hutan adat melalui penunjukan dan/ atau penetapan sebagai kawasan hutan, peruntukan fungsi konservasi dan penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lain untuk pengusahaan hutan, perkebunan, pertambangan, atau transmigrasi;	Hilangnya sumber kehidupan	• Hak untuk mempunyai milik; • Hak untuk tidak dirampas miliknya secara sewenang-wenang • Hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan
		Hilangnya sumber/sebagian sumber air dan/atau pencemarannya	• Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
		Hilangnya tempat-tempat penyelenggaraan ritual keagamaan/kepercayaan	• Hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing
		Hilangnya tempat-tempat untuk kegiatan budaya tradisional	• Hak untuk melakukan/mengambil bagian dalam kehidupan budaya
		Terhentikannya pendidikan anak-anak usia sekolah (karena orang tua kehilangan sumber mata pencaharian)	• Hak atas pendidikan
		Semakin langkanya tumbuh-tumbuhan untuk obat-obatan tradisional	• Hak untuk menikmati standar tertinggi kesehatan. • Hak atas pengetahuan tradisional
		Kesulitan untuk mempertahankan hidup di kampung halaman memaksa perempuan adat bekerja di perkotaan sebagai asisten rumah tangga dan/atau buruh dan atau sebagai buruh migran di luar negeri	• Hak anak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya • Hak untuk mengembangkan diri dan keluarga



		Konflik hak antara MHA atas wilayahnya di kawasan hutan maupun bekas kawasan hutan dengan pemerintah dan/atau korporasi di seluruh Indonesia dalam beragam variasinya	• Hak atas rasa aman dan tenteram • Hak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
		Berubahnya pola pengelolaan sumber daya hutan berdampak pada penurunan proses produksi, konservasi dan sistem penguasaan sumber-sumber agraria sehingga mengurangi hasil pertanian dan konservasi MHA di wilayah-wilayah adatnya	• Hak atas pengetahuan tradisional • Hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya
03.	Pengambilalihan hutan adat/bagian hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya MHA yang bersangkutan	Masyarakat tidak mengetahui bahwa wilayah adatnya telah diakui (diklaim) oleh Negara sebagai kawasan hutan negara dan ditetapkan untuk "fungsi tertentu"; Masyarakat tidak mengetahui bahwa hak pengelolaan atas wilayah adatnya telah diberikan kepada pihak lain (korporasi dll)	• Hak untuk memperoleh informasi • Hak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan (termasuk perempuan) yang menyangkut MHA • Hak untuk dikonsultasikan untuk memperoleh persetujuan bebas, sebelum, dan atas dasar informasi yang jelas menyangkut MHA
04.	Pola pendekatan korporasi dan/atau Pemerintah yang mempertajam ketegangan dalam masyarakat yang berbeda pendapat	Konflik horizontal antar dan/atau di dalam kelompok-kelompok masyarakat	• Hak atas rasa aman dan tenteram • Hak untuk memperoleh informasi • Hak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut MHA
05.	Intimidasi	Pemberian stigma "PKI/DI-TII/OPM" dll terhadap warga masyarakat yang mempertanyakan dan memperjuangkan haknya Warga masyarakat takut mengusahakan dan memperjuangkan hak atas wilayah adatnya	• Hak atas rasa aman dan tenteram • Hak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
06.	Penganiayaan	Warga masyarakat yang memperjuangkan haknya dianiaya	• Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat • kemanusiaan • Hak atas perlindungan bagi kehormatan dan martabat
07.	Perilaku diskriminatif oleh aparat kepolisian, militer, dan pejabat pemerintah terhadap MHA	Sempitnya akses masyarakat atas wilayahnya berbanding terbalik dengan kesempatan yang dimiliki pihak korporasi untuk mendapatkan keuntungan	• Hak untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum

08.	Penangkapan/penahanan tanpa surat perintah penangkapan/penahanan, tanpa pemberitahuan alasan penangkapan/penahanan, dan tanpa kompensasi	Warga masyarakat ditangkap/ditahan tanpa memahami alasan dan dasar hukum penangkapan/penahanannya Keluarga dari warga yang ditangkap atau ditahan seringkali tidak diberitahu saat anggota keluarganya ditahan	• Hak untuk tidak ditangkap /ditahan secara sewenang-wenang • Hak atas kompensasi karena kesalahan dalam penangkapan/ penahanan secara sewenang-wenang
09.	Aparat penegak hukum sengaja membiarkan MHA menjalani proses hukum tanpa didampingi penasehat hukum.	Ketiadaan pendampingan oleh penasehat hukum untuk warga MHA yang menjalani proses hukum karena tidak adanya pemberitahuan tentang hak asasi lainnya	• Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil • Hak untuk mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum • Hak untuk didampingi penasihat hukum • Hak untuk diberi tahu tentang hak setiap orang yang menjalani proses peradilan untuk didampingi pehasihat hukum • Hak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi
10.	Penembakan peserta unjuk rasayang mengakibatkan kematian dan luka-luka (dan cacat permanen)	Tewasnya anggota MHA saat unjuk rasa Anggota MHA ketakutan dan tidak bisa melanjutkan kegiatan unjuk rasa damai	• Hak untuk hidup • Hak atas kemerdekaan menyatakan pendapat di depan umum • Hak untuk berkumpul untuk maksud-maksud damai
11.	Atasan para pelaku penembakan yang menyebabkan kematian dan luka-luka di antara peserta unjuk rasa diproses secara hukum, namun diputus bebas oleh pengadilan. Para pelaku penembakan hanya menjalani pemeriksaan internal instansi yang bersangkutan, tanpa pemrosesan hukum	Ketidaksamaan di muka hukum (impunitas)	• Tidak terjadi pelanggaran HAM korban per se, namun, putusan pengadilan nyata-nyata tidak memenuhi rasa keadilan.
12.	Pembongkaran/pembakaran rumah dan perusakan alat-alat makan	Musnah, rusak, dan hilangnya rumah dan harta benda MHA	• Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya
13.	Dugaan penggusuran dan pemindahan paksa	Tergusurnya beberapa kelompok masyarakat adat dari wilayah adatnya	• hak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara RI • Hak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak • Hak untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah MHA yang bersangkutan

E. Komitmen dan Inisiatif Pemulihan (Remedi)

142. Dalam proses DKU, Tim Inkuiri menemukan adanya sejumlah inisiatif yang dilakukan masyarakat, Pemda, dan berbagai pihak yang bertanggung jawab lainnya untuk penyelesaian pelanggaran HAM dan pengakuan HAM MHA. Komitmen dan inisiatif ini penting didorong dalam kerangka pemberian remedi. Banyak instrumen internasional, baik yang mengikat secara hukum maupun tidak, yang melindungi MHA sebagai komunitas maupun sebagai individu yang menjadi korban pelanggaran HAM. Mereka wajib memperoleh remedi sebagaimana mestinya. Salah satunya yang dapat dijadikan pedoman adalah resolusi Komisi tentang HAM PBB 2005/35 tertanggal 19 April 2005.

F. Komitmen para Pihak

143. Dari para berbagai pihak yang terlibat konflik dan pihak-pihak terkait yang berwenang, diperoleh komitmen sebagaimana disebut di bawah ini:
    a. Jaminan keamanan dan kebebasan dari pihak kepolisian bagi MHA yang telah memberikan keterangan umum dan MHA secara keseluruhan di Kalimantan. Selain itu ada jaminan perlindungan keselamatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi MHA yang telah memberikan keterangan umum.
    b. Jaminan keterbukaan informasi dari berbagai pemangku kebijakan terkait konflik MHA di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Jaminan keterbukaan informasi tentang kegiatan dan kebijakan yang melandasi kegiatan korporasi yang berkonflik dengan MHA di wilayah Sumatra meliputi meliputi Berita Acara Tata Batas dan Peta Penunjukan Kawasan Hutan, khususnya yang terkait dan tumpang-tindih dengan peta wilayah adat. Selain itu ada pula Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten/Provinsi, sertifikat HGU, izin-izin dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati dan Gubernur, dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Di Maluku dan Maluku Utara jaminan ini tidak hanya diberikan oleh Pemerintah, tetapi juga korporasi.

c. Jaminan tindak lanjut dari Pemerintah, pengelola wilayah dan korporasi untuk menyelesaikan konflik guna dilakukan untuk memastikan adanya pemenuhan, penegakan, dan perlindungan HAM. Salah satunya adalah jaminan dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk mengakui, mengakomodasi dan menyesuaikan tata ruang adat dengan zonasi Taman Nasional serta moratorium penegakan hukum terhadap aktivitas pertanian MHA. Selain itu Balai Besar Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya akan melakukan pengkajian ulang keberadaan MHA Nanga Siyai untuk selanjutnya melakukan revisi zonasi. Jaminan juga diberikan oleh Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu terhadap masyarakat yang hidup sebelum penetapan cagar alam tidak dipindah dari tanahnya.

d. Komitmen Pemerintah beberapa Kabupaten untuk sesegera mungkin membuat Perda Pengukuhan MHA yang memasukkan pengakuan atas wilayah adat dan hutan adat. Mereka yang telah menunjukkan niat maju untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA di wilayah masing-masing di antaranya Kabupaten Lebak, Sukabumi, Manggarai Timur, dan Lombok Timur. Kabupaten Merauke berkomitmen untuk mempercepat ditetapkannya peraturan daerah tentang pengakuan keberadaan dan hak MHA Malind, dan menyelesaikan konflik antara MHA, korporasi, dan Pemerintah Kabupaten Merauke terkait pemberian izin dan pelaksanaan tanggung jawab korporasi.

e. Jaminan dari MHA untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara damai tanpa kekerasan serta mengedepankan rasa keadilan.

G. Inisiatif Baru

144. Selain berbagai komitmen di atas, Tim Inkuiri juga mencatat beragam inisiatif yang muncul untuk mendorong pengakuan MHA dan hak-haknya di kawasan hutan. Salah satunya adalah kebijakan peta tunggal dan pembentukan NKB 12 K/L. Selain itu ada penyusunan Peraturan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

Bab IV
Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

145. Berikut ini adalah simpulan dari Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.

(1) Kelompok masyarakat yang menyampaikan keterangan, yaitu MHA yang ditandai oleh sejarah, nilai historis, struktur adat yang jelas, identitas budaya, pengetahuan dan keterampilan lokal yang sama, mengetahui batas-batas wilayah adat, dan memiliki aturan-aturan dan tata kepengurusan hidup bermasyarakat dalam lingkungan MHA.

(2) Persoalan ketiadaan kepastian hukum tentang pengakuan keberadaan MHA, wilayah adat dan hak-hak tradisionalnya menjadi akar konflik dan pengabaian hak MHA di kawasan hutan. Tidak diakuinya batas-batas wilayah adat oleh Negara berakibat pada perampasan wilayah adat MHA.

(3) Pemberian konsesi dan izin oleh Pemerintah kepada korporasi dan pemilik modal untuk usaha-usaha yang bersifat ekstraktif dan eksploitatif atas tanah dan hutan di wilayah MHA menjadi penyebab konflik yang dapat menjadikan MHA sebagai korban pelanggaran HAM.

(4) Penyederhanaan masalah keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayah adat serta sumber daya hutan disikapi oleh Pemerintah sebagai masalah yang bersifat administratif, bukan suatu kewajiban penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan hak-hak konstitusional MHA dan warganya yang setara dengan warga negara lainnya di Indonesia.

(5) Dalam perseteruan antara legalitas dan legitimitasi keberadaan hak-hak MHA, MHA ditempatkan berhadapan dengan Pemerintah dan pemegang izin/usaha kehutanan yang mendapatkan izin usaha dari pemerintah, serta korporasi pertambangan dan perkebunan yang mendapatkan izin pinjam pakai dan tukar-menukar kawasan hutan dari Pemerintah. Hal ini menjadi persoalan mendasar yang menjadikan MHA sebagai pihak yang dikalahkan hak-haknya dan diabaikan keberadaannya dalam pengambilan keputusan-keputusan penting atas masa depan wilayah adatnya, di kala secara legal formal MHA belum ditetapkan.

(6) Sikap Pemerintah dan/atau aparat keamanan seharusnya menjadi pelindung MHA dan rakyat. Akan tetapi, dalam praktik mereka justru lebih melindungi kepentingan korporasi/ pemegang izin daripada kepentingan MHA.

(7) Beban ganda perempuan MHA karena pelanggaran HAM yang dialami MHA akibat konflik-konflik agraria di kawasan hutan menyebabkan semakin parahnya pelanggaran hak hidup dan mempertahankan kehidupan keluarga. Selain itu, konflik agraria telah mengakibatkan hilangnya peran-peran tradisional mereka, termasuk pewarisan pengatahuan mereka kepada generasi penerus.

(8) Ketiadaan pedoman baku kepolisian dalam penanganan konflik SDA mengakibatkan tidak adanya pedoman perlakuan khusus bagi perempuan dan anak jika berhadapan dengan hukum, mengingat hukum positif hanya didasarkan pada pembuktian formal (tertulis) saja, sementara MHA hampir tidak ada yang memiliki bukti-bukti kepemilikan maupun pengakuan keberadaannya sebagai MHA secara formal dari Pemerintah.

(9) Pemerintah dan aparat keamanan mestinya mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik horizontal antarsesama anggota MHA atau antara MHA dan MHA, atau antara MHA dan warga masyarakat lainnya akibat adanya penyikapan yang berbeda terhadap kehadiran satu korporasi atau terhadap kebijakan pemerintah atas tanah/hutan MHA. Sebaliknya, justru terjadi pembiaran tanpa upaya untuk penyelesaian.

(10) Menurunnya tingkat kesejahteraan, hilangnya kesempatan akses ke wilayah adat, dan perlakuan diskriminatif oleh aparat dan pejabat Negara telah memperburuk kondisi ekonomi MHA dan telah memicu timbulnya konflik antara MHA dan korporasi.

(11) Ketiadaan prioritas dan lembaga setingkat menteri untuk penyelesaian konflik-konflik agraria (termasuk kehutanan) menjadikan konflik tanah dan agraria di wilayah MHA tidak pernah terselesaikan dengan tuntas dan menyeluruh.

(12) Upaya MHA mempertahankan dan membela hak-hak tradisionalnya, mengakibatkan mereka menjadi korban pelanggaran HAM, khususnya hak atas rasa aman, dan menimbulkan konflik antar-MHA, sebagai akibat ketiadaan upaya pencegahan dan penyelesaian penuh oleh pemerintah.

(13) Inkuiri Nasional menemukan adanya karakteristik khusus pelanggaran HAM: stigmatisasi separatisme di Papua, pengabaian hak-hak MHA dan kondisi ekosistem dalam pengembangan MIFEE di Papua; eksploitasi SDA di pulau-pulau kecil di Maluku dan Maluku Utara; dominasi eks kesultanan dalam politik lokal yang mengabaikan keberadaan MHA di Sumbawa, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan; privatisasi kawasan konservasi minim pengawasan oleh pemerintah menyebabkan pelanggaran HAM di Lampung.

B. Rekomendasi

146. Inkuri Nasional Komnas HAM menyampaikan rekomendasi yang didasarkan pada prinsip dasar "REMEDI" dan berorientasi pada pembaruan hukum yang mencakup tiga tataran (saling terkait), yaitu.
    a) Peraturan perundang-undangan;
    b) Pembaruan kebijakan;
    c) Kelembagaan.

147. Remedi (*remedy*) meliputi pokok-pokok berikut:[13]
    a) Akses ke peradilan yang setara dan efektif;
    b) Ganti kerugian (*reparation*) yang memadai, efektif, dan cepat atas kerusakan (*harm*) yang diderita;
    c) Akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran ganti kerugian.

13 Prinsip-prinsip dan Pedoman tentang Hak atas Remedi dan Ganti Kerugian bagi Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional yang Berat dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang Berat (resolusi Komisi tentang HAM PBB 2005/35 tertanggal 19 April 2005).

148. Remedi yang dilakukan secepatnya berupa ganti kerugian (*reparation*) dalam bentuk restitusi, rehabilitasi, kompensasi, pemenuhan rasa keadilan (*satisfaction*). Remedi berlanjut berupa akses ke pengadilan yang setara dan efektif, dan akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran HAM MHA dan mekanisme perolehan ganti kerugian (*reparation*).

149. Dalam lingkup remedi, Inkuiri Nasional merekomendasikan hal-hal berikut :

    a) Pemerintah perlu menempuh upaya rekonsiliasi antarmasyarakat untuk penyelesaian konflik horizontal akibat perbedaan pandangan tentang kehadiran korporasi dan tumpang tindih klaim tanah adat. Rekonsiliasi hendaknya juga diupayakan bagi penyelesaian konflik vertikal, antara MHA dan penyelenggara Negara;

    b) penyelesaian konflik hak atas tanah yang sudah menahun perlu secepatnya dilakukan secara damai dengan didasari prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan HAM dan hak MHA. Penyelesaian konflik juga harus mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan hidup melalui moratorium perizinan, kegiatan korporasi dan aktivitas masyarakat kecuali terkait kegiatan tradisi. Rekonsialiasi harus juga dibarengi dengan upaya pemulihan para korban.

    c) kepada MHA dan/atau warganya yang telah menjadi korban pelanggaran HAM dan untuk mencegah berulangnya pelanggaran HAM perlu diberkan remedi (*remedy*). Ada dua kategori remedi yang perlu dilakukan, yaitu remedi yang dilaksanakan secepatnya dan remedi yang dilaksanakan secara berlanjut;

    d) remedi yang dilakukan secepatnya berupa ganti kerugian (*reparation*) dalam bentuk.

        i. Restitusi (ganti kerugian) yang diberikan oleh korporasi atau lembaga yang dapat dianggap sebagai penanggung jawab terjadinya pelanggaran HAM yang bersangkutan) kepada MHA, warganya, dan/atau keluarga warga (dalam hal warga MHA yang bersangkutan telah meninggal), yang dapat berupa, antara lain pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau kerusakan benda, dan pembayaran ganti kerugian atas kerusakan (*harm*) fisik dan/atau mental atau atas biaya yang telah dikeluarkan oleh korban untuk penyembuhannya.

ii. Kompensasi (ganti kerugian) yang diberikan oleh Negara, dalam hal penanggung jawab pemberian restitusi tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya kepada korban dan penggantian biaya lain yang telah atau harus dikeluarkan oleh korban sebagai akibat kerusakan (*harm*) yang dialaminya.

iii. Rehabilitasi (pemulihan pada kedudukan semula dan/atau pemulihan kondisi semula, sebelum terjadinya pelanggaran HAM), yang dapat berupa, antara lain pemulihan kebebasan, pengembalian ke tempat tinggal semula, pemulihan lahan ke keadaan semula termasuk pemulihan nama baik (dalam hal sebelumnya terjadi kriminalisasi atau stigmatisasi), dan perbaikan prasarana kehidupan lainnya yang rusak oleh pengambilalihan lahan yang bersangkutan.

iv. Pemenuhan rasa keadilan (*satisfaction*), yang dapat berupa, antara lain,

(A) Pengambilan tindakan efektif guna menghentikan berlangsungnya dan mencegah berlanjutnya pelanggaran.

(B) Penyelidikan peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang bersangkutan dan pengungkapan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

(C) Pencarian warga MHA yang hilang (kalau ada).

(D) Permintaan maaf secara publik atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dialami oleh sejumlah MHA.

(E) Pengenaan sanksi hukum atau administrasi terhadap pelaku nyata pelanggaran HAM yang bersangkutan.

(F) Penyelenggaraan peringatan terjadinya pelanggaran HAM yang bersangkutan dan penghormatan kepada korban dan/atau keluarganya.

v. Akses ke peradilan yang setara dan efektif, antara lain, perlindungan korban, keluarganya, dan MHA umumnya terhadap intimidasi dan kemungkinan pembalasan dan tindak kekerasan.

e) Remedi berlanjut :
   i. Akses ke pengadilan yang setara dan efektif, antara lain.
      (A) Penyuluhan tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar MHA.
      (B) Bantuan kepada korban yang mencari akses ke peradilan.
   ii. Akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran HAM MHA dan mekanisme perolehan ganti kerugian (*reparation*), antara lain.
      (A) Pengembangan cara untuk menginformasikan kepada MHA tentang hak dan remedi atas pelanggaranya;
      (B) Pemberian informasi kepada MHA tentang hal-hal yang menyebabkan mereka menjadi korban dan sasaran kriminalisasi dan sebab terjadinya pelanggaran HAM MHA dan kondisi yang diciptakannya.

150. Secara khusus, Inkuiri Nasional Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada kementerian/lembaga terkait sebagai berikut:

A. DPR RI

Perlu secepatnya dilakukan pengesahan RUU Pengakuan dan Perlindungan MHA (RUU PPMHA). Hal ini karena pengakuan atas keberadaan dan perlindungan hak-hak tradisional MHA merupakan amanat konstitusi.

B. Presiden RI

(1) Membentuk lembaga independen di bawah Presiden yang memiliki mandat:
   a. mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang menangani pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak MHA;
   b. menyelesaikan konflik tenurial MHA baik bersifat horizontal maupun vertikal di kawasan hutan;
   c. merumuskan dan melaksanan pemberian remedi kepada MHA dan warganya yang telah menjadi korban pelanggaran HAM dan untuk mencegah berulangnya pelanggaran HAM;
   d. mengkaji ulang secara terpadu izin-izin dan kebijakan di kawasan hutan dan bekas kawasan hutan, termasuk pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, pertambangan, perkebunan yang tumpang tindih dengan wilayah MHA;

e. mengkaji keberadaan kesultanan di berbagai wilayah yang telah dan berpotensi menambah rumitnya pengakuan keberadaan MHA dan hak-haknya atas wilayahnya.

(2) Memfasilitasi percepatan pembentukan UU tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA;

(3) Menyusun dan mengambil langkah nyata, terukur, dan terjadwal untuk memulihkan (remedi) hak-hak MHA yang telah dilanggar tanpa menunda pemenuhan hak atas keadilan yang melekat pada diri MHA.

(4) Penuntasan kasus-kasus HAM dan konflik tenurial kehutanan secara menyeluruh dan lintas sektoral secara nasional atas MHA. Dalam hal ini, Presiden perlu secara tegas memulihkan kewenangan Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengembalikan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada pengurusan lingkungan hidup dan sumber daya hutan;

(5) Melaksanakan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dengan kaji ulang dan perbaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan;

(6) Perlunya perbaikan sistem perizinan dan penetapan kebijakan pengelolaan kawasan hutan untuk pencegahan korupsi, sebagai bagian Renaksi Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L "Percepatan Pengukuhan kawasan Hutan" Komisi Pemberantasan Korupsi (yang sejak 19 Maret 2015 berubah menjadi Gerakan Nasional untuk Penyelelamatan SDA yang meliputi 29 K/L).

(7) Memperbaiki sistem perizinan pemanfaatan sumber daya alam didasari prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel, mencakup juga prinsip persetujuan bebas tanpa paksaan.

(8) Mempercepat pengembangan sistem informasi SDA dan lingkungan hidup, termasuk peta tunggal, untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

(9) Memastikan adanya keterbukaan informasi atas dokumen kebijakan publik, antara lain, Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan beserta peta-peta lampirannya, peta penunjukan dan penetapan kawasan hutan, peta HGU, kontrak karya, RTRWP kabupaten/Provinsi dalam format yang dapat digunakan untuk analisis keruangan, laporan studi AMDAL serta kajian berbagai kementerian dan lembaga tentang tumpang tindih dengan wilayah MHA.

(10) Khusus wilayah Papua, pemerintah perlu mengkaji ulang konsep pembangunan di Papua berdasar pada prinsip penghormatan dan perlindungan HAM. Semangat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua perlu menjadi rujukan. Pemerintah, Gereja dan MHA perlu segera merumuskan konsep pembangunan khas Papua, menyelesaikan konflik hak dan pengelolaan SDA serta menghapuskan stigma separatis kepada masyarakat yang membela dan memperjuangkan hak asasinya.

C. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perencanaan

(1) Melakukan konsultasi terbuka terlebih dahulu dengan MHA dengan metode yang dipahami oleh MHA sebelum melakukan penerbitan, perpanjangan, atau evaluasi atas izin-izin usaha korporasi di wilayah MHA di dalam kawasan hutan.

(2) Memastikan penyelesaian tumpang tindih hak atas tanah sebelum terbitnya izin pemanfaatan oleh pihak ketiga.

(3) Memperbaiki batas-batas "luar" kawasan hutan melalui pelepasan wilayah pemukiman, sawah-sawah, dan lahan pertanian lainnya.

(4) Menetapkan penetapan batas "dalam" kawasan hutan yang tidak memiliki fungsi hutan dan mempertegas batas hutan negara, hutan hak, termasuk hutan adat sesuai dengan Putusan MK 34/PUU-IX/2011, No. 45/PUU-X/2011, dan No. 35/PUU-X/2012.

(5) Penataan kembali kawasan hutan, penetapan tapal batas dan tata ruang wilayah provinsi harus segera dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat dengan mempertimbangkan hak asasi MHA dan daya dukung lingkungan serta mewujudkan kawasan perdesaan dalam RTRW Kabupaten sesuai dengan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

(6) Pengkajian konsep Kawasan Suaka Alam-Kawasan Pelestarian Alam (KSA-KPA) yang berdampingan dengan MHA dengan mengembangkan kebijakan KSA-KPA berbasis MHA yang sudah lama menjadi wacana, dan sudah diterapkan di banyak negara.

(7) Memastikan kaji ulang dan moratorium izin-izin pengusahaan hutan, pertambangan dan perkebunan yang bermasalah dan melanggar aturan serta mengabaikan hak-hak MHA di kawasan hutan.

(8) Mengkaji dan menerapkan model kerja sama antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam pelayanan masyarakat, pengelolaan dan pengamanan kawasan hutan dengan menempatkan kembali fungsi dan peran utama Pemerintah serta berorientasi pada kemandirian MHA.

(9) Memastikan partisipasi perempuan adat dalam perumusan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah MHA dan pengembangan MHA di kawasan hutan.

Pengelolaan

(10) Menghentikan pemberian izin lingkungan dan izin pemanfaatan serta penggunaan hutan di wilayah MHA tersebut, dan diarahkan untuk menyelesaikan pertentangan batas antara mereka dengan mengutamakan cara damai dan berkeadilan.

(11) Melakukan upaya penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum, dan pada saat yang sama menghentikan sementara seluruh kegiatan perusahaan terkait.

(12) Menetapkan moratorium perizinan baru dan aktivitas masyarakat, kecuali terkait kegiatan tradisi, sampai diselesaikannya permasalahan tumpang-tindih hak atas tanah di kawasan hutan.

(13) Melakukan perubahan terhadap PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Permenhut No. P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, dan Permenhut No. P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, dengan didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan HAM dan menempatkan peta-peta indikatif wilayah MHA sebagai salah satu acuan untuk menyelesaikan tumpang tindih hak atas tanah di kawasan hutan.

(14) Bekerja sama dengan Kementerian ATR, Kemendagri, dan Kementerian PU untuk mendorong percepatan pembentukan dan bekerjanya Tim IP4T di seluruh kabupaten mengacu pada PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014 tentang Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

D. Kementerian Dalam Negeri

(1) Bekerja sama dengan Kementerian LHK, Kementerian ATR, dan Kementerian PU untuk mendorong percepatan pembentukan dan bekerjanya Tim IP4T di seluruh kabupaten mengacu pada PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014 tentang Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

(2) Menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang peningkatan pelayanan publik dengan mengedepankan perbedaan dan kebutuhan MHA termasuk perempuan adat tanpa diskriminasi.

(3) Merevisi Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA dengan mempertimbangkan keberagamanan MHA, kedudukan perempuan adat, dan prinsip hak-hak khusus MHA.

(4) Menempatkan kembali fungsi dan peran utama pemerintah dalam wilayah-wilayah kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pengelolaan dan pengamanan kawasan hutan dengan berorientasi pada pengembangan kemandirian MHA.

E. Kementerian Kelautan dan Perikanan

(1) Revisi Permen Kelautan dan Perikanan No. 40/Permen-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak MHA.

(2) Mengembangkan program-program pemberdayaan MHA pulau-pulau kecil dengan merujuk pada prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak MHA.

(3) Memastikan penyusunan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil didasarkan pada pendekatan hak-hak MHA dan kelestarian ekosistem.

F. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

(1) Merevisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badang Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah MHA dan

Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu dengan merujuk pada prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak MHA termasuk hak ulayat MHA.

(2) Meninjau ulang berbagai hak atas tanah, terutama HGU, yang tumpang tindih dengan wilayah MHA.

(3) Penindakan tegas, termasuk pencabutan hak, terhadap berbagai penyalahgunaan hak atas tanah-tanah yang tumpang-tindih dengan wilayah MHA.

(4) Menerbitkan aturan tentang Kawasan Perdesaan yang mengakomodir wilayah kelola masyarakat adat dalam RTRW Kabupaten baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan amanat UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.

(5) Bekerja sama dengan Kementerian LHK, Kemendagri, dan Kementerian PU untuk mendorong percepatan pembentukan dan bekerjanya Tim IP4T di seluruh kabupaten mengacu pada PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2014 tentang Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

(6) Mendorong pemerintah kabupaten dan/atau provinsi mempercepat pengakuan MHA dan wilayahnya.

G. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

(1) Kaji ulang dan revisi peraturan di tingkat kabupaten, provinsi, dan kementerian, tentang kegiatan usaha pertambangan yang tumpang tindih dengan wilayah MHA.

(2) Mendorong pengembangan kebijakan teknologi pengelolaan sumber daya energi dan mineral untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan wilayah MHA.

(3) Memastikan kaji ulang dan moratorium izin-izin pertambangan yang bermasalah dan melanggar aturan serta mengabaikan hak-hak MHA di kawasan hutan dan/atau di pulau-pulau kecil.

H. Kementerian Pertanian

(1) Kaji ulang dan revisi peraturan dan kebijakan pertanian dan perkebunan skala luas, termasuk MIFEE, yang mengakibatkan pelanggaran hak MHA.

(2) Revisi peraturan dan kebijakan pertanian dan perkebunan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender.

(3) Kaji ulang dan moratorium izin-izin perkebunan yang bermasalah dan melanggar aturan serta mengabaikan hak-hak MHA di kawasan hutan dan sekitarnya.

I. Kementerian BUMN

Membuat pedoman untuk BUMN tentang penghormatan dan perlindungan sesuai dengan UUD 1945, UU HAM, dan instrumen HAM lainnya, termasuk UNDRIP, sebagai dasar kerja BUMN berbasis lahan (PTPN, PERHUTANI, INHUTANI, ANTAM, dan lain-lain)

J. Kementerian Hukum dan HAM

(1) Tinjau ulang dan harmonisasi peraturan dan kebijakan terkait penguasaan dan pengelolaan SDA yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan hak MHA atas wilayahnya di kawasan hutan.

(2) Revisi PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dengan memasukan prinsip HAM dan gender, antara lain mengedepankan pengembangan dan peningkatan kapasitas MHA secara partisipatif.

K. Kementerian Sosial

(1) Segera melakukan audit HAM dan penyelesaian tunggakan permasalahan akibat program pemukiman kembali (*resettlement*) dan program komunitas adat terpencil.

(2) Memastikan pelaksanaan Perpres No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil dengan merujuk pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat tahun 2007

L. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(1) Segera melakukan inventarisasi dan penyelesaian tunggakan permasalahan pertanahan antara pemerintah dan MHA;

(2) Merancang ulang program transmigrasi yang menjamin alokasi wilayah transmigrasi bebas dari permasalahan konflik hak atas tanah, pemindahan MHA secara paksa, serta tidak mengakibatkan tercerabutnya akar budaya MHA.

M. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan rekomendasi penghormatan dan perlindungan hak-hak perempuan di berbagai sektor terkait dengan MHA di kawasan hutan.

N. Kementerian Kesehatan

Memastikan terwujudnya pelayanan kesehatan, terutama terkait hak atas kesehatan ibu dan anak, di wilayah dimana ada MHA

O. Pemerintah dan DPRD Kabupaten/ Provinsi

(1) Melakukan kajian mendalam tentang keberadaan MHA dan wilayah adat mereka dengan melibatkan kalangan akademisi dan pihak-pihak lain yang kompeten.
(2) Mempercepat penetapan peraturan daerah tentang pengakuan MHA dan hak-hak mereka atas wilayahnya.
(3) Penetapan kebijakan daerah tentang partisipasi MHA, termasuk perempuan adat, dalam proses penyusunan tata ruang dan tata batas kawasan hutan agar ruang hidup dan mobilitas MHA terjamin.
(4) Mengkaji ulang dan merevisi RTRW Kabupaten untuk memasukkan Kawasan Perdesaan di dalamnya.
(5) Membentuk mekanisme khusus di tingkat provinsi dan kabupaten untuk penyelesaian konflik SDA.
(6) Segera mengkaji ulang semua izin-izin yang sudah diterbitkan terkait pengelolaan kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan lainnya yang diberikan kepada korporasi di kawasan hutan.

P. Badan Koordinasi Penanaman Modal

(1) Mengintegrasikan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, termasuk keputusan dini tanpa paksaan (*free, prior, informed consent*), dalam penetapan lokasi investasi.
(2) Memastikan agar korporasi melaksanakan program tanggung jawab sosial korporasi (CSR) agar dapat menunjang pemenuhan HAM dan hak-hak tradisonal MHA di kawasan hutan.
(3) Memastikan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat dalam aktivitas korporasi yang bersinggungan dengan MHA.

Q. Kepolisian RI

(1) Menetapkan Peraturan Kepala Polri tentang pedoman penanganan sengketa dan konflik SDA antara MHA, Pemerintah, dan korporasi yang berperspektif HAM dan gender.
(2) Mengedepankan proses penegakan hukum yang akuntabel, yaitu mengutamakan pembuktian materiel dan substantif di atas pembuktian secara formal penanganan konflik SDA yang melibatkan MHA tanpa diskriminasi.
(3) Meningkatkan kapasitas Polri tentang hak MHA dan keberadannya, pluralisme hukum, terutama kepada anggota yang mendapat tugas di objek vital nasional atau wilayah konflik SDA lainnya.
(4) Menghindari pendekatan keamanan dan lebih mengedepankan dialog dengan memperhatikan hak MHA dalam penyelesaian konflik lingkungan hidup dan kehutanan.
(5) Penarikan anggota POLRI dari korporasi di wilayah MHA.

R. Tentara Nasional Indonesia

(1) Panglima TNI menindaklanjuti laporan atas dugaan tindak intimidasi dan/atau kekerasan oleh anggota TNI yang dialami oleh MHA tanpa diskriminasi.
(2) Penarikan anggota POLRI dari korporasi di wilayah MHA.



Foto: Een Irawan Putra

Daftar Pustaka

Aisah, Siti, Dian Andi Nur Aziz, et. al. 2014. Hak Asasi Manusia dan Konflik Kehutanan. Draft Laporan Penelitian (belum diterbitkan). Jakarta: Komnas HAM.

Alfonsius. 2016. Masyarakat adat Punan Dulau: Ditipu, dimiskinkan, dan diadu domba. di dalam Nasional Inkuiri Komnas HAM. 2016. *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

AMAN. 2013. "Setahun Putusan MK 35: AMAN Desak Pemerintah Segera Akui Hutan Adat", Gaung AMAN http://www.aman.or.id/setahun-putusan-mk-35-aman-desak-pemerintah-segera-akui-hutan-adat/. Jakarta.

Andika. 2016. "Cagar Alam, Modal, dan Adat: Konsesionalisasi dan Eksklusi Wilayah Adat Tau Taa Wana Posangke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Anindita F. 2016. "Masyarakat Adat, Penguasaan Hutan Adat, dan Konsesi Pertambangan: Masyarakat Adat Cek Bocek vs Newmont Nusa Tenggara", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Apituley, Sylvana M. dan Rainy Hutabarat, ed. 2015. "Anyam Noken Kehidupan: Papua Tanah Damai Menurut Perempuan Penyintas Kekerasan dan Pembela HAM". Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua Tiki, Majelis Rakyat Papua 2012-2014.

Arizona, Yance. 2015."Masyarakat Hukum Adat before the Constitutional Court: Ananalyze of Paul Scholten's Interpretation Method in Contemporary Judicial Development in Indonesia", makalah tidak diterbitkan, dipresentasikan dalam International Workshop on New perspectives on Law and Reality, Amsterdam, November 26-27, 2015. Diselenggarakan oleh University of Amsterdam. Amsterdam.

Arizona, Yance, Erasmus Cahyadi, et.al. 2015. "Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Menjadi Kunci Percepatan Pelaksanaan & Perubahan Fundamental: Refleksi Dua Tahun Putusan MK 35/PUU-X/2012". Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara & Epistema Institute.

Arma Z. 2016. "Droe Keu Droe: Wilayah Adat Mukim Lango", dalam Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan. Jakarta: Komnas HAM.

Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions and Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law. 2012. "Manual on Conducting a National Inquiry into Systemic Patterns of Human Rights Violations". Sidney, Australia and Lund, Sweden: APF-NHRIs and RWI.

Bobero A. 2016. "Ayah dan Ibu, Orang Togutil Dodaga", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Buamona R. 2016. "Mata Rantai Orang Patani", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Cahyono, Eko dan Franky YL. 2016. "Demi dan Atas Nama MIFFE, Suku Malind Dikorbankan", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan.* Jakarta: Komnas HAM.

Dewan Kehutanan Nasional.2013. "Naskah Kebijakan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Tentang Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian dan Lembaga Tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan di Indonesia".http://dkn.or.id/2014/01/17/naskah-kebijakan-dewan-kehutanan-nasional-dkn-tentang-nota-kesepakatan-bersama-12-kementerian-dan-lembaga-tentang-percepatan-pengukuhan-kawasan-hutan-di-indonesia-2/. Jakarta: DKN.

Dianto. 2016. "Diusir dari Tanah Adat: Masyarakat Hukum Adat Talonang Terhempas Rezim Konsesi Perkebunan", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan.* Jakarta: Komnas HAM.

Dore A. 2016. "Kami menolak tambang dan juga menolak hutan lindung karena sama saja, akan merampas tanah kami: Kasus perampasan wilayah adat di masyarakat adat Barambang-Katute Kabupaten Sinjai", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Elmhirst, Rebecca. 2010. "Migrant Pathways to Resource Access in Lampung's Political Forest: Gender, Citizenship and Creative Conjugality." *Geoforum* 42: 173-183.

Gunawan J. 2016. "Membakar (Hutan) Masyarakat Adat Pekasa: Pola kekerasan negara terhadap (Hutan) Masyarakat Adat", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Halim UA. 2016. "Cerita Orang-orang Kecil dari Tanah Smenget", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Hilmiyah, Mifda. 2016. "Risau Perempuan di Tanah Barambang Katute", dalam Nasional Inkuiri Komnas HAM. 2016. *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Human Rights and Peace for Papua, The International Coalition for Papua. "Hak Asasi Manusia di Papua 2013". www.humanrightspapua.org. Wuppertal, Jenewa.

Istiyani CP. 2016. "Luka Meradang Perempuan Semunying Jaya: Ditusuk Duri Sawit PT. Ledo Lestari", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Jokowi-Jusuf Kalla. 2014."Jalan Perubahan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian; Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla". Mei 2014, KPU, Jakarta http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf

Kartodihardjo, Hariadi ed. 2013. "Kembali Ke Jalan Lurus: Kritik Pengunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia". FORCI Development IPB Bogor & Tanah Air Beta, Yogyakarta

Khairina, W dan Valinda V. 2016."Sampan Kecil Berpendayung Bambu: Tutur Perempuan Adat Dusun Lame Banding Agung Semende Memperjuangkan Tanah Adatnya", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Konstitusi, Departemen Dalam Negeri. 2005. "Masyarakat Hukum Adat: Inventarisasi dan Perlindungan Hak". Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2013. "Pokok-Pokok Pikiran tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 35/PUU-X/2012 Yang Dibacakan Pada 16 Mei 2013". Jakarta.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2014. "Comments' ofThe National Human Rights Commission (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Of the Republic of IndonesiaOnIndonesia's Compliance with The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights". Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. "KPK dan 12 Kementerian/ Lembaga Tindak Lanjuti Kesepakatan Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan". Jakarta. Sumber: http://kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/1254-kpk-dan-12-kementerian-lembaga-tindak-lanjuti-kesepakatan-percepatan-pengukuhan-kawasan-hutan

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. "GN-SDA Sektor Kehutanan dan Perkebunan", http://acch.kpk.go.id/gn-sda-sektor-kehutanan-dan-perkebunan

Koten, B. dan SKPKC Franciscan Papua. 2016. "Mama dan Susu Su Hilang: Perjuangan Masyarakat Adat Daiget Keerom", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Li, Tania.

2000. "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot," *Comparative Studies in Society and History* 42(1):149-179.

2001. "Masyarakat Adat, Difference, and the Limits of Recognition in Indonesia's Forest Zone," *Modern Asian Studies* 35(3):645-676.

LPMA SWAMEMO. 2016. "Petaka Tambang Emas Liar: Sumberdaya Alam Kami Dikeruk, Masyarakat Adat Walani, Mee, dan Moi Disengsarakan", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Mardiana. 2016. "Perempuan Perawat Pelestari Budaya dan Hutan Adat Ma'anyan", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Masrani. 2016. "Hutan Adat Kami Dirampas, Warga Kami Didiskriminalisasi: Komunitas Masyarakat Adat Dayak Benuaq, Kampung Muara Tae Memperjuangkan Hutan Adat", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Moniaga, Sandra

2014."Legal-Policy challenges and notable developments in securing the land rights of Masyarakat adat" (Lee, Ahjung dan Sandra Moniaga, dalam proses penerbitan di tahun 2014), dalam Extractive

Industries and Land Rights of Indigenous Peoples: Challenges and Developments in South-East Asia. United Nations Development Programme Asia-Pacific Regional Centre. Bangkok

2012. Land, Adat Communities and Laws in Indonesia: A Century Old of Persist Contested Land Claims in Upland Java. Draft (unfinished) PhD Dissertation. University of Leiden.

2010. "Dari bumi putera ke masyarakat adat: Sebuah perjalanan panjang dan membingungkan", dalam *Adat dalam Politik Indonesia* (Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga, ed.). KITLV Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 301-332.

2010. "Antara hukum Negara dan realitas sosial politik di tataran kabupaten: Perjuangan mempertahankan hak atas tanah adat di pedesaan Banten", *dalam Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia* (Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, eds.). HuMA, KITLV Jakarta dan VVI. Jakarta. hal. 143-182

2009. "Fighting over the land and forest. Century-old persist in the vast tracts of Indonesia that are designated as state forest", Inside Indonesia, Issue 98: October-December http://www.insideindonesia.org/edition-98-oct-dec-2009/fighting-over-the-land-and-forest-18101245

2006. "Pluralisme Hukum Negara dan Ketidak Pastian Hak Masyarakat Adat – Bagian Pertama". *Forum Keadilan* No. 14, 30 July 2006. Jakarta. hal. 46-47. Jakarta.

- "Pluralisme Hukum Negara dan Ketidak Pastian Hak Masyarakat Adat – Bagian Kedua". *Forum Keadilan* No. 15, 6 August 2006. hal. 46-47. Jakarta.

- "Ketika Undang-Undang hanya diberlakukan pada 39% wilayah daratan Indonesia". *Forum Keadilan* No. 27, 1 November. Hal.46-47. Jakarta.

1993."Toward Community-based Forestry and Recognition of Adat Property Rights in the Outer Islands of Indonesia", dalam Jefferson Fox, ed. *Legal Frameworks for Forest Management in Asia: Case Studies of Community/State Relations*, Occasional Paper No. 16, East-West Center, Honolulu.

Murni. 2016. "Perempuan Tau Taa Wana: Kisah mereka yang Terdesak", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Nasrum. 2016. "Kedaulatan yang terrenggut hutan pinus: Suatu kisah dari masyarakat adat Matteko di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Nur, AR. 2016. "Konflik agraria komunitas adat Karunsi'e dengan PT. Vale Indonesia Tbk, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Nurhayati. 2016. "Perempuan Punan Dulau: Dari resettlement hingga pendudukan PT. Intracawood", dalam"*Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*". Jakarta: Komnas HAM.

Peluso, Nancy Lee dan Peter Vandergeest. 2001. "Genealogies of the Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand", dalam *Journal of Asian Studies* Vol. 60, No. 3 (Aug. 2001). Pp. 761-812. Diterbitkan oleh Association for Asian Studies.

Rachman, Noer Fauzi. 2012, "Masyarakat Adat dan Perjuangan Tanah Airnya", diunduh dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/06/11/03572833/Masyarakat.Adat.dan.Perjuangan.Tanah-Airnya

Rasad, Fauziah. 2015. "Analisis Hukum Mengenai Tanggung Jawab Negara Dalam Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan, Pertanahan dan Lingkungan Hidup". Draft Laporan Penelitian (belum diterbitkan). Jakarta: Komnas HAM.

Ribot, J. C. dan N. Peluso, 2003."A Theory of Access." *Rural Sociology* 68 (2): 153-181.Iowa State University.

RMI, SAINS, AMAN. 2016. "Kasepuhan, Kepastian itu tidak kunjung tiba: Studi konflik tenurial kehutanan masyarakat Kasepuhan di wilayah Gunung Halimun, Jawa Barat", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Safitri, Myrna, ed. 2011. *Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia Tentang Prinsip, Prasyarat dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia"*.Jakarta: Epistema Institute.

Samperante, Franky Y.L. 2016."Kekerasan dan Perampasan Atas Hak Masyarakat Adat di Teluk Wondama Terus Berlanjut", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Siagian, S. dan Harahap T. 2016."Pandumaan dan Sipituhuta vs TPL di Sumatra Utara: Tangis Kemenyan, Amarah Perempuan", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Simanjuntak, Suryati. 2016."Merampas Haminjon, merampas hidup: Pandumaan-Sipituhuta melawan Toba Pulp Lestari", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Sita, R. 2016. "Tercekik Sawit: Jalan Panjang Perjuangan Suku Anak Dalam (SAD) 113 Melawan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Sutrisno, Moh. Zein. 2016. "Sedoa, Sulung yang bernasib anak tiri: Potret diskriminasi kebijakan kehutanan di masyarakat adat Sedoa, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta (ID): Komnas HAM.

Syahrir, Aniswati. 2016. "Hutan pinus dan harapan perempuan adat Matteko: Ibu Salmah dan potret perempuan adat Matteko", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Taka Y. 2016."Hilangnya masyarakat adat Dayak Ma'anyan mengelola sumberdaya alamnya",dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Tambo, Daud. 2016. "Masyarakat Adat Colol: Gugur berkalang tanah, cacat seumur hidup demi tanah warisan leluhur", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Tambo, Daud. 2016. "Masyarakat Adat Golo Lebo: Bertarung Tiada Lelah Untuk anak cucu", dalam "*Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*". Jakarta : Komnas HAM.

Tim AMAN Maluku. 2016. "30 tahun Negeri Tananahu terjajah Perusahaan Negara Perkebunan XXVIII dan PTPN XIV", dalam Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan. Jakarta: Komnas HAM.

Tim AMAN Maluku. 2016. "Kepulauan Aru terancam tenggelam", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Tim AMAN Maluku. 2016. "Lewati Nyawa Kami, Jika Mau Rampas Tanah Romang", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Unjing, P. 2016. "Dianiaya di Tanah Leluhur", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Uruwaya, A. 2016."Pudarnya mimpi kesejahteraan: Perjuangan hak ulayat Suku Yerisiam, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Vandergeest, Peter. 1996. "Mapping Nature: Territorialization of Forest Rights in Thailand." *Society & Natural Resources*, 9, 159-175.

Vandergeest, Peter dan Nancy L. Peluso. 1995. "Territorialization and State Power in Thailand." *Theory & Society*, 24(3), 385-426.

Yamni. 2016. "Taman Suaka Marga Satwa Rinjani, Tanam Paksa Kopi, Taman Nasional Gunung Rinjani dan HGU: Negara(isasi) Tanah Masyarakat Adat Sembahulun Dari Masa ke Masa", dalam *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

Lampiran

Daftar para pihak yang diadukan yang hadir dalam DKU

Wilayah Sulawesi, Palu, 27—29 Agustus 2014

Direktorat Planologi Kementerian Kehutanan RI.
Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.
BPKH VI Sulawesi Tengah.
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa.
Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha Kementerian Pertanian RI.
Bupati Luwu Timur.
Pemerintah Kabupaten Gowa.
Pemerintah Kabupaten Sinjai.
DPRD Kabupaten Sinjai.
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.
Kepolisian Resor Gowa.
Kepolisian Resor Banggai.
Kepolisian Resor Poso.
Kepolisian Resor Sinjai.
PT Kurnia Luwuk Sejati.
PT Inhutani I.
PT Vale Indonesia.

Wilayah Sumatra, Medan 10—12 September 2014

Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Kasubdit Hak Asasi Manusia Kementerian Dalam Negeri.
Kasubdit Keamanan Negara Polda Sumatra Utara.
Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Asisten Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Wakapolres Humbang Hasundutan.
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kaur.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Indragiri Hulu.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu.
Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemerintah Provinsi Jambi.
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
General Manager PT Asiatic Persada.
PT Toba Pulp Lestari.
PT Adhiniaga Kreasinusa.

Kalimantan, Pontianak, 1-3 Oktober 2014

Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI.
Staf Ahli Menteri Bidang Pengamanan Hutan, Kementerian Kehutanan RI.
Direktorat Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI.
Komandan Detasemen Utama BRIMOB Polda Kalimantan Timur.
BPKH Wilayah III Pontianak.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya.
Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.
Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Pemkab Bengkayang.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kutai Barat.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Timur.
Kasi Sengketa dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang.
Bappeda Kabupaten Bangkayang.
Kasi Perlindungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.
Kepala Polres Bengkayang.
Wakil Kepala Polres Kutai Barat.
Kasatreskrim Polres Barito Timur.
Kapolsek Awang, Kab. Barito Timur.
Kepala Perwakilan PT Ledo Lestari Kalbar.
Areal Manager PT Ledo Lestari.
Karyawan PT Ledo Lestari yang berasal dari Desa Semunying Jaya.
PT Munte Waniq Jaya Perkasa.
Manager (kantor pusat) PT. Sendabi Indah Lestari.
Areal Manager PT Sendabi Indah Lestari.
PT Intracawood Manufacturing, Jakarta.

Wilayah Jawa, Rangkasbitung, 15 Oktober 2014

Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Kehutanan RI.
Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan RI.
Balai Besar Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.
Pemerintah Kabupaten Lebak.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Kota Ambon, 29—31 Oktober 2014

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Maluku, Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Kehutanan RI.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Maluku.
Kepala Bapedalda Provinsi Maluku.
Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku.
Kepala Kanwil. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku.
Asekda III Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku.
Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Maluku Utara, Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Kehutanan RI.
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara.
Bupati Halmahera Utara.
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Halmahera Timur
Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Balai Besar Taman Nasional Aketajawe Lolobata.
PTPN XIV.
Direktur Pamobvit. Polda Maluku Utara.
Komandan Satuan Brimob Polda Maluku Utara.
Kapolres Halmahera Tengah.
Polres Maluku Tengah.
Polres Maluku Tenggara Barat.
Kapolsek Pulau-Pulau Terselatan Kisar.
PT Menara Group.
PT Gemala Borneo Utama.
PT Weda Bay Nickel.
PT Nusa Halmahera Mineral.

Wilayah Nusa Tenggara, Kota Mataram, 12—14 November 2014

Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VIII Bali.
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.
Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dinas Pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa.
Ketua Lembaga Adat Tanah Samawa
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Kabupaten Sumbawa.
Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa.
Kanwil Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Wakil Bupati Manggarai Timur
Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Kehutanan Kabupaten Manggarai Timur.
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Sumbawa Barat.

Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat.
Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Lombok Timur.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Timur.
PT Pulau Sumbawa Agro.
PT Newmont Nusa Tenggara.
PT Manggarai Manganise.

Wilayah Papua Abepura, 26-28 November 2014

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Pemerintah Provinsi Papua.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua.
Pemerintah Kabupaten Keerom.
Dinas Perkebunan Kabupaten Keerom.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Keerom.
Badan Pertanahan Kebupaten Keerom.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nabire.
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke.
DPRD Kabupaten Merauke.
Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
Dinas Kehutananan Kabupaten Teluk Wondama Kepolisian Daerah Papua.
Kepolisian Resort Merauke.
Kepolisian Resor Manokwari.
Kepolisian Resor Teluk Wondama.
Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih.
BPKH XVII Manokwari.
PT Perkebunan Nusantara II.
PT Nabire Baru.
PT Sariwarna Adi Perkasa.
PT Sariwarna Unggul Mandiri.
PT Dongin Prabhawa
PT Cendrawasih Jaya Mandiri.
PT Selaras inti Semesta.

Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk penyelesaian keempat buku-buku hasil proses Inkuiri Nasional Komnas HAM ini.

Buku "Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan" ditulis oleh Sandrayati Moniaga, Enny Soeprapto, Dian Andi Nur Aziz, dan Eko Cahyono. Mendapat tinjauan dan saran dari Hariadi Kartodihardjo, Saur Tumiur Situmorang, Atikah Nuraini, Martua T. Sirait, Yossa A. P. Nainggolan, Siti Maimunah, Arimbi Heroepoetri dan Tim Pengarah Inkuiri Nasional Komnas HAM. Infografis yang memperkaya buku ini dibuat oleh Gery Paul Andhika.

Buku "Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan" ditulis oleh: Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, dan Saur Tumiur Situmorang. Dengan masukan dari rekan-rekan Komnas Perempuan yang mencakup: Pimpinan Komnas Perempuan, Sub Komisi Pemantauan, Sub Komisi Pemulihan, Gugus Kerja Papua, dan Gugus Kerja Pekerja Migran. Infografis dalam buku ini disiapkan oleh Atikah Nuraini.

Buku "Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan" merupakan kumpulan tulisan dari lebih dari empat puluh penulis yang difasilitasi oleh Tim Sajogyo Institute (SaIns). Disunting oleh Eko Cahyono, Ana Mariana, Siti Maimunah, Muntaza Erwas, Yesua Y.D.K Pellokila, Winna Khairina, Saurlin Siagian, Nani Saptariyani, Nurhaya J.Panga, Erasmus Cahyadi, dan Nia Ramdhaniaty.

Buku "Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia" ditulis oleh Atikah Nuraini. Mendapat saran-saran dari Yuli Asmini, Banu Abdillah,

Sandrayati Moniaga dan Yossa A.P. Nainggolan. Infografis dalam buku ini merupakan karya Gery Paul Andhika.

Satoejari membantu penyelesaian akhir keempat buku ini dengan merancang grafis dan tata letak. Foto-foto yang menjadi pelengkap narasi dalam buku-buku ini dihasilkan oleh Tim Dokumentasi Inkuiri Nasional, Komnas Perempuan dan INFIS. Penyelaras bahasa untuk keempat buku ini adalah Slamat Trisila.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh Anggota Tim serta berbagai pihak yang terlibat dalam Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan.

Penghargaan khusus kepada Atikah Nuraini sebagai koordinator seluruh rangkaian kegiatan, Yossa A.P. Nainggolan sebagai sekretaris Tim, Dian Andi Nur Aziz yang mengkoordinir pendokumentasian seluruh dokumen dan penulisan laporan, Winarni Rejeki membantu administrasi dan keuangan, Tito Febismanto membantu penelitian kasus-kasus yang diperiksa, administrasi surat menyurat serta mengarsipkan seluruh dokumen kegiatan ini, dan Sandrayati Moniaga selaku penanggung jawab Inkuiri Nasional ini. Seluruh anggota Tim dan rekan-rekan yang telah membantu adalah sbb.

Abdon Nababan
Abdul Muit
Abdul Rahman Nur
Achmad Sodiki
Adi D. Bahri
Aflina Mustafainah
Agapitus
Agung Wibowo
Agus Salim
Agustinus
Ahmad
Aji SahdiSutisna
Alfonsius
Andika
Andiko
Anna Mariana
Anne-Sophie Gindroz
Anselmus S. Bolen
Ansori Sinungan
Aprilia Uruwaya
Ari Yurino
Arimbi Heroepoetri
Armansyah Dore
Atikah Nuraini
Bambang Widjojanto
Banu Abdillah
Benedictus Sarkol
Bernardus Koten
Boy Raja Marpaung
Budhy Latif
Budi Rahardjo
Chaid Bin Wahid
Chalid Muhammad
Chatarina Pancer Istiyani
Chip Fay
Christine Hiskya
Dahniar Andriani
David Rajagukguk

Dedy Askary
Denny Indrayana
Deny Rahadian
Depriadi
Devi Anggraini
Devi Kusumawardhani
Dian Andi Nur Aziz
Dianto
Edy Sutichno
Een Irawan Putra
Eko Cahyono
Eko Dahana Djajakarya
Eman Sulaeman
Enny Soeprapto
Erasmus Cahyadi
Erun
Erwin Hasibuan
Erwin Sipahutar
Fachrudin
Fadli
Faisal Abdul Aziz
Farid
Faris Bobero
Fauzie Mansyur
Fauziah Rasad
Febriyan Anindita
Fritz Ramandey
Hadi Darjanto
Hafid Abbas
Hariadi Kartodihardjo
Harun Nuh
Hasbi Berliani
Hendrik
Hendrikus Adam
Herdion A. Marantika
Hidar
Husain Alting
Ika Lestari
Imam Hanafi
Iman Fachruliansyah
Imelda Saragih
Iriena Haryati
Jacky Manuputty
Johan Silalahi
Jufri
Juni
Jusardi Gunawan
Jusmalinda Holle
Kamal Syahda
Kamardi
Kasful Anwar
Kees de Ruyter
Kiswara Santi
Komaruddin
L. Andri
Lalu Prima
Lalu Satriawangsa
Lenny
Lily P. Siregar
Livand Bremer
Luluk Uliyah
M. Arifin
M. Nurkhoiron
Madjid Aman
Mahyudin Rumata
Maneger Nasution
Mardiana
Marisa S. Kamili
Martha M. Paty
Martua T. Sirait
Mashur
Masrani
Matheus Pilin
Melkior Weruen
Melly Setiawati
Mimin Dwi Hartono
Mina Susetra
Mochamad Felani
Mohamad Syafari Firdaus
Monica Ndoen
Muhammad Zain Sutrisno
Munadi Kilkoda
Muntaza Erwas
Murni
Myrna Safitri
Nasrum

Natalius Pigai
Nelly Yusnita
Nia Ramdhaniaty
Nice Marpaung
Nila Dini
Noer Fauzi Rachman
Nonette Royo
Nurhaya Panga
Nurhayati
Nurlaela K. Lamasitudju
Nurul Firmansyah
Nurkholis
Octavianus Lawalata
Olvy Octavianita
Omar Fauzan
Paulus
Paulus Unjing
Pipi
Rachmi Diyah Larasati
Rai Sita
Rainny Situmorang
Raeminarti Dwi Putri
Ratnasari (Jawa)
Ratnawati
Ratnawati Tobing
Richard
Rifky
Rikardo Simarmata
Rio Rovihandono
Risman Buamona
Riwan Simamora
Rizal Mahfud
Roichatul Aswidah
Rojak Nurhawa
Ronald Kebes
Ronny Titaheluw
Rosita Sari
Rukka Sombolingi
Ryan Karisma
Saharudin
Salim
Sandrayati Moniaga
Saur Tumiur Situmorang
Saurlin Siagian
Sita Supomo
Siti Maemunah
Siti Noor Laila
Stefanus Masiun
Steve Rhee
Supriyadi
Suryati Simanjuntak
Susi Fauziah
Susilaningtyas
Sutaryono
Syaldi Sahude
Tanda Balubun
Tanwir
Teresa RanteMecer
Thobias Bagubao
Titie Deasy
Tito Febismanto
Tongam Panggabean
Tono
Trisna Harahap
Ubaidi Abdul Halim
Vera Valinda
Vivi Marantika
Wahyu Wagiman
Widiyanto
Wina Khairina
Winarni Rejeki
Wiratno
Y.L. Franky
Yamni
Yance Arizona
Yanes Balubun
Yohanes Taka
Yossa A.P Nainggolan
Yuli Asmini
Yuli Toisuta
Yunidar
Yuniyanti Chuzaifah
Yuyun
Zulfikar Arma
Zulkarnain


INKUIRI NASIONAL KOMNAS HAM